



PUTUSAN

Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Spesialis, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wulan Juwitasari S.H dan Kawan-Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bantarsari No.47 RT.001 RW.007 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: [wulanjuwitasari16@gmail.com](mailto:wulanjuwitasari16@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1433/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE dan Kawan-kawan**. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mayor Elang Subandar Perumahan Griya Asri Kencana Nomor A-2 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: [aronmahmud@gmail.com](mailto:aronmahmud@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1505/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk tanggal 6

Halaman 1 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

## **Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Yogyakarta tercatat sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah NOMOR
2. Bahwa Pemohon melampirkan bukti pernikahan dengan Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Godean Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Juni 2022 bukti terlampir (P1).
3. Bahwa Pemohon tidak melampirkan barang bukti berupa Buku Nikah Asli dengan NOMOR tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan KUA Godean Sleman Yogyakarta dikarenakan dalam penguasaan TERMOHON sebagaimana sesuai Petikan Putusan NOMOR XXXX menetapkan salah satunya dengan bunyi sebagai barang bukti
  - 1 (satu) buah Buku Nikah dengan NOMOR XXXXX tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan KUA Godean Sleman Yogyakarta dikembalikan kepada saksi PEMOHON. Bukti terlampir (P5 hal 2 poin 5).

Halaman 2 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak.

- ANAK PERTAMA, Sleman 12-11-2010
- ANAK KEDUA, Bengkulu Utara 10-01-2015
- ANAK KETIGA, Tasikmalaya 18-01-2018
- ANAK KEEMPAT, Tasikmalaya, Februari 2022

5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2009 setelah 3 bulan menikah, Pemohon PTT di Kalimantan akan tetapi Termohon tidak mau ikut ke Kalimantan dengan alasan sedang berobat di Yogyakarta. Dari kejadian tersebut setelah sebelumnya berkomunikasi untuk menyikapi ini, Pemohon merasa kecewa sehingga menjatuhkan talak 1 melalui telpon terhadap Termohon.

6. Setelah pulang dari Morotai Termohon melanjutkan tinggal dan tugas sebagai dokter saraf di Bengkulu Utara agar nanti lebih dekat ke Mukomuko saat pemohon melaksanakan tugas di Mukomuko, dan Pemohon melanjutkan sekolah dokter bedah di UGM Yogyakarta namun kemudian tanpa izin Suami atau Pemohon, Termohon pindah dari Bengkulu utara ke Tasikmalaya dengan mengikuti Ibu angkatnya mencari kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. Dan Pemohon dikabarkan oleh Termohon setelah Termohon mendapatkan tempat tugas di Tasikmalaya.

7. Bahwa Pemohon ketika bertugas di Kabupaten Mukomuko yang ditugaskan melalui SK dari Kemenkes selama kurang lebih menjalani 22 bulan, Pemohon tidak di dampingi oleh istri atau Termohon. Termohon lebih memilih tugas di Tasikmalaya. Dan Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon karena tugas tidak didampingi Istri.

8. Bahwa Termohon membeli rumah secara Kredit Bank Syariah Mandiri di Tasikmalaya, tetapi Pemohon tidak setuju dengan alasan apabila Termohon membeli rumah di Tasikmalaya kemungkinan besar tidak akan mengikuti tugas Pemohon ke Mukomuko Bengkulu. Akan tetapi Termohon bersikeras tetap melanjutkan pembelian rumah di Tasikmalaya. Akhirnya Pemohon mengalah pasrah menyetujui.

Halaman 3 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kejadian itu menimbulkan awal permasalahan ketidakcocokan, walaupun dalam perjalanannya sering terjadi ketidakcocokan.

10. Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis sehingga selalu menjadi sebuah permasalahan bagi Pemohon yang menyebabkan ketidaknyamanan atas kondisi itu. Termohon tidak dapat menyesuaikan diri dengan orangtua Pemohon sehingga sering sekali Termohon justru berselisih dengan orangtua Pemohon bahkan dalam suatu keadaan tertentu Termohon berani membentak Ibu Pemohon. Pertengkaran antara Ibu Pemohon dan Termohon pada akhirnya Pemohon meminta Termohon bersabar dan tidak jarang pula justru menjadi keributan antara Pemohon dan Termohon bahwa setiap pertengkaran selalu diselesaikan dengan cara yang baik sehingga hubungan keluarga berjalan baik kembali;

11. Bahwa Termohon menolak berhubungan suami istri pada saat bulan Desember 2021 sebelum di tahan di Polres Kota Tasikmalaya.

12. Bahwa Pemohon pernah pulang ke rumah tetapi ditolak oleh Termohon (tidak dibukakan pintu) sehingga Pemohon tidur di rumah yang lainnya sendiri sejak 19 Desember 2021 sampai dengan 06 Januari 2022 dan di Lapas Kota Tasikmalaya sampai sekarang.

13. Bahwa ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan secara terus menerus. Puncaknya terjadi sekitar November dan Desember 2021 yang menyebabkan Pemohon terseret dengan permasalahan Hukum KDRT. Sehingga konsekuensinya Pemohon harus menjalani proses hukum saat ini dan sedang menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya.

14. Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi sekitar bulan November dan Desember 2021 adalah Pemohon menikah lagi secara siri dan sudah bercerai lagi.

15. Bahwa atas kejadian pertengkaran itu Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon yang kemudian berlanjut ke proses pelaporan oleh Termohon di Polres Kota Tasikmalaya dan menjalani tahanan Penyidik

Halaman 4 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 06 Januari 2022 dan sampai sekarang menjalani proses penahanan di Lapas Kota Tasikmalaya. Bukti terlampir (P2, P3, P4, dan P5).

16. Bahwa atas kejadian ini pihak Pemohon dan Keluarga Pemohon sudah berupaya menempuh jalan kekeluargaan terhadap Termohon namun tidak berhasil dan proses sampai berlanjut ketahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya sehingga atas konsekuensi tersebut Pemohon menjalani masa tahanan sampai sekarang. Bukti terlampir (P2, P3, P4, dan P5).

17. Bahwa Pemohon sudah ingin berpisah dengan Termohon dikhawatirkan Pemohon terpancing lagi melakukan KDRT kemudian bermasalah lagi dengan Hukum dan Pemohon sudah tidak mempercayai lagi Termohon.

18. Bahwa akibat dari peristiwa terjadinya KDRT menimbulkan ketakutan ketakutan yang dirasakan oleh Pemohon terhadap Termohon. Ketakutan mengulangi lagi perbuatan KDRT kemudian ada pelaporan lagi sehingga perceraian adalah yang terbaik.

19. Bahwa atas kejadian tersebut pihak Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup rukun, membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan banyak mudarat dari pada maslahatnya.;

20. Bahwa dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon dalam hal rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk Itulah Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon

Halaman 5 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Mengijinkan kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON
3. Membebankan biaya menurut Hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Wulan Juwitasari S.H dan Kawan-Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bantarsari No.47 RT.001 RW.007 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan domisili eletronik email: [wulanjuwitasari16@gmail.com](mailto:wulanjuwitasari16@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1433/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE dan Kawan-kawan. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mayor Elang Subandar Perumahan Griya Asri Kencana Nomor A-2 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dengan domisili eletronik email: [aronmahmud@gmail.com](mailto:aronmahmud@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1505/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk tanggal 6 September 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 6 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. tanggal 12 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 862.2/Kep.52-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena Mmenjadi Tersangka Tindak Pidana Kepada Saudara PEMOHON;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon dan Kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil – dalildalam surat PermohonanPemohon, terkecuali terhadap hal – hal yang yang diakui secara tegas oleh Termohon atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam surat Permohonannya yang menyatakan Pemohonberalamat tempattinggal sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tasikmalaya, Jl Oto Iskandardinata No. 1 Kota Tasikmalaya Karena sebagaimana yang diketahui Termohon, Pemohon sekarang memilih kediaman dan/atau bertempat tinggal di “ Kp. Pangkalan, RT.002, RW. 004 Desa Citeras Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat” bukan

Halaman 7 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tasikmalaya, Jl Oto Iskandardinata No. 1 Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1 adalah dalil Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara sah. In Casu sesuai isi Surat Pernyataan Pemohon yang menjatuhkan talak kepada Termohon yang suratnya disampaikan Kuasa Pemohon kepada Kuasa Termohon pada tanggal 19 Juli 2022 (Bukti T1) dan dipertegas lagi oleh Pemohon pada tanggal 16 Agustus 2022 yang telah menjatuhkan talak kepada Termohon melalui pesan tertulis di WhatsApp/WA dari Pemohon kepada Termohon (Bukti T2 dan T3)

4. Bahwa Pemohon pada posita angka 4 mendalilkan yang menyatakan bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak. Dalil Pemohon tersebut kurang lengkap dan tidak utuh serta harus diperbaiki. Oleh karenanya Termohon perlu melengkapi informasinya yaitu bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon dikaruniai kehamilan 5 kali yang kemudian melahirkan 4 orang anak yaitu :

- Kehamilan Pertama melahirkan ANAK PERTAMA, lahir di Sleman tanggal 12 November 2010,
- Kehamilan Kedua melahirkan ANAK KEDUA, lahir di Bengkulu tanggal 10 Januari 2015,
- Kehamilan Ketiga melahirkan ANAK KETIGA, lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2018,
- Kehamilan Kelima melahirkan ANAK KEEMPAT, lahir di Tasikmalaya tanggal ... Februari 2022

Sedangkan kehamilan yang ke empat pada usia kehamilan 7- 8 mingguan mengalami flex dan keluar darah karena dugaan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga berupa tendangan dan tamparan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon di rumah Ciakar karena Termohon menolak di poligami dengan seorang Janda asal Padalarang yang bernama Tia dan peristiwa ini terjadi pada sekitar November tahun 2020 dan sesaat setelah

Halaman 8 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi KDRT, Pemohon menyuruh Termohon untuk menyiram rumput di halaman belakang rumah di Ciakar dengan beban membawa ember bekas cat ukuran 25 Kg dengan disaksikan oleh asisten rumah tangga yang bernama mbah Atik. Bahwa selama 2 minggu setelah KDRT tersebut masih keluar bercak darah lagi dan tambah banyak dan setelah diperiksa ke dokter SPOG di RS JK ternyata hasil USG menunjukkan bahwa kantong janin sudah rusak dan dokter yang memeriksa menyarankan agar dikeluarkan dan setelah diberikan obat, keesokan harinya keluar sisa kantong janinnya.

5. Bahwa pada pokoknya, dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana dinyatakan dalam surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 18 Agustus 2022, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Alasan tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan termohonyang didalilkan oleh Pemohon yaitu bahwa :

- 1) Termohon dianggap tidak mau mendampingi Pemohon sehingga menimbulkan percekcoan sebagaimana alasan dalam posita No 5, 6, 7, 8, dan No. 9.
- 2) Termohon dianggap menolak berhubungan intim dengan Pemohon sebagaimana alasan dalam posita no 11
- 3) Termohon menolak kedatangan Pemohon sebagaimana alasan dalam posita no 12,

b. Alasan tidak ada kecocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon sebagaimana alasan dalam posita no 10.

c. Alasan Pemohon terseret melakukan KDRT karena ketidakcocokan dan Percekcoandengan Pemohon sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 13, 14, 15,;

d. Alasan kegagalan mediasi sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 16

e. Alasan Pemohon sudah ingin berpisah dengan Termohon karena Pemohon dikhawatirkan terpancing lagi melakukan KDRT dan Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon sebagaimana uraian alasan

Halaman 9 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 17 dan Alasan akibat terjadinya KDRT menimbulkan ketakutan-ketakutan Pemohon terhadap Termohon, ketakutan mengulangi lagi perbuatan KDRT sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 18 dan 19

6. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dianggap tidak mau mendampingi Pemohon sehingga menimbulkan perkecokan sebagaimana alasan dalam posita No 5, 6, 7, 8, dan No. 9. Termohon perlu mendudukan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut :

a. Pada awalnya, Termohon adalah dokter PNS di kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, sedangkan Pemohondokter PTT di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Sekitar 1 bulan pasca menikah Termohon menderita sakit TORCH yaitu infeksi yang menyerang saraf otak Termohon muncul kembali. Dikarenakan di Kalimantan tidak ada fasilitasnya dan dulu Termohon ditangani di Yogyakarta maka Termohon kembali ke Yogyakarta untuk pengobatan. Awalnya Pemohon tidak mau mengantar Termohon pulang ke Yogyakarta untuk pengobatan padahal Termohon sudah berulang kali tidak sadar dan nyeri kepala hebat. Alasan Pemohontidak mau mengantar adalah karena biaya. Bapak Termohon berinisiatif membiayai kepulangan kami ke Yogyakarta. Namun sewaktu di Banjarmasin tepatnya di rumah Tante Termohon, Pemohon mengatakan bahwa nanti akan menempeleng Bapak Termohon bila sampai di Yogyakarta dan itu terdengar oleh tante Termohon dan disampaikan ke orang tua Termohon. Termohon hanya diam saja dan tidak menyampaikan kepada siapapun. Selama di Yogyakarta Termohon berobat diantar ibu dan bapak Termohon, sedang Pemohon sibuk dengan keluarga Pemohon yang juga sedang di Yogyakarta untuk wisuda adik sepupu yang bernama eva. Barulah Termohon sadar bahwa Pemohon menunda keberangkatan ke Yogyakarta untuk mengantar Termohon berobat adalah diduga supaya saat sampai di Yogyakarta sesuai dengan kedatangan keluarga Pemohon. Selama pengobatan Termohon dibiayai oleh bapak dan ibu

Halaman 10 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon. Saat di Yogyakarta Pemohon diajak bicara oleh bapak Termohon dan ditanya apakah betul mau menempeleng bapak Termohon. bapak Termohon berkata silahkan kalau mau menempeleng bapak. Bapak Termohon menyampaikan bahwa bapak hanya ingin anak bapak sehat, bapak tahu kalian sedang memulai rumah tangga dan keuangan belum cukup oleh karena itu bapak dan ibu ingin membantu agar anak Bapak bisa sehat dan bisa maksimal melakukan peran sebagai istri. Termohon mendengar bapak Termohon bicara seperti itu kepada Pemohon di ruang makan rumah orang tua Termohon di Yogyakarta. Dan Termohon lihat Pemohon menangis dan minta maaf. Selama Termohon berobat, Termohon tidak pernah dinafkahi. Dan Termohon tidak mengeluh maupun meminta. Segala pengobatan juga dilakukan oleh orang tua Termohon mengingat kondisi Termohon. Jujur Termohon sangat kecewa dengan kejadian tersebut. Termohon pernah pulang diantar Bapak Termohon ke Kalimantan untuk pengambilan SK CPNS Termohon karena Pemohon tidak mau membantu Termohon. Sewaktu di Kalimantan Termohon bertahan beberapa hari disana dan kembali lagi ke Yogyakarta untuk melanjutkan pengobatan dan Termohon ijin terlebih dahulu dari pemkab Balangan dengan ijin sakit untuk pengobatan. Beberapa waktu kemudian, Pemohon menelpon Termohon dan mentalak Termohon melalui telepon dengan alasan sudah berkonsultasi dengan ibu Pemohon. Termohon hanya diam saat ditalak. Beberapa hari kemudian Termohon menelpon ibu Pemohon untuk minta maaf apabila Termohon ada kesalahan, dan ibu Pemohon memaki maki Termohon dan berkata Termohon dan bapak ibu Termohon adalah orang miskin, hina dan tidak berpendidikan sehingga tidak pantas untuk anak ibu Pemohon. Sampai saat ini hal tersebut tidak pernah Termohon sampaikan kepada siapapun dan akhirnya Termohon tuangkan dalam tanggapan ini. Termohon hanya bisa menangis dan menyimpan rapat rapat hal ini dari kedua orang tua Termohon. Termohon tidak pernah mencoba menghubungi Pemohon selama masa idah Termohon, Termohon hanya bermuhasabah dan focus untuk

Halaman 11 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan. Termohon pun tidak bercerita kepada bapak dan ibu Termohon. Sekitar 2 bulan setelah mentalak Termohon, Pemohon menghubungi Termohon dan menanyakan apakah Termohon sudah melewati masa iddah Termohon? Sudah berapa kali Termohon menstruasi? Termohon jawab sudah 2 kali. Kemudian Pemohon meminta Termohon kembali ke Kalimantan dan meminta untuk rujuk. Waktu itu Termohon belum menjawab. Termohon istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah. Beberapa hari kemudian Termohon beranikan menyampaikan ke bapak Termohon bahwa Termohon sudah membaik dan ingin kembali ke Kalimantan. Bapak dan ibu Termohon tidak mempermasalahkan apapun asal Termohon sudah merasa lebih baik. Kemudian Termohon kembali kontrol ke Rumah Sakit Sardjito dan dari dokter yang merawat Termohon, Termohon diperbolehkan melakukan perjalanan jauh asal terus berobat dan berkonsultasi langsung dengan beliau kapan pun Termohon ada keluhan. Termohon pulang ke Kalimantan sendiri tanpa diantar oleh keluarga. Sesampainya di Kalimantan kami menempati rumah dinas, di rumah dinas Termohon tidak sadar beberapa kali berikuk saat di kantor dinas Kesehatan. Memang kondisi Termohon masih lemah. Namun Termohon tetap berikhtiar untuk bisa menjalankan peran Termohon sebagai istri. Obat selalu dikirim oleh Bapak Termohon. Beberapa bulan kemudian alhamdulillah Termohon hamil anak pertama kami yaitu ANAK PERTAMA h. Sewaktu hamil Termohon ditinggal beliau pulang ke Bengkulu untuk tes PNS di Bengkulu karena perintah ibu beliau. Termohontinggal sendiri di rumah dinas di tengah perkebunan karet. Kemudian beliau diterima PNS di kabupaten Muko-muko Bengkulu. Karena dalam kondisi hamil akhirnya Termohon memutuskan untuk sekolah lagi dengan biaya sendiri ke Yogyakarta. Alhamdulillah biidznillah Termohon diterima di Pendidikan spesialis saraf UGM. Sebelum masuk kuliah lagi Termohon sempat menemani Pemohon di muko-muko beberapa minggu. Biaya kuliah Termohon dari orang tua dan tabungan Termohon. Setiap bulannya alhamdulillah Pemohon

Halaman 12 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



masih bisa mengirim kepada Termohon. Walau jumlah nya tidak seberapa namun Termohon tetap bersyukur dan tidak mengeluhkan hal tersebut. Sambil kuliah Termohon bekerja dengan membantu praktek dosen Termohon dan mengerjakan tugas-tugas senior. Alhamdulillah saat itu anak kami yang pertama sudah lahir. Jadi sambil merawat bayi dan kuliah serta bekerja untuk mencukupi keperluan bayi dan Termohon. Termohon paham Pemohon masih CPNS dengan gaji yang tidak seberapa. Alhamdulillah orang tua Termohon ikut membantu merawat anak kami. Saat semester 4, akhirnya Termohon memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS karena Termohon berpikir setelah lulus akan ikut Pemohon. Sewaktu di muko-muko Pemohon ada perselingkuhan dengan perawat bernama Meri. Dan itu Termohon ketahui dan diakui oleh mereka berdua dan beberapa teman mereka di muko-muko. Meri adalah Wanita bersuami dengan 2 orang anak. Karenaperistiwa perselingkuhandan untuk menghindari masalah lebih lanjut akibat perselingkuhan tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berembug untuk ikut tes sekolah spesialis, dan alhamdulillah waktu itu Pemohon juga diterima untuk melanjutkan sekolah ke jurusan spesialis bedah. Akhirnya Termohon dan Pemohon dapat tinggal bersama sama di Yogyakarta.

**b.** Sewaktu bulan juni 2014 setelah lulus spesialis saraf, Termohon mengikuti Pemohon yang saat itu sedang wajib kerja sarjana di kabupaten Morotai. Termohon berangkat ke Morotai tanpa mengikuti wisuda kelulusan spesialis Termohon yang akhirnya wisuda tersebut dihadiri ibu Termohon saja. Sungguh orang tua Termohon sedih dan kecewa karena orang tua Termohon membiayai Termohon sekolah, dan Termohon tidak wisuda karena mengikuti Pemohon. Namun orang tua Termohon sangat berbesar hati. Termohon berangkat ke morotai dalam keadaan hamil anak kedua kami yaitu ANAK KEDUA dan membawa anak pertama kami. Sewaktu di Morotai, Pemohon meminta Termohon untuk bekerja di Bengkulu dan akhirnya Termohon ke Bengkulu Utara di bulan Desember 2014. Saat itu sedang hamil 8 bulan. Termohon bekerja

Halaman 13 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD Arga Makmur Bengkulu Utara. Saat disana sudah muncul beberapa hal yang kurang nyaman dari keluarga Pemohon, namun Termohon masih diam dan tidak bercerita kepada Pemohon. Saat itu Termohon ditemani oleh ibu Termohon yang datang dari Yogyakarta menemani Termohon karena Termohon sudah menjelang taksiran melahirkan. Sewaktu di jalan ke Arga Makmur Termohon hanya berdua dengan Almarhum Ayah Pemohon. Disana ayah Pemohon menanyakan mengenai perselingkuhan Pemohon dengan perawat Muko-muko bernama Meri, Termohon terkejut beliau tahu dan Termohon bertanya darimana beliau tahu. Beliau menjawab ada kolega beliau di Muko-muko yang bercerita. Termohon akhirnya menyampaikan seperlunya. Kemudian ayah Pemohon juga menanyakan kepada Termohon benarkah selama ini tugas-tugas kuliah Pemohon dikerjakan oleh Termohon, Termohon jawab iya. Termohon begitu bodoh dan polos dan percaya begitu saja dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang mana beberapa waktu kemudian hal itu dibalik dan dituding oleh Pemohon seolah-olah Termohon yang bercerita ke ayah Pemohon, menjelek-jelekkan Pemohon, dan menyebabkan ayah Pemohon sedih. Namun Termohon tidak bisa membuktikan karena tidak ada saksi lainnya, bahwa Termohon hanya menjawab pertanyaan klarifikasi dari Almarhum ayah Pemohon bukan Termohon yang berinisiatif bercerita tanpa ada sebab. Dan hal itu menjadi masalah besar dan bulan-bulanan kepada Termohon. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang Termohon alami di Bengkulu Utara namun Termohon pendam dari Pemohon, apalagi Pemohon tidak ada di Bengkulu utara karena Pemohon masih kuliah di Yogyakarta. Tapi ternyata banyak kisah yang berbeda yang disampaikan ke Pemohon. Wakafa billahi syahida, hanya Allah yang menjadi saksi. Saat aqiqah anak kedua kami tanggal 17 Januari 2015, Pemohon masih di Yogyakarta. Saat itu Termohon bersama dengan Bibi Sri dan Paman Takdir mengurus acara aqiqah anak kedua kami. Termohon tidak terlalu suka berpesta, namun ibu Pemohon mengundang pejabat-pejabat di Arga Makmur seperti sekda yang mana

Halaman 14 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tidak kenal dan menurut mereka itu adalah keluarga. Yang Termohon baru tahu ternyata tidak ada hubungan darah. Dalam kondisi masih Lelah dan sakit Termohon mengurus mengambil nasi kotak, menyetir sendiri ditemani Bibi Sri. Sesampai di rumah Termohon begitu Lelah dan melihat kondisi rumah layaknya orang berpesta dan Termohon tidak nyaman. Ditambah tekanan dan kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak nyaman dan kondisi lelah pasca melahirkan, tanpa didampingi suami, membuat Termohon tertekan dan mengalami baby blues syndrome. Ada kejadian yang sebenarnya kecil namun karena hal yang sudah menggugunng membuat Termohon secara tidak sadar marah. Saat itu ada adik sepupu Pemohon bernama Balqis yang selama Termohon di arga makmur sering menemani dan membantu Termohon. Termohon memberi balqis nasi kotak yang Termohon tahu hanya tinggal satu. Sedangkan Termohon sendiri dan ibu serta anak Termohon yang pertama yaitu hafshah sama sekali belum makan. Termohon berikan nasi itu kepada balqis karena dia adalah tamu dan sering menemani Termohon. Di depan Termohon, ibu Pemohon mengambil nasi kotak tersebut dari balqis dengan alasan mau diberikan kepada adik Pemohon bernama yudi. Balqis hanya diam mengangguk. Kemudian balqis tertunduk dan diam. Termohon pergi bersama anak Termohon keluar rumah mengendarai mobil. Saat itu tamu sudah pulang hanya ada keluarga inti dari kandang limun, paman takdir dan bibi Sri, kakek dan nenek Sulai, Ci yay. Saat hendak mengeluarkan mobil, ternyata bannya masuk terlalu dalam ke tanah. Karena bila hujan memang halaman rumah dinas Termohon tergenang air dan masih tanah bukan aspal. Termohon secara otomatis harus menginjak gas lebih dalam supaya ban bisa keluar. Termohon berencana ke supermarket membeli beberapa kue untuk balqis atau keluarga yang belum makan. Namun ternyata cerita yang disampaikan ke Pemohon adalah berbeda (karena Pemohon tidak ada di tempat peristiwa, sedang Pendidikan di Yogyakarta). Disampaikan bahwa Termohon menggeber gas mobil dan ngebut. Sesampainya Termohon di rumah lagi, Termohon

Halaman 15 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat balqis sudah tidak ada, dan keluarga Pemohon asik makan dan ketawa terbahak bahak di dapur rumah dinas Termohon, dan Termohon melihat masih banyak nasi kotak. Seketika Termohon marah dan Termohon buang kue yang Termohon beli tadi dan Termohon bicara dengan nada keras “ Termohon ga suka cara kalian begini, semuanya harus sesuai kemauan kalian. Ga bisa menghargai perasaan orang lain. Ga menghargai orang sedang Lelah.” Kemudian Termohon menangis masuk ke kamar dan memeluk bayi Termohon. Nenek Sulai yang seorang bidan dan ibu Termohon serta bibi sri masuk ke kamar dan menenangkan Termohon dan nenek sulai dan ibu Termohon bilang ini baby blues syndrome. Termohon sedang lelah pasca melahirkan. Namun bagi Pemohon dan keluarga Pemohon itu bukanlah hal yang penting. Termohon tidak tahu cerita apa yang disampaikan pada Pemohon. Sehari kemudian Pemohon datang dengan pengasuh dari Yogyakarta yang mana pengasuh tersebut ikut menemani menjadi asisten di rumah Termohon sampai saat ini (ibu Suharti). Sewaktu datang Pemohon meminta Termohon malam itu juga berangkat ke kota bengkuluyang jaraknya 2 jam untuk minta maaf ke keluarganya namun Termohon menolak karena Termohon lelah dan kasian bayi Termohon. Kemudian Pemohon sampai detik ini mendoktrin Termohon bahwa akibat hal tersebut Pemohon disuruh menikah lagi oleh seluruh keluarga nya terutama ibu dan ayahnya dan bila tidak dilakukan maka menjadi anak durhaka. Pemohon mendoktrin Termohon bahwa Pemohon malam itu saat sampai Bengkulu dari Yogyakarta disidang oleh seluruh keluarganya. Termohon baru mengklarifikasi kebenarannya setelah peristiwa KDRT ini mencuat. Adik Pemohon Yudi menyangkal adanya pertemuan keluarga besar membahas hal kejadian di arga mamur dan tidak pernah ada pembicaraan antara yudi, ibu Pemohon, ayah Pemohon dan Pemohon yang menyuruh Pemohon menikah lagi. Adik angkat Pemohon yang bernama minarsih juga menyangkal ada pertemuan seperti itu. Terakhir Termohon bertanya ke nenek sulai dan nenek sulai menyangkal hal tersebut. Melalui anaknya nenek sulai

Halaman 16 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa hal tersebut wajar terjadi pada baby blues syndrome tidak perlu diperbesar dan beliau menyangkal pernah ada dan diundang dalam pertemuan tersebut.

c. Mengenai kepindahan Termohon dari Arga Makmur Bengkulu utara ke Tasikmalaya tidak ada sangkut pautnya dengan ibu angkat Termohon drg. Ernawati, Sp.Ort. Kepindahan Termohon dari Arga Makmur Bengkulu utara ke Tasikmalaya murni berdasarkan ketidaknyamanan Termohon selama di Bengkulu akhirnya Termohon berinisiatif mencari tempat baru. Sewaktu masih di Bengkulu Termohon melihat ada broadcast di grup WA alumni spesialis saraf UGM tentang lowongan di RSUD Tasikmalaya yang di share oleh dosen Termohondr. Sekar Satiti, Sp.S (K). beliau mencantumkan kontak person yang ternyata adalah nomer drg. Ernawati Sp.Ort. Termohon beranikan untuk menghubungi drg. Ernawati via wa. Beberapa hari kemudian ada balasan. Dan meminta Termohon mengirim surat lamaran. Jadi Termohon sama sekali belum mengenal drg. Ernawati, Sp.Ort. kemudian Termohon bercerita kepada Pemohon tentang hal itu. Bahkan dengan menggunakan mobil Bapak Termohon saat Pemohon sedang stase luar atau dinas luar ke RSUD Banyumas, Pemohon langsung ke Tasikmalaya untuk melihat situasi. Pemohon mengirim foto RS XXXXXXXX dan RS jasa Kartini kepada Termohon dan bercerita apabila di Tasikmalaya banyak kakak kelas kami sewaktu S1 di UMY. Setelah itu baru Termohon tindak lanjuti. Jadi tidak benar bila Termohon tidak ijin terlebih dahulu kepada Pemohon. Termohon kenal drg. Ernawati, Sp.Ort adalah di Tasikmalaya dan karena beliau sekeluarga sangat baik kepada Termohon dan anak anak Termohon maka Termohon menganggap beliau seperti ibu angkat Termohon.

d. Kemudian setelah Pemohon lulus Pendidikan spesialisnya, Pemohon kembali bertugas di daerah muko-muko karena Pemohon adalah PNS di daerah muko-muko. Termohon tidak mengikuti Pemohon karena trauma dengan kejadian di Bengkulu. Namun Pemohon datang ke tasik setiap 2



minggu dan selama 2 minggu di tasik tersebut, Pemohon bekerja di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagai tenaga kontrak.

e. Betul Termohon membeli rumah di Kota Tasikmalaya, bukan tanpa alasan. Saat itu Termohon mengontrak rumah dengan kondisi bocor dan pintunya terlepas. Beberapa kali anak Termohon hampir tertimpa pintu yang terbuat dari kayu jati. Termohon melihat ada rumah dijual di kompleks tempat Termohon tinggal. Dengan ukuran yang cukup luas dan harga yang tidak terlalu mahal. Termohon sampaikan ke Pemohon. Waktu itu pun Termohon ditawarkan rumah milik sejawat Termohon di kompleks yang sama dengan nilai yang lebih besar. Saat Termohon sampaikan ke Pemohon, bahkan Pemohon meminta Termohon menawar rumah sejawat tersebut. Namun Termohon sampaikan untuk harga yang ditawarkan Termohon belum mampu. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan kami mengambil rumah yang sekarang Termohon tempati. Jadi apapun itu sebenarnya sudah Termohon sampaikan.

7. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dianggap menolak berhubungan intim dengan Pemohon sebagaimana alasan dalam posita no 11. Pemohon sebagai seorang istri berkewajiban melayani suami, akan tetapi pada bulan Desember 2021 kondisi Termohon saat itu sedang hamil kelima dengan umur kehamilan 6,5 bulan dan Termohon sedang mengalami premature kontraksi pada kandungan Termohon(bukti T4) akibat penganiayaan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon yang dilakukan dengan cara Pemohon menendang Termohon dan mengenai bagian samping pinggang perut Termohon dan Termohon pun sedang mengalami trauma akibat penganiayaan sebelumnya yang dilakukan oleh Pemohon di area kepala dengan cara membenturkan pemohon ke stir mobil dan sebelumnya mencambuk pemohon dengan ikat pinggang ke tubuh bagian belakang badan Termohon. Termohon juga mengalami ketakutan dan trauma akibat ancaman kekerasan tanggal 09 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pemohon dengan menggunakan alat bedah yang

Halaman 18 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Termohon yang menjadi saksi dalam perkara pidana KDRT ini dibenarkan oleh Pemohon yang menjadi Terpidana dalam perkara pidana (Vide Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No : 53/Pid.Sus/2022/PN Tsm, halaman 13, bukti T5, T6 – T16, T17, T18, T19, T20)

Bahwa sebelumnya pada saat dalam keadaan sehat, Saat Termohon di tasikmalaya dan Pemohon sedang melaksanakan wajib kerja sarjana di Liwa Propinsi Lampung selama kurang lebih 2 bulan maka hampir 2 minggu sekali Termohon ke Lampung menemui Pemohon memenuhi kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon selaku suami Termohon.

8. Bahwa benar Termohon pernah menolak kedatangan Pemohon sebagaimana alasan dalam posita no 12 dikarenakan Termohon dan anak-anak Termohon ketakutan dan trauma akibat penganiayaan yang dilakukan Pemohon secara berlanjut (Bukti T5).

9. Bahwa alasan-alasan yang di dalilkan Pemohon yang menyatakan antara Termohon dengan orang tua Pemohon sering kali berselisih sebagaimana alasan dalam posita no 10 adalah kabur/tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan terkait masalah apa saja dan sejak kapan serta berapa kali terjadinya perselisihan tersebut. Oleh karenanya Termohon harus menjelaskan dan meluruskan dalil-dalil Pemohon tersebut, bahwa:

a. Ketidakcocokan dimaksud selalu diungkit atas peristiwa saat aqiqah anak kedua Termohon dan Pemohon pada tanggal 17 januari 2015, pada saat kondisi Termohon masih Lelah dan sakit mengurus mengambil nasi kotak, menyendir sendiri ditemani Bibi Sri dalam acara aqiqah tersebut. Dalam kondisi lelah pasca melahirkan, tanpa didampingi suami, membuat Termohon tertekan dan mengalami baby blues syndrome sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon pada angka 7 huruf b di atas.

b. Namun yang sering terjadi adalah Termohon menjadi korban adu domba dan fitnah. Saat bulan desember 2020 Pemohon dan Termohon

Halaman 19 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudik ke Bengkulu. Beberapa hari setelah di Bengkulu Termohon mendapati Pemohon berubah sikap terhadap Termohon tidak menegur Termohon 2 hari setelah Pemohon pergi dengan ibu nya. Selanjutnya ternyata di dapat informasi yang bersifat memfitnah Termohon seolah-olah Termohon tidak bersalaman dengan kakak tertua pemohon dan menjadi bahan omongan sekeluarga. Padahal jelas Termohon salaman dengan kakak pemohon, cipika ciki, ngobrol dan itu diakui oleh kakak pemohon, bahkan keluarga yang lain tidak ada yang membicarakan apapun tentang Termohon. Saat dikonfirmasi ulang ke ibu pemohon, ibu pemohon malah marah dan bercerita yang tidak tidak dan mengungkit tentang peristiwa di arga Makmur saat aqiqah anak kedua kami januari 2015. Termohon malas untuk mengklarifikasi cerita sebenarnya dan Termohon sampaikan ke ibu pemohon, silakan kalau ibu ingin anak ibu menceraikan Termohon, sampaikan sekarang juga namun jangan memfitnah Termohon. Namun ibu pemohon menjawab tidak menyuruh bercerai. Pemohon marah dan menendang toples dan hampir memukul Termohon dengan gagang sapu dan hampir menampar Termohon dihadapan ibunya. Hal ini terjadi didepan anak Termohon dan asisten Termohon serta beberapa anggota keluarga lainnya.

c. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2018 saat Termohon baru 3 minggu pasca melahirkan anak ketiga Termohon, Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon akan menikah lagi atas perintah ibu dan ayah pemohon agar tidak dibilang durhaka.

d. Walaupun demikian, Termohon setiap bulan rutin mengirim obat untuk ibu pemohon dan berusaha membuat keadaan lebih baik sebagaimana contoh kecil percakapan WhatsApp(WA) Termohon dengan Ibu Pemohon pada tanggal 2 maret 2021, 9 April 2021 dan 30 April 2021 (Bukti T 21). Kemudian percakapan WA pada tanggal 27 Juni, dan 8 Juli (Bukti T22). Percakapan WA tanggal 31 Juli 2021, tanggal 1 Agustus 2021 dan tanggal 5 November 2021 (Bukti T23). Percakapan WA tanggal 5 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 (Bukti T24). Percakapan WA tanggal 13 November 2021 (Bukti T 25) dan Foto

Halaman 20 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profil WA Ibu Pemohon (Bukti T26). Bahkan pada saat Termohon sedang di IGD mengalami perawatan akibat penganiayaan dari Pemohon, Termohon masih tetap melayani keperluan Ibu Pemohon dan tidak menceritakan kepada Ibu Pemohon atas berbagai penganiayaan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon.

**10.** Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Alasan Pemohon terseret melakukan KDRT karena ketidakcocokan dan Percekcokan dengan Pemohon sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 13, 14, 15, karena seolah-olah Pemohon memposisikan sebagai korban yang terseret melakukan KDRT, padahal sejatinya Pemohon adalah pelaku bukan korban dan Prilaku Pemohon lah yang menyebabkan pertengkaran dan KDRT yang mengakibatkan korban di Pihak Termohon dan anak-anak Termohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut.:

**a. Kebiasaan Selingkuh**

Bahwa Termohon mengetahui beberapa perbuatan perselingkuhan Pemohon diantaranya :

- 1) Sewaktu di muko-muko antara tahun 2011-2012 Pemohon ada perselingkuhan dengan perawat bernama Meri. Meri adalah Wanita bersuami dengan 2 orang anak.
- 2) Saat Termohon sudah pindah ke Tasikmalaya ternyata pada sekitar tahun 2015 – 2016 pemohon ada perselingkuhan dengan perawat RS Dr. Sardjito Yogyakarta bernama Ani dan ketahuan oleh Termohon.
- 3) Pada sekitar Januari 2019 pemohon melamar seorang perempuan asal depok bernama asih dan Termohon ikut kesana dan dengan tegas Termohon sampaikan Termohon tidak setuju. Silakan ceraikan Termohon. Pemohon marah dan di jalan memaki maki Termohon dan menghina Termohon. Saat kejadian itu, bapak Termohon di yogya terserang stroke dan dibawa oleh ibu Termohon ke tasik agar mendapat perawatan. Karena orang tua Termohon hanya tinggal berdua di yogya. Karena Termohon adalah seorang

Halaman 21 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



spesialis saraf maka bapak Termohon dibawa ibu Termohon ke tasik. Namun malam itu juga saat baru sampai di tasik, pemohon menyuruh Termohon mengusir orangtua Termohon. Pemohon marah karena Termohon menolak di poligami. Termohon bersujud dihadapan pemohon agar menunda mengusir orang tua Termohon besok paginya karena sudah jam 23.00 dan tidak ada transportasi ke yogya sedangkan bapak Termohon dalam kondisi serangan stroke. Termohon sangat sedih dan kecewa, namun Termohon pendam dihadapan orang tua Termohon. Termohon tidak bercerita kalau pemohon baru saja melamar perempuan lain. Termohon sampaikan perlahan ke ibu Termohon malam itu juga, Termohon minta maaf, karena ibu dan bapak datang tanpa diijinkan oleh pemohon, sehingga besok pagi ibu dan bapak harus pulang ke yogya, tiket kereta sudah Termohon belikan. Termohon tau ibu dan bapak Termohon sangat kecewa, apalagi bapak Termohon belum sempat Termohon rawat. Namun beliau berdua menjawab, tidak mengapa, kami besok akan pulang, jaga keluargamu baik-baik. Kami hanya bisa berdoa yang terbaik untukmu dan keluargamu, dan kamu tetap anak kami. Hati siapa yang tidak hancur. Termohonkah yang berlebihan atau pemohon dan keluarga pemohon?

4) Pada sekitar Mei-Agustus 2020 Pemohon membina hubungan dengan Rahma asal salopa janda beranak 2 yang baru 1 bulan ditinggal meninggal oleh suaminya. dan masih berhubungan sampai dengan sekitar Februari tahun 2021 dan Ketika hal tersebut diketahui Termohon, Pemohon marah kepada Termohon sehingga Pemohon menghancurkan HP milik Termohon di area parkir RS Permata Bunda.

5) Pada sekitar bulan November 2020, Termohon mengetahui Pemohon hendak menikahi janda yang bernama Kustia Hartati atau Tia asal padalarang. Karena Termohon menolak, Termohon pernah dipukul dan ditendang oleh pemohon dan waktu itu Termohon hamil 8 minggu dan itu adalah kehamilan ke 4 Termohon.

Halaman 22 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Termohon mengeluarkan bercak darah dan Termohon memeriksakan kandungan Termohon. Namun menurut keterangan dokter bahwa kantong kehamilannya sudah tidak sempurna. Akhirnya diputuskan untuk di keluarkan dengan obat. Hubungan Termohon dengan Tia masih berlanjut sampai dengan sekitar Februari tahun 2021 dan Ketika hal tersebut diketahui Termohon, Pemohon marah kepada Termohon sehingga Pemohon menghancurkan HP milik Termohon di area parkir RS Permata Bunda

6) Pada sekitar Desember Tahun 2021, Pemohon berselingkuh dengan seorang janda yang bernama NAMA yang bertempat tinggal di Cimahi dan kemudian Pemohon menikahi selingkuhannya tersebut. Beberapa hari Sebelum Pemohon berangkat ke tempat pernikahannya dimaksud, Pemohon terlebih dahulu melakukan penganiayaan kepada Termohon dan mengancam Termohon jika datang ke Pernikahan akan dilakukan tindakan kekerasan fisik. Pernikahan pemohon dihadiri oleh ibu pemohon, adik pemohon bernama yudi dan istrinya, adik pemohon bernama leni dan suaminya, serta adik angkat pemohon bernama minarsih, Hal ini diketahui dari foto-foto dan video pernikahan serta surat pernyataan pernikahan Pemohon (bukti T27 dan T28)

**b. Kebiasaan Temperamental dan melakukan kekerasan kepada Termohon dan anak-anak Termohon.**

Bahwa pemohon melakukan kdrt fisik maupun psikis sejak tahun 2017 sampai desember 2021. Baik terhadap Termohon maupun anak-anak Termohondiantaranya :

**a)** Kekerasan kepada ANAK PERTAMA h (usia 11 tahun 10 bulan), lahir di Sleman tanggal 12 November 2010,

(1) Terjadi pada sekitar November 2017 dengan cara Pemohon menyiram kopi panas dan melempar cangkirnya kepada Hafshah,

(2) Terjadi sekitar juni-juli 2018 dengan cara Pemohon membenturkan kepala Hafshah ke dekat shower dan dipukul.

Halaman 23 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- (3) Terjadi sekitar oktober 2018 dengan cara Pemohon membenturkan kepala Hafshah dinding kamar tidur,
- (4) Terjadi sekitar bulan Ramadhan 2019 dengan cara Pemohon memarahin, melempar mangkok dan makan yang sudah diberikan ke Hafshah sebagai hadiah dari Termohon kepada Hafshah
- (5) Terjadi tahun 2020 dengan cara Pemohon memukul Hafshah, menghancurkan HP Hafshah dan membuang HP ke air.
- (6) Terjadi sekitar bulan oktober – November 2020 dengan cara Pemohon menendang, menjambak, memukul dengan sapu dan menyeret Hafshah dan setelah itu Hafshah mengalami nyeri punggung dan telah dilakukan rontgen. (Bukti T29-T30).

Bahwa akibat kekerasan fisik dan verbal kepada Hafshah, secara tidak sengaja Termohon menemukan surat ungkapan hati Hafshah (Bukti T31) yang diulis tangan oleh Hafshah sebagai berikut :

“ MEMORI KENANGAN

Dunia memang tak bisa adil tetapi dunia akan Adil di saat waktunya yang tepat Broken home

Aku pernah mengalaminya, mungkin dari aku bayi.

Aku selalu dipukul, ditendang, dilempar, bahkan hampir dibunuh.

Tetapi aku selalu kuat menghadapi itu semua, walaupun terkadang kesabaranku habis aku selalu melampiaskannya dengan berbuat onar di rumah.

Dulu aku masih kecil jadi belum mengerti apapun tetapi sekarang saat pandemi covid- 19 aku berubah Aku menjadi lebih dewasa sedikit, mengerti itu ini tetapi tetap saja masih sama “broken home” aku membencinya saat kelas 3 SD saat itu bulan Ramadhan. Sekarang aku mempunyai Ambisi untuk membunuhnya dan menyingkirkannya dari kehidupanku.

Oh ya aku mau bilang, siapa yang pernah ngalamin kayak gini berarti kita itu kuat, kita bisa mendam rasa sakit itu. Walaupun menangis tetapi itu adalah langkah pertama kita.”

Halaman 24 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini, keadaan Psikis Hafshah masih mengalami trauma akibat kekerasan Fisik dan Verbal yang dilakukan Pemohon kepada Hafshah, sebagaimana Laporan Hasil Wawancara Kesiswaan akhwat SDIT-TQ Ihya As Sunah(Bukti T32).

**b)** Kekerasan kepada ANAK KEDUA (usia 7 tahun 8 bulan), lahir di Bengkulu tanggal 10 Januari 2015,

**(1)** Terjadi sekitar lebaran Idul Fitri tahun 2019 anak ketiga Termohon pulang dirawat inap di RS XXXXXXXX karena diare. Saat hari lebaran, kami sudah dirumah walau anak Termohon masih muntah dan diare. Selesai shalat ied, anak Termohon muntah dan diare kemudian Termohon sibuk membersihkannya. Saat itu keluarga pemohon sedang video call dengan pemohon. Selang 1 jam, adik beliau yang bernama leni menelpon, kemudian beliau marah kepada Termohon dan anak anak, kami dipukul dan dikurung di kamar. Kemudian beliau berkata dasar ga tau diri, ini leni nelpon katanya emak (ibu pemohon) sedih dan marah karena Termohon tidak ikut video call, seperti bukan menantu. Termohon hanya diam menangis sambil menahan sakit akibat pukulan dan tendangan, dan sambil melindungi anak anak Termohon. Demi Allah, wallahi, Termohon tidak pernah ridho dengan perbuatan mereka.

**(2)** Terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 mei 2020 dengan cara Pemohon memukul badan ANAK PERTAMA ,

**(3)** Terjadi sekitar Oktober 2020 dengan cara Pemohon memukul punggung ANAK PERTAMA dan setelahnya ANAK PERTAMA mengalami sakit punggung.

**(4)** Bahwa sampai saat ini, keadaan Psikis ANAK PERTAMA masih mengalami trauma akibat kekerasan Fisik dan Verbal yang dilakukan Pemohon kepada ANAK PERTAMA , sebagaimana Laporan Hasil Wawancara Kesiswaan akhwat SDIT-TQ Ihya As Sunah (Bukti T33).

Halaman 25 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Kekerasan kepada Muhammad ANAK KETIGA (pada usia 2 tahun 4 bulan), lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2018, terjadi hari Jum'at Tanggal 22 bulan Mei 2020 dengan cara Pemohon memukul Muhammad ANAK KETIGA dengan menggunakan raket plastik sampai raketnya patah. Bahwa akibat perlakuan kekerasan Pemohon kepada Muhammad ANAK KETIGA, Muhammad ANAK KETIGA menjadi meniru pola kekerasan tersebut yang kemudian dilakukan kepada temannya Muhammad ANAK KETIGA (Bukti T34).

d) Kekerasan yang mempengaruhi kesehatan kehamilan ANAK KEEMPAT, lahir di Tasikmalaya Februari 2022 yang terjadi pada saat usia kandungan Yahya berumur 6,5 bulan dan kehamilannya mengalami premature kontraksi sehingga harus di rawat dan melahirkan ANAK KEEMPAT pada usia kandungan 8,5 bulan (Bukti T34)

e) Kekerasan kepada Termohon diantaranya dalam periode tahun 2017-2021 (Bukti T4-T20) sebagai berikut :

- (1) Terjadi pada November 2017 saat Termohon hamil Muhammad ANAK KETIGA 7 bulan dengan cara Pemohon menyiramkan kopi panas dan melemparkan cangkirnya kepada Termohon,
- (2) Terjadi pada bulan Ramadhan 2019 dengan cara Pemohon melemparkan piring dan mangkuk kepada Hafshah dan Termohon,
- (3) Terjadi pada lebaran 2019 dengan cara Pemohon memukul, menendang dan mengurung Termohon bersama ANAK PERTAMA dan Muhammad ANAK KETIGA .
- (4) Terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember 2021 dengan cara Pemohon menendang, memukul, menampar, mencambuk dengan ikat pinggang, mencekik, menonjok, meludahi, memelintir Termohon.

Atas berbagai perbuatan kekerasan kepada Termohon, Pemohon telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya No :53/Pid.Sus/2022/PN Tsm yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEMOHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 38/30/11/2009 tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan KUA Godean Sleman Yogyakarta Dikembalikan kepada saksi PEMOHON Sp.N Binti Yoyok Santo Samiyo
  - 1 (satu) buah toples
  - 1 (satu) buah Flashdisk
  - 1 (satu) buah sabuk warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian, atas perbuatan Kekerasan Pemohon terhadap anak-anak Termohon, sampai saat ini belum dilakukan pelaporan pidananya.

**2) Mempermainkan talak**

a) Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 5, Termohon membenarkan pada bulan Mei 2009 telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan dengan cara Pemohon menjatuhkan Talak 1 melalui telepon. Sekitar dua bulan setelah ditalak oleh Pemohon, Pemohon meminta rujuk Kembali dengan Termohon dan Termohon menerima rujuknya tersebut.

b) Kemudian pada sekitar bulan Agustus – September 2017 saat kandungan Muhammad ANAK KETIGA berusia 4-5 bulan, Pemohon dalam keadaan marah menjatuhkan talak kepada Termohon dan setelahnya Pemohon meminta Termohon untuk mengkonsultasikan ke Ustadz Abu Qotadah, apakah sah tidak talak tersebut.

c) Kemudian pada tanggal 09 November 2021, Termohon diancam oleh Pemohon akan dijatuhkan talak 2 jika Termohon tidak mencabut kuasa Termohon kepada Kantor Hukum Trah yang sebelumnya diberikan kuasa oleh Termohon untuk melakukan mediasi dengan Pemohon. Upaya ajakan mediasi dimaksud dilakukan setelah Pemohon melakukan KDRT kepada Pemohon pada tanggal 06 November 2021 dan Termohon sudah tidak tahan dianiaya terus oleh Pemohon. Ajakan mediasi dari Termohon kepada Pemohon tersebut ditolak oleh Pemohon, bahkan mengancam untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Selanjutnya demi kebaikan keluarga dan keinginan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi perceraian maka Termohon mencabut kuasa dimaksud.

d) Selanjutnya pada Tanggal 13 Juli 2022, Pemohon membuat surat pernyataan yang diserahkan pada tanggal 19 Juli 2022 (Bukti T1) yang didalamnya Pemohon menyatakan bercerai

Halaman 28 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



dengan Termohon dengan kata-kata “ Bahwa saya (Pemohon) sudah bulat dengan keyakinan dan tanpa paksaan pihak siapapun untuk menceraikan istri saya (Pemohon) sebagaimana sesuai identitas di atas “ dan sampai sekarang tidak ada rujuk.

e) Selanjutnya keputusan Pemohon untuk menceraikan Termohon dipertegas lagi oleh Pemohon kepada Termohon melalui WA dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti T2) dengan kalimat :

“ Aku (Pemohon) menceraikan kau atas niatku sendiri tanpa intervensi keluarga atau siapapun...” dan sampai sekarang tidak ada rujuk.

f) Akan tetapi, anehnya kemudian Pemohon baik melalui pernyataan di mediasi maupun melalui WA kepada Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak menceraikan Termohon dan masih tetap sebagai suami istri.

Dengan demikian sedemikian mudah dan murah nya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan kemudian Pemohon meralatnya Kembali dengan menyatakan masih tetap sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon. Perbuatan ini merupakan sikap mempermainkan talak dan mempermainkan nilai-nilai perkawinan yang telah di atur dalam ajaran Islam.

**3) Termohon Tidak mau di poligami**

Bahwa benar Termohon tidak bersedia di poligami oleh Pemohon. Disamping itu, pada sekitar Bulan Juni atau Juli 2019, Ibu Kandung Pemohon pernah ikut Pemohon ke Tasikmalaya pada saat mengantar Pemohon pindah ke Tasikmalaya dan pada saat di kamar di hadapan Termohon dan Pemohon dan di dengar juga oleh anak Termohon Hafshah serta asisten rumah tangga mbak Atik, Ibu Pemohon mengingatkan kepada Pemohon yang isi percakapannya kurang lebih “ agar Pemohon jangan berpikiran untuk nikah lagi, nanti akan



menyesal, dimana-mana gak diterima, baik istri tua atau muda. Anak-anak menolak. Nanti akhirnya terkatung-katung”.

4) Pemohon tidak sungguh-sungguh membiayai pendidikan anak-anak

Pemohon berperilaku kasar kepada Termohon dan tidak memenuhi nafkah (ekonomi) Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga biaya pendidikan anak-anak Termohon pun harus ditanggung oleh Termohon (Bukti T35 dan T43).

11. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Alasan Pemohon terkait mediasi sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 16 dikarenakan :

a. Pemohon menolak undangan mediasi dan mengancam menjatuhkan talak kepada Termohon.

Bahwa sebelum terjadinya pengaduan KDRT ke Pihak Kepolisian, Termohon sudah di undang oleh Kuasa Hukum Termohon untuk melakukan mediasi (Bukti T44) dan malah Pemohon mengancam akan menjatuhkan talak kepada Termohon apabila Kuasa Termohon tidak mengundurkan diri sebagai Kuasa Termohon atau apabila Termohon tidak mencabut Surat Kuasanya (Bukti T45) dan akhirnya demi mempertahankan kelangsungan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Kuasa Hukum Termohon menyarankan untuk mencabut Kuasa dimaksud dan Termohon akhirnya melakukan pencabutan kuasa (Bukti T46).

b. Mediasi tidak jujur dan inkonsistensi dan hanya mementingkan kepentingan Pemohon.

Pada saat mediasi terdapat perbedaan dan inkonsistensi antara Pemohon, keluarga Pemohon dan Istri Siri Pemohon serta orangtua Istri siri Pemohon. Proses dan tujuan mediasi lebih menekankan semata-mata agar Pemohon bisa bebas dan keluar dari tahanan, akan tetapi tidak mendorong munculnya kesadaran atas kekeliruan perbuatan yang



telah dilakukannya. Sampai saat ini Pemohon tetap merasa sebagai korban dari Termohon, padahal sejatinya Pemohon adalah pelaku atas tindakan-tindakan dan prilakunya yang merugikan baik secara fisik maupun psikis terhadap Termohon dan anak-anak Termohon. Mediasi yang dilakukan pihak Pemohon penuh dengan inkonsistensi dan dengan keinginan hanya untuk kepentingan mereka semata bukan untuk kebaikan Termohon dan anak anak. Mereka hanya mementingkan kebebasan dari tahanan dan status PNS pemohon serta nama baik keluarga mereka.

**c. Meminta agar Hafshah dinyatakan berbohong**

Bahwa dalam proses upaya mediasi menjelang putusan pidana dengan terdakwa adalah Pemohon, atas barang bukti surat catatan Hafshah yang mencurahkan penderitaanya atas kekearsan fisik dan psikis yang dilakukan Pemohon kepada Hafshah, ternyata Pemohon malah meminta kepada Termohon agar Termohon menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara pidanya bahwa keterangan Hafshah tersebut di muka persidangan adalah bohong. Sungguh tega mengorbankan anak untuk sekedar kepentingan Pemohon agar bisa bebas atau setidaknya tidaknya meringankan Pemohon dari putusan pidananya. Hati seorang Ibu mana mau mengorbankan anaknya seperti itu. Dengan penuh kesedihan atas sikap Pemohon tersebut terpaksa Termohon sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan sekaligus Termohon menegaskan menolak permintaan Pemohon tersebut. Seandainya keinginan Pemohon di ikuti, maka selamanya Hafshah akan terlabeling sebagai Pembohong. Sungguh perbuatan Pemohon ini sudah keterlaluan berupaya mengorbankan anak demi kepentingan pribadi Pemohon.

**12.** Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan Pemohon sudah ingin berpisah dengan Termohon karena Pemohon dikhawatirkan terpancing lagi melakukan KDRT dan Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 17 dan Alasan akibat terjadinya

Halaman 31 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT menimbulkan ketakutan-ketakutan Pemohon terhadap Termohon, ketakutan mengulangi lagi perbuatan KDRT sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 18 dan 19.

Alasan sebagaimana didalilkan dalam posita no 17, 18 dan 19 tersebut merupakan perilaku yang manipulatif dan mengindikasikan playing victim seolah-olah Pemohon adalah korban dari Termohon dan seolah-olah Termohon adalah orang yang tidak bisa dipercaya serta seolah-olah Pemohon mengalami ketakutan-ketakutan.. Padahal sejatinya Pemohon adalah pelaku atas tindakan-tindakan dan perilakunya yang merugikan baik secara fisik maupun psikis terhadap Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon melakukan beberapa kali perselingkuhan sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga justru Termohon patut tidak percaya lagi kepada Pemohon. Bahwa keadaan Termohon dan anak-anak Termohon justru mengalami trauma akibat perilaku buruk Pemohon.

**13.** Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohonan terjadi perselisihan yang terus menerus akibat perilaku yang tidak baik dari Pemohon serta terjadi kekerasan Fisik maupun Psikis yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan sulit untuk diperbaiki.

**14.** Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil Permohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya akal-akalan Pemohon serta tidak relevan, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar meluruskan alasan-alasan perceraian tersebut agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari kepada Termohon.;

Majelis Hakim Yang Mulia, Dari uraian jawaban Termohon ini, maka seharusnya yang paling layak untuk melakukan gugatan perceraian adalah Termohon. Akan tetapi Termohon tidak melakukan gugatan perceraian dikarenakan :

1. Termohon tidak mau mengajukan perceraian sampai akhir hayat karena pernikahan adalah mahligai ibadah yang mulia dan pemohon sudah berjanji kepada Pemohon bahwa Termohon tidak akan mengajukan perceraian.

Halaman 32 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekalipun Pemohon telah melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal kepada Termohon dan anak-anak Termohon serta sekalipun Pemohon telah dipenjara. Termohon telah berucap bahwa Termohon masih mau menerima Pemohon setelah Pemohon keluar dari Penjara dan Termohon berharap di Usia Pemohon yang ke 40 tahun dan selepas keluar dari penjara dapat berubah menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon dan ayah yang baik bagi anak-anak Termohon.

Akan tetapi setelah mencermati perkembangan surat pernyataan termohon (Bukti T1) dan WA dari Pemohon (Bukti T2) serta Surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 18 Agustus 2022 dan tidak adanya perubahan perilaku Pemohon yang selama ini berperilaku :

1. Kebiasaan Selingkuh, sekitar 6 kali,
2. Kebiasaan Temperamental dan melakukan kekerasan kepada Termohon dan anak-anak Termohon,
3. Mempermainkan talak.
4. Bersikap dan membuat alasan yang bersifat manipulatif,
5. Pemohon Tidak sungguh-sungguh membiayai Pendidikan anak;

Dan dengan memperhatikan etika berumah tangga atas perilaku kekerasan fisik dan verbal kepada Termohon dan dalil yang disampaikan Pemohon dalam posita no 11 tersebut, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : *"La yajlidu ahadukumum-ra-atahu jaldal-abdi tsumma yujami-uha fi akhiril-yaumi,"*. Yang artinya: *"Janganlah seseorang di antara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istri)-nya di ujung hari,"*. (hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud). Dijelaskan, hadits ini lebih tepat sebagai ungkapan sindiran dari Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki yang masih saja memukul istrinya. Padahal, setelah memukul istri, suami kerap menggauli istrinya. Hal ini dianggap tidak baik dan memalukan, bahkan dalam redaksi lain riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata: *"Untuk alasan apa kamu masih memukul istrimu padahal kamu masih menggaulinya?"*. Sedangkan dalam riwayat Imam

Halaman 33 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrazaq mushnaf hadis nomor 18263, Nabi berkata: *"Tidakkah malu orang yang memukul istrinya di awal hari lalu menggaulinya di ujung hari?"*. Sehingga melalui hadits ini, sesungguhnya Rasulullah SAW tengah mengkritik keras kaum suami yang kerap memukul istrinya. Hadis ini juga menegaskan bahwa seharusnya seorang suami yang mencintai istrinya maka akan memperlakukan istrinya secara baik dan terhormat;

Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), halaman 75 menyatakan bahwa nushuz sebagai kedurhakaan suami kepada istri termasuk juga suami mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.

Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, dalam bukunya yang berjudul Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga, terj. Muhdhor Ahmad Assegaf dan Hasan Saleh (Jakarta: Lentera, 2001), pada halaman 156-159 menyatakan bahwa nushuz dari pihak suami dikarenakan suami tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini banyak dibicarakan dalam fikih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya;

Shaleh Ghanim dalam bukunya yang berjudul Jika Suami Istri Berselisih, Bagaimana Mengatasinya?, Terj. Syauqi al-Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), pada halaman 34 menyatakan bahwa perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai nushuz menurut penjelasan madzhab empat dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, menurut madzab Hanafi suami membenci dan menyakiti istri. Kedua, menurut ulama Maliki jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, melaknat dan lain-lain. Ketiga, menurut madzab Syafi'i, bila suami menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela

Halaman 34 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya. Keempat, menurut Ulama Hanbali jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri. Bahwa ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan *junto* Pasal 80 KHI, kewajiban seorang suami dalam perkawinan adalah :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.;

Bahwa telah jelas ketentuan hukum diatas, akan tetapi ternyata Pemohon tidak melaksanakan hal – hal yang menjadi kewajibannya dalam ber-rumah tangga dengan Termohon, sehingga hal demikian jelas perbuatan Pemohon tersebut merupakan pembangkangan atau ketidak patuhan Pemohon pada aturan – aturan ber-rumah tangga (*nusyuz*), maka dengan demikian Termohon berkeyakinan perceraian adalah jalan yang terbaik karena Termohon dan anak-anak Termohon sangat sulit dan berat untuk hidup bersama dengan seorang suami yang mempunyai kebiasaan selingkuh, sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Termohon dan anak-anak Termohon sehingga mengalami trauma, suka memutarbalikan fakta/playing victim, serta tidak mampu berdiri tegak sebagai seorang suami maupun seorang ayah yang seharusnya melindungi dan membimbing keluarga ke jalan kebenaran dengan kasih sayang dan ketauladanan dan oleh karenanya Termohon menerima Talaknya dari Pemohon dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon.

Halaman 35 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban termohon dan bukti-bukti, Termohon berkeyakinan bahwa secara agama Islam, Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon sebanyak 2 kali.

Selanjutnya Termohon menyarankan kepada Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan NIP : 198206232010011012 agar segera melengkapi syarat-syarat formil mendapatkan Izin Perceraian dari atasan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berbunyi : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat” Sehingga dengan demikian Pemohon Berhak / Berwenang Mengajukan Permohonan (*Persona Standin In Judicio / Legal Standing*).

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Kompensi selanjutnya mohon di sebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi mohon di sebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil – dalil yang termuat dalam Kompensi yang relevan dengan dalil – dalil dalam Rekonvensi secara mutatis mutandi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Kompensi diatas dan oleh karena perkawinan / rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan, maka akibat putusnya perkawinan sesuai hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi menuntut hak – hak sebagai berikut :
  - 3.1. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 36 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah Lampau Termohon sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang bulan September 2022 atau 151 (seratus lima puluh satu) bulan per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

3.4. Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan Termohon :

- Biaya pendidikan ANAK PERTAMA, TK ITasikmalaya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah);
- Biaya Pendidikan ANAK PERTAMA, SDIT, Kelas 1 satu sampai dengan Kelas 6 dari tahun 2017 sampai dengan September 2022 sebesar Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Pendidikan ANAK KEDUA, PAUD IT Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebesar Rp. 24.490.000,- (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Biaya pendidikan ANAK KEDUA, SDIT , Kelas 1 satu sampai dengan Kelas 2 dari tahun 2021 sampai dengan September 2022 sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Pendidikan ANAK KEEMPAT, PAUD IT Tahun 2022, sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Klinik / Pemeriksaan dokter ANAK KEEMPAT sejak dalam kandungan sampai lahir sebesar Rp. 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

3.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar hak asuh anak (hadhanah) anak – anak Pemohon dan Termohon bernama :

- ANAK PERTAMA (Perempuan, 11 tahun 10 bulan);
- ANAK KEDUA (Perempuan, 7 Tahun 8 bulan);

Halaman 37 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KETIGA (Laki-laki, 4 Tahun 8 bulan);
- ANAK KEEMPAT, (Laki-laki, 7 bulan);

Jatuhkepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya

3.6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak – anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak – anak tersebut dewasa;

4. Bahwa oleh karena ternyata rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat untuk dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

## Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Uang iddah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - 2.3. Nafkah Lampau Termohon sejumlah Rp. 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 118.552.500,- (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2.5. Hak asuh anak (hadhanah) anak – anak Pemohon dan Termohon bernama :

- ANAK PERTAMA (Perempuan, 11 tahun 10 bulan);
- ANAK KEDUA (Perempuan, 7 Tahun 8 bulan);
- ANAK KETIGA (Laki-laki, 4 Tahun 8 bulan);
- ANAK KEEMPAT , (Laki-laki, 7 bulan);

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya

4.1 Menembebankan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak – anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak – anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum 2.1., 2.2, 2.3, dan 2.4. tersebut sejumlah Rp. 2.928.552.500,- (dua miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak - anak tersebut pada diktum 2.5. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 35% (tiga puluh lima persen) sampai anak – anak tersebut dewasa;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban konvensi secara elektronik sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban pada poin 2 terkait alamat tempat tinggal sekarang, Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak tanggal 18 Agustus 2022 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada saat Pemohon masih menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dan sejak tanggal 4 September 2022 Pemohon telah bebas bersyarat dari Lapas ikut program asimilasi rumah. Jadi alamat yang tertera itu adalah benar sesuai waktu saat mendaftar perkara perceraian ini. Kemudian untuk alamat Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah sebagai alamat keluarga penjamin pada saat proses asimilasi sekarang.
3. Bahwa Pemohon menjelaskan terkait isi WA Pemohon tanggal 16 Agustus 2022 kepada Termohon bukanlah untuk dimaksudkan atau mempertegas sebagai ucapan talak tertulis dari Pemohon. Tapi lebih ke arah menjelaskan posisi Pemohon untuk mendaftarkan lagi perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Karena apabila di pelajari WA itu ada 8 poin intinya menjelaskan (P9, P10). Tentunya apabila Pemohon akan mentalak cukup dengan singkat, jelas dan padat.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai kehamilan 5 kali yang kemudian melahirkan 4 orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun untuk kehamilan ke 5 melahirkan anak ke 4 bernama ANAK KEEMPAT lahir di Tasikmalaya Pemohon memang lupa tanggal lahirnya karena pada saat itu posisi Pemohon sedang menjalani masa hukuman di Polres Kota Tasikmalaya dan tentunya tidak bisa menghadiri persalinan. Bahwa Pemohon ada keinginan untuk bertanya kepada Termohon terkait kelahiran anaknya pada saat itu, tetapi kemungkinan seperti biasa WA tidak akan di balas dan telepon tidak akan di jawab.
5. Bahwa pada saat awal pernikahan Pemohon melanjutkan PTT di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dan Termohon CPNS di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Setelah beberapa waktu Sakit

Halaman 40 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TORCH Termohon kambuh dan berobat di Yogyakarta. Kemudian setelah beberapa bulan berobat Pemohon menilai Termohon sudah membaik dengan keadaannya dan bisa rawat jalan serta obat bisa dikirim setiap dua minggu ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Namun Termohon tetap tidak ingin pulang ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan untuk hidup dengan Pemohon di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan sehingga membuat Pemohon kecewa. Lalu Pemohon mendapat kabar Termohon marah marah dengan emak (ibu) Pemohon lewat telepon sampai emak (ibu) Pemohon nangis nangis dan itu membuat emak (ibu) Pemohon kecewa, karena Termohon tidak bersedia diajak pulang ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan keadaan itu terjadi kurang lebih selama 3 bulan, sehingga Pemohon kecewa berat dan marah dengan emak (ibu) sehingga Pemohon menjatuhkan talak 1 lewat telepon tanpa ada intervensi siapapun seperti yang dituduhkan. Lalu Pemohon menyampaikan apabila ingin rujuk Termohon datang dan pulang ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan alasan bahwa keadaan Termohon sudah sehat dan membaik, minum obat jalan selama 1 tahun ke depan dan obat bisa dikirim setiap 2 minggu via pos. Akhirnya satu minggu setelah itu Termohon pulang dengan kesadarannya sendiri dan sampai di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Pemohon dan Termohon hidup bersama kembali.

Bahwa untuk test PNS Pemohon pernah bersepakat dengan Termohon habis PTT kita mau apa...? Termohon menjawab mau sekolah spesialis dan Pemohon menjawab mau PNS, buat kebun dan sekolah. Tetapi Pemohon tidak berkeinginan PNS di Kalimantan Selatan, akan tetapi di Jawa atau di Sumatera karena orang tua Pemohon dan Termohon berada di Jawa dan Sumatera, tetapi Termohon tetap melanjutkan test PNS di Kalimantan Selatan atas usulan orang tuanya tapi Pemohon tidak mengikuti test, yang kemudian hal ini juga yang menjadi sumber masalah dan akhirnya Termohon test PPDS saraf di UGM dan diterima, dan meninggalkan PNS nya, lalu Pemohon menjalani sendiri PTT di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dan beberapa bulan setelah itu Pemohon test PNS di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu karena niat awal memang tidak mau PNS di Kalimantan Selatan dan bukan karena perintah orang tua Pemohon, tetapi murni keinginan Pemohon dan alhamdulillah pemohon lulus test CPNS di Kabupaten MukoMuko provinsi Bengkulu dan Termohon sekolah di UGM.

6. Bahwa pada point 6.b setelah selesai menjalani tugas Dokter Spesialis di Pulau Morotai, Termohon melanjutkan tugas kontrak di Arga makmur atas kesepakatan dengan Pemohon. Dengan tujuan saat nanti Pemohon selesai pendidikan PPDS Dokter Bedah dan kembali ke Kabupaten MukoMuko jaraknya sudah lumayan dekat sekitar 6 jam perjalanan mobil sekitar 240km jarak antara Arga makmur dan Kabupaten MukoMuko. Tetapi ada insiden di Arga makmur bahwa Termohon ada keributan dengan emak(ibu) Pemohon dengan melempar kue ke arah emak(ibu) dan memacu mobil dengan ngebut di depan seluruh tamu keluarga yang belum pulang dari hitungan ayah Pemohon sekitar 28 tamu yg masih ditempat, inilah yang membuat keluarga malu dan kecewa terhadap sikap Termohon yang emosional. Secara emosional Termohon memang kurang berkenan dengan emak (ibu) Pemohon secara batin apa sebabnya hanya Termohon lah yang tau. Teori baby blues syndrome tidak banyak dialami Wanita pasca melahirkan dan juga mengapa Termohon harus ke emak (ibu) atau orang tua Pemohon kenapa tidak ke keluarga yang lain, dan jarang kita mendengar wanita pasca melahirkan memiliki adab yang tidak baik terhadap mertua tapi untuk Termohon malah sangat emosional dengan mertua. Baby blues syndrome itu hanyalah alasan untuk membenarkan apa yang Termohon perbuat adalah benar tapi secara adab itu tetap salah seharusnya Termohon lebih bisa mengontrol emosi dan amarah di depan tamu dan mertua karena itulah bentuk tidak menghargai dan tidak menghormati suami.

7. Bahwa pada point 6.c dengan kejadian di Arga makmur itu kemudian Termohon berniat pindah dari Arga makmur ke tempat lain karena keluarga Pemohon sudah kurang baik hubungannya dengan Termohon dan sebaliknya. Termohon mencari tempat tugas baru dan dapatlah di Kota Tasikmalaya di RSUD Sukardjo, Pemohon mengetahui dari

Halaman 42 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas di RSUD sukardjo bahwa Termohon sudah berangkat ke KotaTasikmalaya untuk menandatangani kontrak kerja di RSUD sukardjo dan mencari rumah tempat tinggal tanpa izin atau bilang dengan suami atau Pemohon. Setelah semua urusan selesai tempattugas dan rumah tempat tinggal di Kota Tasikmalaya dapat maka Termohon baru memberi tau kePemohon dengan alasan izin mau pindah ke Kota Tasikmalaya. Pemohon belum menjawab lalu Pemohon mensurvei ke Kota Tasikmalaya melihat kondisi dan sekolah untuk anak-anak lalu disanalah Pemohon bertemu dengan pejabat RSUD sukardjo mereka menjelaskan bahwa Termohon telah diterima di RSUD sukardjo dan rumah tinggal di Salsabillah, akhirnya Pemohon sadar Termohon bukanlah minta izin pindah ke Kota Tasikmalaya tetapi nyatanya hanya memberi tahu ke Pemohon. Itulah kenyataan yang terjadi.sebagai suami Pemohon tidak bisa melarang Termohon untuk pindah karena pasti akan dibantah karena memang Termohon punya sikap yang keras. Dengan hati yang kecewa dan pasrah akhirnya Pemohon tetap mempersilahkan Termohon pindah ke Kota Tasikmalaya walaupun pada akhirnya setelah PPDS Bedah selesai Pemohon akan tugas di Bengkulu dan akan berjauhan dengan Termohon dan anak-anak karena di KotaTasikmalaya. Saat Termohon akan terbang keluar dari Bengkulu ke Yogyakarta, Termohon tidak memberikan tanggal berapa Termohon dananak-anak terbang dengan pesawat keluar dari Bengkulu, inilah salah satu bentuk nusyuz yg dilakukan Termohon kepada Pemohon. Tiba-tiba Pemohon mengetahui Termohon sudah sampai di Yogyakarta sedang naik motor dengan perempuan bernama meta dan satu minggu kemudian baru Termohon berangkat ke Kota Tasikmalaya untuk melanjutkan tugas.

8. Bahwa pada point 6.d Saat Pemohon lulus PPDS Bedah dankembali tugas di Kabupaten Muko-muko berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan, Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk ikut pindah dari Kota Tasikmalaya ke Kabupaten Muko-muko tetapi Termohon menolak, alasannya tidak mau ke Kota Bengkulu dan disana jauh, Daerah gempu, gimana sekolah anak-anak, jauh dengan orang tua di Yogyakarta,

Halaman 43 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bilang trauma dengan kejadian di Arga makmur Bengkulu. Kalo alasannya Termohon karena trauma sedangkan jarak tempuh Kabupaten Muko-muko dengan Kota Bengkulu tempat keluarga Pemohon sekitar 270 Km atau 8 jam perjalanan dengan mobil, itu hampir sama jaraknya dari Tasikmalaya ke Tangerang. Kalo takut ada pengaruh orang tua Pemohon dalam rumah tangga di Muko-muko itu tidaklah mendasar. Karena itu Pemohon menilai inilah bentuk Nusyuz yg ke 2 dari Termohon kepada Pemohon.

Lalu karena Termohon tidak mau ikut ke Kabupaten Muko-muko, Pemohon menegaskan kepada Termohon jika dalam satu tahun juga tidak mau ikut ke Kabupaten Muko-muko maka Pemohon menyampaikan izin mau menikah lagi, tapi Termohon diam saja. Setelah kurang lebih 11 bulan Pemohon menjalani tugas di Kabupaten Muko-muko dan melihat tidak ada tanda tanda Termohon mau ikut ke Kabupaten Muko-muko maka Pemohon diskusi bersama ustadz-ustadz tentang hukum jika Pemohon menikah lagi maka ustadz itu berkesimpulan hukum menikah lagi adalah Wajib dan istri/Termohon tidak mau ikut adalah HARAM. Lalu Pemohon melamar perempuan Depok bernama Asih untuk dijadikan istri ke 2 tapi Termohon menolaknya langsung didepan perempuan yang bernama Asih tersebut dan didepan kakak nya dengan berucap JIKA HUBUNGAN INI MAU DILANJUTKAN MAKA ASIH TOLONG MINTA AGAR SUAMI SAYA (TERMOHON) MENCERAIKAN SAYA (TERMOHON). Akhirnya perempuan itu mundur membatalkan. Inilah bentuk Nusyuz yang ke 3 dari Termohon kepada Pemohon. Ikut ke Kabupaten Muko-muko gak mau, mengizinkan menikah juga tidak mau.

Lalu untuk menyelamatkan keluarga dan syahwat Pemohon, maka Pemohon izin ke direktur RSUD Kabupaten Muko-muko untuk setiap dua minggu sekali ke Kota Tasikmalaya mengunjungi keluarga. Banyak omongan miring dan sindiran yang didapat Pemohon di Kabupaten Muko-muko salah satunya "enak banget PEMOHON dua minggu tugas di Muko-muko tapi gaji full". Akhirnya Pemohon memutuskan untuk pindah PNS ke Kota Tasikmalaya demi menyelamatkan syahwatnya agar tidak berzina dan

Halaman 44 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhankeluarga. Jadi Pemohon pindah dari Kabupaten Muko-muko ke Kota Tasikmalaya bukan karena di bawa oleh Termohon tapi karena keinginan Pemohon sendiri agar terhindar dari zina dan demi keutuhan keluarga.

9. Bahwa pada point 6.e masalah Termohon membeli rumah di KotaTasikmalaya di Perum Salsabillah No.C22 terjadi saat Pemohon masih sekolah PPDS sekitar 6 sd 12 bulan lagi mau lulus PPDS. Pemohon sebenarnya tidak pernah menyetujui pembelian rumah di Kota Tasikmalaya, karena nanti Pemohon akan tugas di Kabupaten Muko-muko , dengan membeli rumah menunjukkan ini adalah alasan yang kuat Termohon tidak mau ikut karena sudah punya aset di KotaTasikmalaya. Tetapi Pemohon tidak punya kekuatanpenuh untuk membantah keinginan Termohon yang punya watak keras karena Pemohon masih seorang pelajar PPDS dan belum punya gaji sedangkan Termohon adalah seorang dokter spesialis saraf dengan penghasilan yang besardengan terpaksa mau tidak mau maka pembelian rumah itu terlaksana dengan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri sistem hutang yang Pemohon sendiri keberatan dengan pinjaman tersebut karena mengandung riba secara Syariat Islam. Tapi sekali lagi Pemohon menandatangani peminjaman itu dengan tidak rela dan berat hati. Inilah bentuk nusyuz ke 4 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

10. Bahwa pada point 7 kurang lebih 5 hari sebelum ditahan di Polres Kota Tasikmalaya, Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk datang ke rumah Ciakar untuk melayani Pemohon hubungan suami istri tapi Termohon tidak menjawab WA dan tidak menjawab telepon dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak tau alasannya apa tidak mau datang. Kalo sekarang dijawabkan perkara ini Termohon baru menjelaskan bahwa masih sakit dan ada premature kontraksi pada kehamilannya seharusnya disampaikan waktu itu, tapi tidak disampaikan. Seharusnya sebagai Istri/Termohon tetap datang panggilan Suami/Pemohon, bisa saja melayani Suami dengan bagian tubuhnya yang lain tidak harus dengan kemaluannya, misalnya dengan tangan atau bagian lain dari tubuh

Halaman 45 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Karena tidak datang dan tidak dijelaskan alasannya dan alasan itu pun baru disampaikan sekarang inilah bentuk nuzus ke 5 yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

**11.** Bahwa pada point 8, sejak tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mau pulang ke Termohon dirumah Salsabillah No.C22 tapi tidak pernah di bukakan pintu rumah bahkan rumah seolah-olah seperti kosong, ditandai lampu luar hidup dan aktivitas didalam rumah tidak ada. Padahal Termohon dan anak-anak ada di dalam rumah. Jika alasan nya masih trauma seharusnya disampaikan tapi WA dan telepon Pemohon tidak pernah ditanggapi atau dibalas, tapi nyatanya tidak pernah disampaikan. Perbuatan tidak menerimanya istri atau tidak dibukakan pintu rumah oleh istri jika suami pulang makaini juga masuk ke perbuatan nusyuz istri/Termohon kepada suami/Pemohon. Sedangkan konsekuensi nusyuz adalah terputusnya kewajiban nafkah dari suamiakan tetapi Pemohon tidak melakukan.

Dalam kitab al fiqh al-manhaji dijelaskan bahwa perempuan dikatakan nusyuz bila keluar rumah tanpa izin suami dan tidak membukakan pintu rumah bagi suami jika hendak masuk rumah, menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri dan jika ada udzur tidak menjelaskan alasannya atau jika suami menginginkan namun ia istri sibuk dengan urusannya sendiri

Karena tidak dibukakan pintu rumah saat Pemohon mau masuk rumah dan ini terjadi selama kurang lebih 3 minggu sejak 20 Desember 2021 sampai 4 Januari 2022 dan tidak memberikan alasannya saat itu, maka inilah nusyuz ke 6 yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

**12.** Bahwa pada poin 9, memang sejak akad nikah perilaku dan adab Termohon kepada keluarga Pemohon sering tidak baik dan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi adat dan budaya di Sumatra, tidak bisa menerapkan pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, sehingga sering tidak sesuai dengan Pemohon dan keluarga Pemohon dalam hal Adab dan perilaku. Kejadian ini berlangsung selama bertahun-tahun kurang lebih selama 13 tahun pernikahan adab dan perilaku tetap seperti itu.

Halaman 46 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah terlalu banyak dan lama Pemohon tidak bisa menyatakannya dengan jelas masalah keinginan Pemohon mau menikah lagi itu memang terjadi, bukan karena dorongan orang lain atau keluarga Pemohon tapi karena keinginan Pemohon sendiri karena ketidakharmonisan sikap dan adab Termohon yang tidak baik kepada keluarga atau mertua dan terhadap suami/Pemohon sendiri yang tidak mau ikut tugas ke Kabupaten Muko-muko .

**13.** Bahwa pada poin 10

**a.** KEBIASAAN SELINGKUH

Pemohon menolak semua jawaban Termohon karena Pemohon punya kebiasaan selingkuh. Pemohon menjelaskan bahwa dia bukan selingkuh tapi mau menikah lagi, mencari istri ke 2 untuk teman hidupnya di Kabupaten MukoMuko dan mencari istri yang bisa membantu Pemohon berbakti dengan orang tua Pemohon karena Termohon sering ribut dengan emak (ibu) Pemohon setiap kali diajak mudik ke Bengkulu, adab dan perilaku yang gak baik, kadang kadang Pemohon menangis atau emak (ibu) yang menangis atau Termohon yang menangis karena percekocan dengan emak (ibu) yang menyebabkan Pemohon bingung siapa yg mau dibela satu sisi ini emak (ibu) satu sisi ini istri seperti buah simalakama bagi Pemohon menghadapi situasi tersebut dan ini terjadi beberapa kali dan bertahun-tahun. Sehingga inilah alasan kuat Pemohon mau menikah lagi.

- 1) Sering tidak taat nya atau durhakanya (nusyuz) Termohon kepada Pemohon;
- 2) Pemohon merasa Termohon ini tidak bisa membantu Pemohon berbakti dengan emak (ibu);
- 3) Pemohon merasa telah berbuat durhaka ke emak (ibu) selama bertahun-tahun karena perbuatan tidak baik Termohon;
- 4) Ingin mencari istri yang bisa membantu Pemohon berbakti dengan emak (ibu). Pemohon merasa durhaka, bukan emak (ibu) atau keluarga yang bilang Pemohon durhaka, demi Allah tidak

Halaman 47 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



pernah emak (ibu) atau keluarga berucapan Pemohon durhaka atau Sari/Termohon durhaka, Tidak pernah.

Dengan perempuan yang nama nya Asih janda asal depok itu Pemohon melamardengan Termohon bukan selingkuh sekitar Januari 2019. Habis melamar perempuan Depok itu Pemohon pulang keKota Tasikmalaya dengan Termohon dan bertemu dengan orang tua kandung Termohon dan Pemohon bilang ke mertua untuk izin menikah lagi tapi dijawab oleh ibu mertua nanti dulu kenapa dan bla bla.... Intinya Pemohon telah menyampaikan ke mertua keinginan beliau mau menikah lagi.

Bahwa dalam jawaban Termohon,Pemohon kebiasaan selingkuh faktanya adalah melamar, perempuan pertama saya lamar ada bernama Asih dari Depok,kemudian bernama Tia dan perempuan dariCimahi bernama NAMA di waktu yang berbeda tentunya dengan dikomunikasikan dahulu dengan Termohon, ini saya lamar bukan selingkuh, sedangkan yang 3nya lagi saya belum sempat melamar sudah di blok oleh Termohon dengan komunikasi melalui facebook sehingga perempuan-perempuan ini mundur.Tuduhan Pemohon berselingkuh merupakan fitnah yang keji, betapa tidak bahwa perempuan-perempuan yang di maksud oleh termohon itu adalah perempuan baik baik yang rencananya akan pemohon lamar sesuai ketentuan syariat agama dan lamaran pun dihadiri oleh Termohon,sehingga sejatinya Termohon mengetahui perempuan-perempuan tersebut.

**b. Bahwa pada poin 10.b KEBIASAAN TEMPRAMENTAL**

Bahwa kekerasan KDRT yang terjadi antara Pemohon dan Termohon lebih dikarenakan Pemohon terpancing emosi, yang sering dilakukan oleh Termohon karena Termohon selalu emosional dalam menyelesaikan masalah dan pandai sekali memancing keributan-keributan sering terjadi saat Pemohon mengatakan kalo ingin melamar perempuan lain untuk dinikahi, lalu Termohon emosi karena cemburunya dan saat emosi itu Pemohon seringkali mau pergi dari hadapan Termohon ke rumah lainnya dengan tujuan menghindari

Halaman 48 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



keributan namun sering di halang-halangi oleh Termohon. sehingga terjadilah keributan dan KDRT. Jadi KDRT dan keributan ini terjadi lebih karena pandainya Termohon memancing emosi Pemohon.

Karena emosi, Pemohon kadang-kadang sering berimbas dengan bersikap emosi ke anak bernama ANAK PERTAMA ah el rahmah. Anak anak lebih sering melihat keributan orang tuanya karena Termohon meluapkan emosinya tidak kenal tempat, kadang didepan anak-anak, didalam mobil mengintrogasi Pemohon sedangkan didalam mobil ada anak anak dan mbah atik. Inilah yang sering dilihat oleh anak-anak.

Sebagai Pemohon saya memang pernah memukul ANAK PERTAMA untuk mengajarkannya atau perintahnya melakukan sholat karena anak kami ANAK PERTAMA sudah menstruasi kurang lebih sejak usia belia 8,5 tahun atau 9 th. Sehingga pukulan ini sifatnya mendidik agar ia melaksanakan sholat 5 waktu karena dosa nya sudah dia tanggung sendiri. untuk kejadian yang lain saya tidak tahu dan lupa.

Sebagai Pemohon saya tidak mengakui kalo memukul atau KDRT kepada anak ke 2 ke 3 atau ke 4 ini hanyalah mengada-ada dari pihak Termohon dan fitnah karena sejatinya Pemohon sangatlah sayang ke pada ke empat anak-anak nya.

**14. Bahwa pada halaman 21 poin 2 MEMPERMAINKAN TALAK**

Bahwa Seingat Pemohon Talak yang di ucapkan baru 1 kali sekitar 3 bulan setelah akad nikah 2009 karena Termohon tidak mau ikut ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.

Bahwa pada tahun 2017 Pemohon bukan menjatuhkan Talak karena Pemohon bilang "nanti kamu aku ceraikan" bla bla bla.... Dan dijawab oleh ustadz abu qotadah itu bukanlah Talak dan Pemohon juga tidak berniat menceraikan Termohon tapi sifatnya hanya peringatan.

Bahwa pada bulan November 2021 Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon akan menjatuhkan Talak "jatuh Talak ke 2 kepada Sari binti Yoyok Santo Samiyo jika dalam 2 minggu tidak cabut kuasanya kepada kuasa hukumnya. Kebetulan kuasa hukumnya sebagai tetangga

Halaman 49 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



sebelah sekaligus kuasa hukum. Pemohon kesal terhadap kuasa hukumnya karena mengajak mediasi tetangga dengan ancaman kepada Pemohon jika tidak mengindahkan pemanggilan untuk mediasi akan berefek kasus hukum yang lebih lanjut. Maka dalam 3 hari setelah itu Termohon mencabut kuasa nya kepada kuasa hukum, sehingga konsekuensi hukum talak itupun batal sejak di cabutnya kuasa tersebut.

WA Pemohon tanggal 16 agustus 2022 kepada Termohon bukanlah dimaksudkan sebagai ucapan talak tertulis dari Pemohon. Tapi lebih kearah menjelaskan posisi Pemohon untuk mendaftarkan lagi perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Karena kalo di pelajari WA itu ada 8 poin intinya menjelaskan (P9, P10). Kalo Pemohon mau mentalaknya tentu hanya singkat jelas dan padat.

Kalo pun pihak Termohon ragu dengan ucapan Pemohon itu talak atau bukan seharusnya pihak Termohon bertanya langsung kepada Pemohon yang menulis itu karena hanya beliau yang paling mengerti tentang apa yang beliau ucapkan bukannya Termohon malah mengambil asumsi dan keputusan sendiri.

**15. Bahwa pada halaman 22 poin 3**

Bahwa Termohon tidak mau di poligami, silahkan itu hak Termohon. Dan keinginan berpoligami itu adalah hak Pemohon. Kalau Termohon tidak mau kenapa mau bertahan dengan Pemohon silahkan ajasejak 7 tahun lalu mengajukan keberatan dengan menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

**16. Bahwa pada halaman 22 poin 4**

Bahwa Pemohon bukan tidak pernah membiayai pendidikan anak tapi karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon secara lisan, bahwa untuk urusan yang besar-besar itu diserahkan ke Pemohon seperti beli rumah, bayar hutang rumah, beli mobil, beli tanah, belanja kebutuhan bulanan, biaya jalan-jalan atau wisata, dll. Untuk urusan yang kecil-kecil maka diserahkan ke Termohon seperti bayar listrik, PDAM, SPP anak sekolah, belanja harian kebutuhan dapur yang kurang dari belanja bulanan. Ini semua dilakukan berdasarkan kesepakatan, sungguh fitnah jika



itu dianggap sebuah kesalahan atau ketidak sungguh-sungguh membiayai Pendidikan anak.

**17. Bahwa pada halaman 23 poin 11.a**

Bahwa Pemohon Bukan tidak mau menghadiri undangan mediasi, tetapi Pemohon kecewa dengan kuasa hukum Termohon yang mengancam jika tidak memenuhi undangan mediasi maka akan berakibat kasus hukum lebih lanjut, padahal tidak perlu mengancam tetapi dengan kekeluargaan saja. Itu yang Pemohon kecewakan sampai akan mentalak jika dua minggu kuasa tidak dicabut. Akan tetapi untuk selanjutnya faktanya Termohon kembali menguasai lagi kepada Kuasa Hukum tersebut menurut Pemohon ini sudah tindakan Nusyuz ke 7 Termohon lagi bentuk ketidak taatan kepada suami dengan tidak mengindahkan keinginan suami.

**18. Bahwa pada halaman 23 poin 11.b**

Bahwa Termohon menilai inkonsistensi antara Pemohon, keluarga dan istri siri dalam membahas mediasi pembebasan Pemohon hanya karena agar Pemohon bisa bebas dari penjara bukan karena kesadaran Pemohon menyesali kekeliruan perbuatan yang dilakukan. Bagaimana Termohon bisa menyimpulkan bahwa tidak konsisten sedangkan Termohon tidak pernah bicara dengan Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kesimpulannya yang diambil oleh Termohon hanyalah kesimpulan yang tergesa-gesa tanpa bertemu dengan Pemohon.

**19. Bahwa pada halaman 23 poin 11.c**

Pemohon tidak pernah meminta agar anaknya bernama ANAK PERTAMA el rahmah berbohong atas bukti surat catatan ANAK PERTAMA . Tetapi Pemohon meminta agar Termohon mencabut surat tersebut dan sampaikan jaksa, karena jika surat itu memberatkan Pemohon maka Pemohon takut Hafshah berdosa dan durhaka karena anak sudah memberatkan ayahnya, jangan seperti itu cukuplah hanya kita yang durhaka ke orang tua jangan diwariskan ke anak. Tapi jika surat itu meringankan ayahnya maka silahkan semoga itu menjadi pahala bagi ANAK PERTAMA . Demi allah saya bersumpah yang disampaikan Termohon adalah fitnah.

Halaman 51 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



**20.** Bahwa pada halaman 24 poin 12

Bahwa sesungguhnya kasus KDRT yang di alami Termohon benar karena Pemohon terpancing oleh Termohon dan sekarang Pemohon sudah tidak percaya lagi dengan Termohon karena kalau rumah tangga ini di lanjutkan maka tidak ada jaminan kasus KDRT tidak terjadi lagi, tidak ada jaminan Termohon tidak memancing emosi Pemohon, tidak ada jaminan Pemohon tidak dilaporkan lagi ke Polisi, sehingga Pemohon merasa takut terhadap Termohon. Maka solusi yang terbaik untuk saat ini adalah perceraian. Karena Termohon tidak mengajukan gugatan cerai maka Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak. Kemudian pada jawaban Termohon terdapat pernyataan yang berbunyi “atas perbuatan kekerasan Pemohon terhadap anak anak Termohon sampai saat ini belum dilakukan pelaporan pidana “ dengan demikian pernyataan ini bukti bahwa pemohon semakin yakin untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak.

**21.** Bahwa ketidaktaatan Termohon kepada Pemohon Nusyuznya Termohon sudah beberapa kali:

- a. Keluar dari Argamakmur tidak memberi tahu kesuami;
- b. Tidak mau ikut Pemohon tugas Ke Kabupate MukoMuko dan lebih memilih di Kota Tasikmalaya;
- c. Suami minta izin nikah lagi tapi ditolak dan ikut tugas ke Kabupaten MukoMuko juga menolak;
- d. Membeli rumah berhutang riba ke bank suami tidak menyetujuinya tapi Termohon tidak mengerti;
- e. Menolak ajakan Pemohon berhubungan suami istri dan tidak memberikan alasan yang jelas saat itu;
- f. Ribut dan tidak bisa bantu suami berbakti dengan emak (ibu) Pemohon.

ini semua selalu dimaafkan oleh Pemohon dan tetap tidak diceraikan karena kasihan kepada anak-anak dan Termohon, dan nasehat Pemohon tidak didengarkan sehingga Pemohon berkesempatan dengan Termohon untuk buat pengajian dirumah seminggu 2x agar pemahaman agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lebih baik dan mendapatkan nasehat agama lebih baik lagi dari ustadz yang mengajar.

Setelah mengamati dan menyimpulkan bahwa:

- Termohon adalah istri yang tidak taat dengan suami dan sering durhaka/Nusyuz;
- Termohon adalah istri yang suka memancing emosi suami atau Pemohon;
- Termohon bukan orang yang jujur karena suka membalikan kenyataan;
- Termohon membayar SPP sekolah anak-anak atas kesepakatan suami istri.

Setelah mencermati semua bantahan yang disampaikan Pemohon, maka Pemohon meluruskan:

- Pemohon bukan selingkuh, tapi melamar untuk mencari istri ke 2 karena selingkuh adalah perbuatan dosa dan melamar adalah perbuatan yang di perbolehkan agama;
- Pemohon bukan tempramental tapi di pancing oleh Termohon supaya emosi dan marah;
- Pemohon tidak pernah mempermainkan talak;
- Pemohon juga korban akibat ketakutan nya ke pada Termohon yang suka memancing emosi Pemohon takut dilaporkan lagi ke Polisi oleh Termohon;
- Terkait masalah nafkah pendapatan atau gaji Pemohon dari RS semua ditransfer atau diserahkan melalui rekening Termohon.
- Pemohon sanggup membiayai sekolah anak-anak tapi karena ada kesepakatan antara suami istri. Dan Pemohon memenuhi nafkah rumah tempat tinggal dengan melunasi hutang Termohon Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan membelikan rumah Ciakar dan belanja bulanan dan membelikan mobil innova baru untuk Termohon.
- Pemohon juga selama ini yang menanggung pembayaran Pajak.

Selanjutnya Pemohon bukanlah sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tasikmalaya lagi karena sudah ada SK

Halaman 53 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dari Walikota Tasikmalaya Nomor: NOMOR Jadi Pemohon sekarang adalah warga sipil biasa yang dalam proses perceraian tidak perlu ada SK dari walikota.

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi pada bagian Konvensi diatas dan oleh karena perkawinan/rumah tangga Tergugat Rekonvensi atau Pemohon konvensi dengan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sudah tidak patut dipertahankan maka akibatnya putus perkawinan sesuai hukum yang berlaku maka Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi akan memenuhi sebagai berikut:

2.1 Bahwa uang iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya sanggup sebesar Rp 2.500.000 karena Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sekarang sudah tidak bekerja sebagai dokter ASN di RSUD dan sudah tidak bekerja di RS dan RS dimana dulu tempat Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi bekerja atau mengabdikan karena sudah diberhentikan. Dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sekarang tidak memiliki penghasilan sama sekali. sangat berlebihan dan haram untuk dimakan oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dan pula berlebihan untuk nafkah anak.

Alquran at-Talaq ayat 7, artinya: "hendaklah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya".

Tafsir ringkasannya hendaklah orang yang berkecukupan memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddah atau dalam menyusui anaknya dari kemampuan yang Allah berikan kepada nya. Jika suami tidak

Halaman 54 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



sanggup atau terbatas rezekinya, maka suami memberikan nafkah masa iddah sesuai dengan kesanggupannya karena Allah tidak membebani diluar kesanggupan suami.

Jadi itu saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dalam keadaan tidak sanggup. Dan hanya sanggup Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan. Dan bukan atas keinginan atau ketentuan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi karena menyelisihi ayat diatas.

2.2 Bahwa Uang mut'ah hanya sanggup Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), karenasejatinnya keuangan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sangat minim sekali itu juga diberi oleh rekan kerja dan hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.

Alquran al-Baqarah ayat 236 yang Artinya: "Tidak ada dosa bagi mu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa uang mut'ah itu sesuai dengan kemampuan suami saat terjadinya perceraia,bukan sesuai keinginan atau tuntutan istri. Sekarang Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sedang tidak mampu maka pemberian sesuai dengan kesanggupannya.

Alquran al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Bagi perempuan perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

patut disini diartikan dengan cara yang baik dan beradab, sebagai menghibur istri yang di cerai agar tidak terlalu sedih sesuai dengan kesangupan suami agar tidak mendzolimi.

2.3 Bahwa nafkah lampau Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sejak bulan Februari 2009 sd September 2022 ini adalah bentuk tidak bersyukurnya istri kepada suami. Tidak akan



dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi karena ini bentuk kezholiman Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sedangkan awal-awal menikah Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tau penghasilan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya 2jt sd 3jt rupiah, dan sekarang minta 10jt sebulan X 151 bulan ini bentuk istri kufur nikmat kepada suami dan tidak bersyukur.

Rasulullah bersabda yang artinya: "Allah tidak akan melihat kepada Wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya". (HR: annasai no 9086, albaihaqi dalam sunan kubro 7/294 disahihkan al alhani dalam sahih at targhib no 1944).

Makna Allah tidak melihat mereka maksudnya mereka mendapat murka Allah. Ath-Thabari menjelaskan Allah tidak memandang mereka di hari kiamat, makna nya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Dan sifat kurang bersyukur istri kepada suami banyak terjadi di zaman sekarang, sehingga rasul bersabda: artinya: diperlihatkan kepada ku neraka dan aku melihat kebanyakan kaum Wanita, para sahabat bertanya apakah karena mereka kufur kepada Allah? Nabi menjawab: karena mereka kufur kepada kebaikan suami mereka, jika engkau para suami berlaku baik kepada istri-istri kalian sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat satu keburukan dari dirimu. Maka sang istri mengatakan: aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu (suami).

Hadits diatas sudah cukup jelas, jika seorang istri menentukan hal-hal nafkah masa lalu kepada suaminya yang tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan suami saat itu inilah termasuk bentuk kufur nya istri kepada suami, maka bertaubatlah, saran saja dari Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi maka batalkan tuntutan ini karena ini akan berefek jelek untuk Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sendiri nanti di akhirat.

Halaman 56 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2.4 Bahwa Nafkah lampau Pendidikan anak-anak tidak akan dipenuhi karena itu adalah hasil kesepakatan antar Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi. Jika Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi menginginkannya, tolong kembalikan biaya pelunasan rumah Salsabillah Rp. 270.000.000, dan uang pembelian mobil innova Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sekitar Rp. 400.000.000, uang pembuatan rumah Ciakar Rp. 600.000.000, jangan mengambil tanah di Singaparna, tanah di Soreang dan di Cicalengka karena itu semua dibeli menggunakan uang Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk anak-anak dan istri, jika itu semua bukan dianggap sebagai nafkah maka ini adalah pemahaman yang salah dan perbuatan tidak bersyukur seorang istri kepada suami. Tapi harapan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi semoga Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi membatalkan keinginannya tersebut karena tidak sesuai dengan Syariat Agama dan ini semua perbuatan dosa. Dan juga Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi juga dalam hati kecilnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Kembalilah sesuai Syariat yang berlaku.

2.5 Bahwa biaya bulanan kepada ke 4 anak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak manusiawi. Karena Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sendiri tidak bekerja dan tidak punya penghasilan dengan uang sisa di rekening hanya cukup untuk menopang hidup Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sendiri. Dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi keberatan dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya sanggup semampunya atau sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari uang sisa-sisa di rekening Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi. Sangat berlebihan dan haram untuk dimakan oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dan pula berlebihan untuk nafkah anak.



2.6 Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi meminta pada majelis hakim untuk memutuskan mengenai biaya sekolah anak-anak dipegang oleh Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi.

2.7 Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya ke Majelis Hakim untuk memutuskan namun apabila jatuh hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi memohon untuk memberikan keleluasaan waktu berkunjung kepada anak-anak demi kepentingan dan kebaikan tumbuh kembang anak.

Alquran al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "Dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian mereka anak-anak dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah sengsara karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian.

Tafsir dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa orang tua jangan sampai sengsara dalam menafkahi anak, nafkahilah mereka sesuai kesanggupan dan kemampuan orang tua. Dalam kitab fiqih islam wa adilltuhi syekh wahbah syarat memberikan nafkah ke anak jika orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah. Jika orang tua kaya dan mampu bekerja maka wajib memberi nafkan kepada anak. Jika tidak mampu maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika ekonomi orang tua atau ayah sedang susah bahkan dia sendiri di nafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya tapi wajib menafkahi diri dia sendiri.

Saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dalam kondisi tidak mampu sehingga tuntutan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi adalah salah tidak sesuai Syariat. Dan membebankan biaya nafkah anak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan adalah dzolim dan bertentangan dengan ayat tersebut.



2.8 Bahwa permintaan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam baik dalam Alqur'an dan juga dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ke tiga Akibat Perceraian Pasal 160 besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi majelis memandang wajar dan pantas karena terbukti saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi tidak bekerja dan oleh karenanya demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim perlu diketahui pada saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi masih memiliki hutang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) per bulan dan sampai saat ini sudah 6 bulan tidak membayar kewajiban karena tidak ada penghasilan malahan sisanya sangat banyak sekali dengan sisa angsuran Rp. 458.000.000 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada PT Alexandria Realtindo terkait angsuran 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, dengan data fisik sebagai berikut:

- Luas Tanah : 78 m2
- Luas Bangunan : 77 m2
- Terletak di : Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus.

**Dalam Pokok Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Replik Pemohon Untuk Seluruhnya Dan Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi Atau Dalil Termohon;
2. Menyatakan Bahwa Replik Pemohon Adalah Benar Dan Dapat Diterima;
3. Membebaskan Biaya Menurut Hukum.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Jawaban Rekonvensi Tergugat atau Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jawaban Rekonvensi Tergugat atau Pemohon konvensi adalah benar dan dapat diterima;
3. Menolak Rekonvensi Penggugat atau Termohon Konvensi dan atau setidak tidaknya menyatakan Rekonvensi Penggugat atau Konvensi Termohon tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi beserta Perbaikan Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut:

- I. Perbaikan Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 23 September 2022.

### A. Dalam Jawaban Termohon

Pada Posita Jawaban Termohon :

1. Pada Posita 9 huruf a :

Tertulis :

“ Ketidaccocokan dimaksud... telah Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon pada angka 7 huruf b di atas”

Diperbaiki karena kesalahan pengetikan angka 7 yang seharusnya angka 6, sehingga diperbaiki menjadi :

“ Ketidaccocokan dimaksud...telah Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon pada angka 6 huruf b di atas.

2. Pada Posita 10 huruf a angka 4) :

Halaman 60 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertulis :

“ 4) Pada sekitar Mei-Agustus 2020 Pemohon membina hubungan dengan Rahma asal salopa janda beranak 2 yang baru 1 bulan ditinggal meninggal oleh suaminya. dan masih berhubungan sampai dengan sekitar Februari tahun 2021 dan Ketika hal tersebut diketahui Termohon, Pemohon marah kepada Termohon sehingga Pemohon menghancurkan HP milik Termohon di area parkir RS Permata Bunda.”

Diperbaiki karena ada anak kalimat seharusnya ditempatkan pada Posita 10 huruf a angka 5) sehingga pada Posita 10 huruf a angka 4) diperbaiki menjadi :

4) Pada sekitar Mei-Agustus 2020 Pemohon membina hubungan dengan Rahma asal salopa janda beranak 2 yang baru 1 bulan ditinggal meninggal oleh suaminya.”

3. Pada Posita 10 huruf a angka 6) :

Tertulis :

“ 6) Pada sekitar Desember Tahun 2021, ...Hal ini diketahui dari foto-foto dan video pernikahan serta surat pernyataan pernikahan Pemohon (bukti T27 dan T28)

Diperbaiki karena kekurangan huruf akhir n dalam pengetikan kata pernikahan, sehingga perbaikannya menjadi :

“ 6) Pada sekitar Desember Tahun 2021, ...Hal ini diketahui dari foto-foto dan video pernikahan serta surat pernyataan pernikahan Pemohon (bukti T27 dan T28)

4. Pada Posita 10 huruf b angka pada huruf c) :

Tertulis :

“ c) Kekerasan kepada Muhammad ANAK KETIGA (pada usia 2 tahun 4 bulan), lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2018, ...

Halaman 61 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi hari Jum'at Tanggal 22 bulan Mei 2020 dengan cara Pemohon memukul Muhammad ANAK KETIGA dengan menggunakan raket plastik sampai raketnya patah. Bahwa akibat perlakuan kekerasan Pemohon kepada Muhammad ANAK KETIGA, Muhammad ANAK KETIGA menjadi meniru pola kekerasan tersebut yang kemudian dilakukan kepada temannya Muhammad ANAK KETIGA (Bukti T34)."

Diperbaiki karena terdapat pengulangan kata Muhammad dan menambahkan penjelasan peristiwa sehingga menjadi :

" c) Kekerasan kepada ANAK KETIGA pada usia 2 tahun 4 bulan, (lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2018), Terjadi hari Jum'at Tanggal 22 bulan Mei 2020 dengan cara Pemohon memukul ANAK KETIGA dengan menggunakan raket plastik sampai raketnya patah. Bahwa akibat perlakuan kekerasan Pemohon kepada ANAK KETIGA, kemudian ANAK KETIGA pada tanggal 22 maret 2022 menjadi meniru pola kekerasan tersebut yang dilakukan kepada temannya ANAK KETIGA (Bukti T34)."

5. Pada Posita 11 huruf c.

Tertulis :

a. Meminta agar Hafshah dinyatakan berbohong

" Bahwa ...ternyata Pemohon malah meminta kepada Termohon agar Termohon menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara pidanya..."

Diperbaiki karena kekurangan huruf na dalam pengetikan kata pidanya, sehingga perbaikannya menjadi :

a. Meminta agar Hafshah dinyatakan berbohong

" Bahwa ...ternyata Pemohon malah meminta kepada Termohon agar Termohon menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara pidananya..."

Halaman 62 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada Posita 7

Tertulis :

“ Bahwa...Termohon pun sedang mengalami trauma akibat penganiayaan sebelumnya yang dilakukan oleh Pemohon di area kepala dengan cara membenturkan pemohon ke stir mobil...”

Diperbaiki karena keliru dalam pengutipan putusan dalam perkara pidana (Vide Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No : NOMOR, halaman 13, bukti T5, T6 – T16, T17, T18, T19, T20) sehingga perbaikannya menjadi :

“ Bahwa...Termohon pun sedang mengalami trauma akibat penganiayaan sebelumnya yang dilakukan oleh Pemohon di area kepala dengan cara Pemohon konvensi menonjok dengan kepala tangan kanan ke bagian muka sebelah kanan dahi Termohon Konvensi sewaktu di dalam mobil...”

Dalam Petitum Jawaban Termohon

Tertulis :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon Diperbaiki menjadi :

1. Memperbaiki alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan Perceraian;
2. Menerima alasan-alasan Termohon dalam menerima Permohonan Perceraian Pemohon;
3. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon Dalam Gugatan Rekonvensi

Dalam Posita Rekonvensi

1. Pada Penomoran Rekonvensi

Tertulis :

- I. Dalam Rekonvensi

Halaman 63 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Diperbaiki menjadi :

II. Dalam Rekonvensi

2. Pada Rekonvensi posita 3.4 :

Tertulis :

“ 3.4 Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak

Pemohon dan Termohon :

- Biaya pendidikan ANAK PERTAMA...”

Diperbaiki karena kekurangan huruf h dalam pengetikan kata Rahma sehingga perbaikannya menjadi :

“ 3.4 Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak

Pemohon dan Termohon :

- Biaya pendidikan ANAK PERTAMA...”

3. Pada Rekonvensi posita 4

Tertulis :

“ 4. Bahwa oleh karena...memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan Rekonvensi Penguat Rekonvensi tersebut.”

Diperbaiki karena kekurangan huruf g dalam pengetikan kata Penguat sehingga perbaikannya menjadi :

“ 3. Bahwa oleh karena...memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut.”

Dalam Petitum Rekonvensi

1. Pada Petitum Rekonvensi nomor 4.1 :

Tertulis :

“ 4.1. MenghMembebaskan....”

Diperbaiki karena kesalahan penomoran dan kesalahan pengetikan sehingga perbaikannya menjadi :

“3. Membebaskan...”;

2. Pada Petitum Rekonvensi nomor 3 :

Tertulis :



“ 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum 2.1., 2.2, 2.3, dan 2.4. tersebut sejumlah Rp. 2.928.552.500,- (dua miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;”

Diperbaiki karena kesalahan penomoran dan pengetikan nomor petitum dari no 3 seharusnya menjadi petitum no 4 sehingga perbaikannya menjadi :

“ 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum 2.1., 2.2, 2.3, dan 2.4. tersebut sejumlah Rp. 2.928.552.500,- (dua miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak “;

3. Dalam Petitum Rekonvensi nomor 3 :

Tertulis :

“ 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak - anak tersebut pada diktum 2.5. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 35% (tiga puluh lima persen) sampai anak – anak tersebut dewasa;”

Diperbaiki karena kesalahan penomoran dan pengetikan nomor petitum dari no 3 seharusnya menjadi petitum no 5 sehingga perbaikannya menjadi :

“ 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak - anak tersebut pada diktum 2.5. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 35% (tiga puluh lima persen) sampai anak – anak tersebut dewasa;”

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Tertulis

“ Demikian Jawaban dan Rekonvensi ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ajukan dan mohonkan, atas segala keadilan yang diberikan diucapkan banyak terima kasih.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki karena kesalahan penulisan sehingga perbaikannya kemudian menjadi :

“ Demikian Jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi ini diajukan dan dimohonkan. Atas segala keadilan yang diberikan diucapkan banyak terima kasih.”

## II. Duplik Termohon Konvensi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah menelaah Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 September 2022 dalam Perkara Perdata Nomor : 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk, maka Termohon Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

### A. Dalam Replik Termohon Konvensi

1. Bahwa Termohon Tetap membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam surat Permohonan Pemohon Konvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dalil Pemohon dalam surat Permohonannya yang menyatakan Pemohon beralamat tempat tinggal sekarang di *Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tasikmalaya, Jl Oto Iskandardinata No. 1 Kota Tasikmalaya* Karena sebagaimana yang diketahui Termohon, Pemohon sekarang memilih kediaman dan/atau bertempat tinggal di “ Kp. Pangkalan, RT.002, RW. 004 Desa Citeras Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat “ bukan bertempat tinggal di *Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tasikmalaya, Jl Oto Iskandardinata No. 1 Kota Tasikmalaya*. Hal ini dikarenakan Pemohon Konvensi sudah diberikan kesempatan perbaikan atas Isi Surat Permohonan Cerai Talak oleh Majelis Hakim yang Mulia pada persidangan tanggal 20 September 2022, akan tetapi Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada perbaikan.
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon konvensi dalam Replik Pemohon konvensi pada halaman 2 angka 3 karena secara agama Islam Pemohon dan Termohon sampai dengan tanggal 19

Halaman 66 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara sah. In Casu sesuai isi Surat Pernyataan Pemohon yang menjatuhkan talak kepada Termohon yang suratnya disampaikan Kuasa Pemohon kepada Kuasa Termohon pada tanggal 19 Juli 2022 (Bukti T1) yang di dalam suratnya menyatakan secara tegas sebagai berikut :

1. "Bahwa saya sudah bulat dengan keyakinan dan tanpa paksaan pihak siapapun untuk menceraikan istri saya sebagaimana sesuai identitas di atas "
2. "Bahwa pernyataan ini bisa dijadikan bukti surat di Pengadilan dan saya memohon dan berharap bahwa mediasi ini tanggal 19 Juli 2022 adalah mediasi yang terakhir karena apapun hasil dari mediasi itu saya ingin tetap melanjutkan proses perceraian tersebut demi kemaslahatan saya lebih lanjut "

Bahwa pernyataan Termohon Konvensi tersebut, secara agama Islam merupakan pernyataan jatuhnya talak kepada Termohon Konvensi dan hanya tinggal menunggu proses administrasi Negara untuk mengesahkan jatuhnya talak kepada Termohon Konvensi melalui Persidangan di Pengadilan Agama. Pemohon Konvensi juga menegaskan lagi jatuhnya talak Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui pesan tertulis di WhatsApp/WA dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi yang pesan WA nya kemudian oleh Termohon Konvensi di forward ke Kuasa Hukum Termohon (Bukti T2 dan T3) yang di dalamnya terdapat kalimat yang menyatakan :

- a. "Aku menceraikan kau atas niatku sendiri tanpa intervensi keluarga atau siapapun..."  
Kalimatnya tidak seperti " Aku AKAN menceraikan..."
- b. " aku sudah konsul tadi ke ustad-ustad dan baca buku.. tidak ada ..Istri seperti mu patut dan wajib unk di ceraikan.."
- c. "Yg buat aku yakin menceraikan mu.. "

Halaman 67 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Kalimatnya tidak seperti " Yg buat aku yakin AKAN menceraikan mu.."

d. "kau patut diceraikan...

e. "Baiklah ...aku akan daftar lagi ke Pengadilan tentang perceraian ini...teruslah Kau dan tim mu buat tipu daya..sesungguhnya hanya Allah pembuat tipu daya "

f. " Bismillah aku yakin dg bulat unk menceraikan mu...

Bahwa pernyataan-pernyataan Pemohon Konvensi dalam surat pernyataan maupun percakapan WA tersebut, maka berdasar Waktu Jatuhnya talak, Termohon Konvensi berkeyakinan bahwa telah jatuh talak Munajjaz atau Mu'ajjal dan/atau talak Mu'allaq atau Talak Ta'liq yang dilakukan secara talak Sharih (berupa ungkapan yang jelas) Maksud ungkapan jelas di sini, tidak ada makna lain selain makna talak. Sehingga meskipun seseorang tidak memiliki niat untuk menjatuhkan talak dalam hati, jika yang dipergunakan adalah ungkapan sharih maka talaknya jatuh.

Syekh Zainuddin al-Maibari, salah seorang ulama Syafi'i, menyatakan dalam Fathul Mu'in, (Terbitan Daru Ihya al-Kutub, hal. 112). وانفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب. Artinya, "Para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya."

4. Bahwa terkait dalil dalam replik Pemohon konvensi dalam pokok perkara pada halaman 3 angka 4, maka Termohon konvensi tetap pada dalil termohon sesuai jawaban Termohon pada angka 4. Khusus mengenai dalil dalam replik Pemohon Konvensi dalam pokok perkara pada halaman 3 angka 4 yang menyatakan :

" Bahwa Pemohon ada keinginan untuk bertanya kepada Termohon terkait kelahiran anaknya pada saat itu, tetapi kemungkinan seperti biasa WA tidak akan di balas dan telepon tidak akan di jawab ".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan pemohon tersebut adalah sebuah kebohongan dari Pemohon Konvensi, bagaimana tidak seolah-olah Pemohon Konvensi menuding tidak bisa berkomunikasi dengan Termohon Konvensi karena seolah-olah Termohon konvensi tidak akan membalas WA Pemohon konvensi. Padahal fakta jejak digital terdapat percakapan WA yang Intensif dan hangat pada tanggal 23 Februari 2022 sekira pk1 00.23 dari Termohon Konvensi yang sedang di rawat di RS Jasa Kartini yang memberitahukan kepada Pemohon Konvensi yang sedang ada di sel tahanan Polresta Tasikmalaya yang isinya pemberitahuan dari Termohon konvensi kepada Pemohon Konvensi tentang keadaan Termohon Konvensi beserta keadaan bayinya dan persiapan persalinannya. Bahwa percakapan tersebut juga berlangsung Kembali secara intensif dan hangat dari tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 baik sebelum dan sesudah melahirkan Yahya Abdurahman (T54-T56).

Jadi kebohongan dan stigmatisasi apalagi yang akan dilakukan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi ?

Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam Replik pada Pokok Perkara halaman 2 angka 5 yang menyatakan seolah-olah Termohon Konvensi marah-marah kepada ibu Pemohon Konvensi melalui telepon. Tudingan seperti ini adalah fitnah. Termohon konvensi tidak pernah menelpon dan marah-marah ke Ibunya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih ingat hal ini karena saat komunikasi melalui telepon dilakukan pada tengah hari dengan posisi Termohon Konvensi menelepon Ketika sedang di dalam kamar tidur dan Qodarullah beliau/Ibu Pemohon Konvensi diperkirakan sedang di jalan karena terdengar ada suara bising kendaraan. Pemohon konvensi sebagaimana diuraikannya hanya mendengar kabar dari orang lain tanpa menjelaskan dari siapa kabar tersebut di terima dan apa saja isi kabar tersebut. Jadi dalil Pemohon konvensi tersebut kabur. Oleh

Halaman 69 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Termohon konvensi tetap pada dalil yang disampaikan Termohon konvensi dalam jawaban Termohon Konvensi pada 23 September 2022 pada pokok perkara angka 6 huruf a.

Bahwa Termohon Konvensi pernah 3 kali ikut test di Bengkulu, yang pertama di kepahiyang, kedua dan ketiga di kota Bengkulu. Namun ketiganya tidak berhasil. Karena ternyata pada waktu itu disana harus menggunakan uang pelicin. Termohon Konvensi masih ingat pada waktu itu Pemohon Konvensi sampai berangkat test dan memilih di Muko-muko yang jauh dari kota Bengkulu karena di muko-muko ada 10 formasi dokter umum yang dibuka. Dengan peluang itulah Pemohon Konvensi ke muko-muko dengan harapan tidak perlu menggunakan uang pelicin. Sedangkan Termohon konvensi baru bisa Lulus PNS di Kalimantan dengan tanpa uang pelicin.

5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam Replik pada Pokok Perkara halaman 3 angka 6 dikarenakan Pemohon konvensi tidak ada di lokasi pada saat kejadian, melainkan masih di Yogyakarta dan Pemohon Konvensi hanya mendengar informasi dari orang lain. Benar bahwa teori Baby Blue Syndrome tidak banyak di alami Wanita pasca melahirkan dan hal ini secara ilmiah bukan berarti tidak ada penderitanya, akan tetapi prosentasi kejadiannya kecil dan Qodarulloh kejadian itu menimpa Termohon Konvensi. Oleh karena itu Termohon konvensi tetap pada dalil yang disampaikan Termohon konvensi dalam jawaban Termohon Konvensi pada 23 September 2022 pada pokok perkara angka 6 huruf b.

6. Bahwa terkait kepindahan Termohon Konvensi dari Arga Makmur ke Tasikmalaya, Termohon konvensi menolak dalil-dali Replik yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam angka 7 halaman 4. Termohon konvensi sudah membicarakan kepindahan dengan Termohon Konvensi secara baik-baik dengan Pemohon konvensi dan Termohon bercerita kepada Pemohon tentang hal itu. Bahkan dengan menggunakan mobil

Halaman 70 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Termohon saat Pemohon sedang stase luar atau dinas luar ke RSUD Banyumas, Pemohon langsung ke Tasikmalaya untuk melihat situasi. Pemohon mengirim foto RS XXXXXXX dan RS jasa Kartini kepada Termohon dan bercerita apabila di Tasikmalaya banyak kakak kelas kami sewaktu S1 di UMY. Setelah itu baru Termohon tindak lanjut. Jadi tidak benar bila Termohon tidak ijin terlebih dahulu kepada Pemohon. Disamping itu, saat kepindahan ke Tasikmalaya terjadi pada sekitar agustus 2015 pada periode Pendidikan spesialis Pemohon Konvensi yang melaksanakan Pendidikan spesialisnya di Jogjakarta dari tahun 2012 – 2017 sehingga jaraknya jadi lebih dekat ke Jogjakarta dibanding ke Arga Makmur Bengkulu. Seandainya pada saat itu terdapat lowongan kerja dokter spesialis syaraf di Yogyakarta, tentu Termohon konvensi akan memilih bekerja di Yogyakarta agar lebih dekat dengan Pemohon konvensi. Termohon Konvensi pulang dari Bengkulu tgl 13 juli 2015 bersama meta anak paman takdir. Kebetulan meta mau mencari tempat sekolah S2 hukum. Di dalam Periode ini pula yaitu periode tahun 2015 – 2016, Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perawat di RS dr Sardjito Yogyakarta.

Oleh karenanya Termohon Konvensi tetap pada dalil yang disampaikan Termohon konvensi dalam jawaban Termohon Konvensi pada 23 September 2022 pada pokok perkara angka 6 huruf c.

7. Bahwa Termohon konvensi menolak dalil-dali Replik yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam angka 8 pada halaman 4-5. Bahwa benar Termohon konvensi tidak bersedia mengikuti Pemohon konvensi untuk tinggal dan bekerja di Muko-Muko dikarenakan trauma dengan kejadian di Bengkulu sebagaimana dijelaskan dalam Jawaban Termohon konvensi dalam angka 6 huruf d pada halaman 12-13. Disamping itu juga sebagaimana Termohon Konvensi jelaskan pada jawaban Termohon Konvensi dalam angka 6 huruf b halaman 9-10 dan dalam angka 10 huruf a angka 1) tentang Kebiasaan Selingkuh pada halaman 15-16 dimana sewaktu di Muko-Muko antara tahun 2011-2012

Halaman 71 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada perselingkuhan dengan perawat bernama Meri yang masih bersuami dengan 2 orang anak yang pada akhirnya diketahui pula oleh Ayah Pemohon Konvensi. Pemohon mengikuti kuliah Spesialis Bedah tahun 2012-2017. Jadi perselingkuhan itu terjadi sebelum mengikuti Pendidikan Spesialis Bedah dan Pendidikan ini pun sebagai jalan keluar atas kejadian perselingkuhan tersebut.

Bahwa Pemohon Konvensi sejak sekitar akhir tahun 2017, juga bekerja di RSUD dan di RS serta di RS di kota Tasikmalaya. Kemudian pada bulan Juni 2019 Pemohon Konvensi resmi pindah kepegawaian secara penuh menjadi ASN di Pemkot Tasikmalaya.

8. Bahwa Termohon konvensi menolak dalil-dalil Replik yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam angka 9 pada halaman 5-6. Bahwa pembelian rumah di Tasikmalaya sudah dikomunikasikan antara Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Termohon konvensi dalam angka 6 huruf e pada halaman 13.

9. Bahwa di dalam replik Pemohon konvensi

a. Angka 10 pada halaman 6 terkait tuduhan bahwa pada kurang lebih 5 hari sebelum Pemohon Konvensi ditahan di Polres Kota Tasikmalaya, Termohon konvensi dianggap menolak berhubungan intim dan tidak memberitahukan alasannya sehingga dianggap nusyuz oleh Pemohon konvensi. Sungguh begitu mudahnya menjustifikasi nusyuz hanya karena tidak memenuhi keinginan syahwat Pemohon konvensi padahal kondisi Termohon konvensi dalam keadaan sakit dan hamil besar serta trauma akibat berbagai penyiksaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi

b. Angka 11 halaman 6 terkait tuduhan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon mau pulang ke Termohon Konvensi di rumah salsabila No. C22 tapi tidak pernah dibukakan pintu..." sehingga dianggap nusyuz oleh Pemohon konvensi.

Halaman 72 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Angka 12 pada halaman 7 terkait Tudingan adab dan perilaku Temohon Konvensi yang dianggap tidak baik.

Hal ini sangat mengherankan, bagaimana Pemohon Konvensi sebagai seorang dokter yang terikat Sumpah Dokter Indonesia dan terikat Kode Etik Kedokteran dengan lapal sumpah diantaranya :

Demi Allah saya bersumpah, bahwa :

- Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam,
- Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
- Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Kemudian Pemohon Konvensi yang berprofesi dokter spesialis bedah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan, pengetahuan dan kehormatan sumpahnya berupa :

a. Penyiksaan baik fisik maupun psikis kepada Termohon sebagai istrinya Pemohon Konvensi secara berlanjut dan berurutan dalam kurun waktu yang lama yaitu : mulai berlangsung sejak tahun 2017, berlanjut dengan peristiwa KDRT pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB., kemudian peristiwa KDRT pada tanggal 9 November 2021 pukul 15.30 WIB., kemudian peristiwa KDRT pada tanggal 09 Desember 2021 jam 20.30 WIB, dan yang terakhir adalah peristiwa KDRT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB (dua hari sebelum pernikahan perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan NAMA dari Cimahi tanggal 18 Desember 2021) dengan cara penyiksaannya berupa Pemohon menendang, memukul, menampar, mencambuk dengan ikat pinggang, mencekik, menonjok, meludahi, memelintir Termohon serta mengancam menggunakan pisau bedah.

Halaman 73 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kekerasan kepada anak kandung yang bernama ANAK PERTAMA h (usia 11 tahun 10 bulan) dengan cara Pemohon Konvensi menyiram kopi panas dan melempar cangkirnya, membenturkan kepala dekat shower dan dipukul, membenturkan kepala Hafshah ke dinding kamar tidur, melempar mangkok dan makananan, memukul, menghancurkan HP Hafshah dan membuang HP ke air, menendang, menjambak, memukul dengan sapu dan menyeret Hafshah dan setelah itu Hafshah mengalami nyeri punggung dan telah dilakukan rontgen. (Bukti T29-T30). Bahwa keadaan Psikis Hafshah masih mengalami trauma sebagaimana surat ungkapan hati Hafshah (Bukti T31) yang diulis tangan oleh Hafshah dan Laporan Hasil Wawancara Kesiswaan akhwat SDIT-TQ Ihya As Sunah (Bukti T32).

c. Kekerasan kepada anak Kandung, ANAK KEDUA (usia 7 tahun 8 bulan), yang dilakukan Pemohon Konvensi kepada ANAK PERTAMA dengan cara memukul badan dan setelahnya ANAK PERTAMA mengalami sakit punggung. Bahwa sampai saat ini, keadaan Psikis ANAK PERTAMA masih mengalami trauma akibat kekerasan Fisik dan Verbal yang dilakukan Pemohon kepada ANAK PERTAMA, sebagaimana Laporan Hasil Wawancara Kesiswaan akhwat SDIT-TQ Ihya As Sunah (Bukti T33).

d. Kekerasan kepada anak Kandung ANAK KETIGA lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Januari 2018, dengan cara Pemohon memukul dengan menggunakan raket plastik sampai raketnya patah. Bahwa akibat perlakuan kekerasan Pemohon kepada Muhammad ANAK KETIGA, ANAK KETIGA menjadi meniru pola kekerasan tersebut yang kemudian dilakukan kepada temannya ANAK KETIGA (Bukti T34).

e. Kekerasan yang mempengaruhi kesehatan kehamilan Yahya Abdurrahman, lahir di Tasikmalaya Februari 2022 yang terjadi pada saat usia kandungan Yahya berumur 6,5 bulan dan kehamilannya mengalami premature kontraksi sehingga harus di



rawat dan melahirkan Yahya pada usia kandungan 8,5 bulan (Bukti T34)

Kemudian setelah berbagai penyiksaan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi tersebut, Termohon konvensi masih tetap diharuskan melayani nafsu syahwat Pemohon Konvensi tanpa melihat fakta perbuatan penyiksaan Pemohon kepada Termohon dan tanpa melihat kondisi fisik serta psikis Termohon yang juga sedang dalam keadaan hamil besar, yang kemudian Ketika syahwat Pemohon konvensi tidak terlayani lalu dengan mudahnya Pemohon Konvensi menjustifikasi bahwa Termohon Konvensi telah Nusyuz.

Kemudian Ketika Termohon Konvensi mencoba menutup pintu rumah yang di Salsibala karena ingin melindungi dan menyelamatkan diri bersama anak-anak dari perilaku Penyiksaan yang dilakukan Pemohon konvensi tersebut, lalu dengan mudahnya juga Pemohon Konvensi menjustifikasi bahwa Termohon Konvensi telah Nusyuz.

Terkait tudingan Pemohon konvensi yang menuduh Termohon Konvensi tidak punya adab yang baik kepada keluarga Pemohon Konvensi adalah tudingan yang tidak benar. Termohon konvensi dapat memberikan contoh buktinya diantaranya pada Ramadhan tahun 2019 saat ada yatim fest di tasikmalaya dan Termohon Konvensi melihat adik Pemohon bernama leni mengiklankan jualan kaos kaki di status wa nya, maka Termohon Konvensi berinisiatif membeli sekitar 100 pasang kaos kaki untuk anak sekolah yang akan dibagikan pada acara yatim fest tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu meariskan jualan adik pemohon. Dan hal itu diakui ibu pemohon bahwa adik pemohon sangat terbantu dan memakai uang keuntungan untuk beli susu dan pampers anaknya. Begitu juga sekitar April 2021 saat istri (adik kandung Pemohon konvensi) melahirkan anak keduanya di Yogyakarta, Termohon konvensi pun berinisiatif mengirimkan kado atas nama anak-anak saya untuk sepupu baru mereka dan hal ini tidak diceritakan ke pemohon. Pemohon baru tahu setelah ibu mertua Termohon yang sedang ada di yogya memberi tahu pemohon bila termohon mengirim kado.

Halaman 75 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Sungguh perbuatan Pemohon Konvensi yang tidak berperikemanusiaan menyiksa Termohon dan anak-anak Termohon dan menuding hal-hal yang tidak benar adalah perbuatan yang memalukan dan dilarang oleh agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : "*La yajlidu ahadukumum-ra-atahu jaldal-abdi tsumma yujami-uha fi akhiril-yaumi*,". Yang artinya: "*Janganlah seseorang di antara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istri)-nya di ujung hari*,". (hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud). Dijelaskan, hadits ini lebih tepat sebagai ungkapan sindiran dari Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki yang masih saja memukul istrinya. Padahal, setelah memukul istri, suami kerap menggauli istrinya. Hal ini dianggap tidak baik dan memalukan, bahkan dalam redaksi lain riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata: "*Untuk alasan apa kamu masih memukul istrimu padahal kamu masih menggaulinya?*". Sedangkan dalam riwayat Imam Abdurrazaq mushnaf hadis nomor 18263, Nabi berkata: "*Tidakkah malu orang yang memukul istrinya di awal hari lalu menggaulinya di ujung hari?*". Sehingga melalui hadits ini, sesungguhnya Rasulullah SAW tengah mengkritik keras kaum suami yang kerap memukul istrinya. Hadis ini juga menegaskan bahwa seharusnya seorang suami yang mencintai istrinya maka akan memperlakukan istrinya secara baik dan terhormat.

Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), halaman 75 menyatakan bahwa nusyuz sebagai kedurhakaan suami kepada istri termasuk juga suami mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, menghinai kesanggupan janji-janji kepada istri dan lain-lain.

Shaleh Ghanim dalam bukunya yang berjudul Jika Suami Istri Berselisih, Bagaimana Mengatasinya?, Terj. Syauqi al-Qadri (Jakarta: Gema Insani

Halaman 76 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Press, 1998), pada halaman 34 menyatakan bahwa perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai nusyuz menurut penjelasan madzhab empat dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, menurut madzab Hanafi suami membenci dan menyakiti istri. Kedua, menurut ulama Maliki jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, melaknat dan lain-lain. Ketiga, menurut madzab Syafi'i, bila suami menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Keempat, menurut Ulama Hanbali jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri.

10. Bahwa replik Pemohon Konvensi pada angka 13 terkait Kebiasaan selingkuh, Termohon konvensi sudah menjelaskannya di dalam Jawaban Termohon dimana perselingkuhan tersebut dilakukan sekitar 6 kali dan dilakukan tidak hanya kepada janda yang baru 1 bulan ditinggal mati asal Kabupaten Tasikmalaya juga kepada seorang Wanita yang statusnya masih bersuami di Muko-Muko. Pemohon Konvensi pernah menyampaikan kepada Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi ngotot ingin menikah lagi karena tidak sanggup digoda oleh perawat-perawat di luar sana terutama saat jauh dari saya, saat saya menstruasi atau sedang nifas. Sedangkan Kebiasaan Tempramental juga sudah dijelaskan di dalam Jawaban Termohon konvensi. Oleh karenanya Termohon Konvensi menolak dalil-dalil dalam replik pemohon konvensi dan tetap pada dalil Termohon Konvensi sebagaimana jawaban termohon konvensi pada angka 10 yang ringkasannya di ulas oleh Termohon Konvensi dalam duplik ini pada angka 7, 8 dan 10.

11. Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil Replik Pemohon Konvensi dan pada angka 14 terkait Mempermainkan Talak karena Kalimat talak sering dipakai mengancam Termohon Konvensi apabila tidak menuruti keinginan Pemohon Konvensi dan sedemikian mudah serta murahya Pemohon konvensi menjatuhkan talak beberapa kali kepada Termohon Konvensi dan kemudian Pemohon konvensi meralatnya Kembali dengan menyatakan masih tetap sebagai suami istri

Halaman 77 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



antara Pemohon dengan Termohon. Perbuatan ini merupakan sikap mempermainkan talak dan mempermainkan nilai-nilai perkawinan yang telah di atur dalam ajaran Islam. Oleh karenanya Termohon konvensi tetap pada dalil sebagaimana dalam dalam Jawaban Termohon konvensi pada halaman 21 – 22 angka 2).

12. Termohon Konvensi menolak dalil Replik Pemohon Konvensi pada angka 15. Bahwa benar Termohon Konvensi tidak bersedia di poligami oleh Pemohon Konvensi karena bagaimana Termohon Konvensi tergerak bisa mengijinkan poligami kalau keinginan poligami Pemohon Konvensi selalu di dasarkan syahwat semata dan sering berbohong serta perilaku Pemohon Konvensi yang terus menerus melakukan pengancaman, penyiksaan kepada Termohon dan anak-anak Termohon Konvensi. Bagaimana keadilan dalam poligami bisa dicapai dengan perilaku seperti itu ?. Disamping itu, Termohon Konvensi ingat pesan orang tua Pemohon Konvensi :

a. Pada sekitar Bulan Juni atau Juli 2019, Ibu Kandung Pemohon pernah ikut Pemohon ke Tasikmalaya pada saat mengantar Pemohon pindah ke Tasikmalaya dan pada saat di kamar di hadapan Termohon dan Pemohon dan di dengar juga oleh anak Termohon Hafshah serta asisten rumah tanggak mbak Atik, Ibu Pemohon mengingatkan kepada Pemohon yang isi percakapannya kurang lebih “ agar Pemohon jangan berpikiran untuk nikah lagi, nanti akan menyesal, dimana-mana gak diterima, baik istri tua atau muda. Anak-anak menolak. Nanti akhirnya terkatung-katung”.

b. Pesan dari almarhum ayah Pemohon Konvensi dihadapan anak Termohon konvensi (Hafshah) berpesan kepada Termohon Konvensi sambil memegang tangan Termohon Konvensi agar jangan biarkan Pemohon Konvensi menikah lagi.

Kalaupun benar Pemohon Konvensi sudah tidak cocok dengan Termohon Konvensi maka seharusnya sejak 7 tahun lalu Pemohon Konvensi lah yang berhak menjatuhkan talak kepada Termohon



Konvensi karena hak talak ada di Pemohon Konvensi bukan di Termohon Konvensi.

13. Termohon Konvensi menolak dalil Replik Pemohon Konvensi pada angka 16. Bahwa tidak benar ada kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terkait kewajiban nafkah dan biaya Pendidikan anak. Yang terjadi adalah Pemohon meminta agar untuk biaya rumah tangga dan biaya Pendidikan anak menggunakan dulu uang hasil pendapatan Termohon Konvensi, bukan mengalihkan kewajiban nafkah keluarga maupun Pendidikan anak dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan *junto* Pasal 80 KHI, kewajiban seorang suami dalam perkawinan diantaranya adalah menanggung Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta Biaya pendidikan bagi anak.;

14. Dalil Replik Pemohon Konvensi pada angka 17 terkait pernyataan Pemohon Konvensi yang menyatakan Kuasa Hukum Termohon Konvensi mengajak mediasi dengan ancaman adalah kebohongan dan fitnah yang keji karena jelas dan tegas dalam surat undangan mediasi kepada Pemohon Konvensi mengingatkan akibat hukum apabila mediasi tidak tercapai (P...). Sejatinya Pemohon Konvensi ketakutan akan bayang-bayang hukuman atas kesalahannya sendiri dalam melakukan perbuatan KDRT terhadap Istri dan anak-anak.

Bahkan Ketika Termohon Konvensi mengalami lagi kejadian penyiksaan fisik dan psikis dan Termohon Konvensi ingin membela hak-haknya dari rangkaian penyiksaan yang dilakukan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi terpaksa memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum, dengan mudahnya Pemohon Konvensi melabeling Termohon Konvensi atas pemberian kuasa tersebut sebagai perbuatan Nusyuz. Sungguh diluar nalar akal sehat dan cenderung menyalahgunakan nilai-nilai Nusyuz agama Islam untuk kepentingan Nafsu/Ego Pemohon Konvensi.

Halaman 79 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



15. Bahwa Termohon Konvensi menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Replik Pemohon Konvensi pada angka 18 dan 19. Termohon Konvensi tetap pada dalil dalam Jawaban Termohon pada angka 11.

16. Bahwa Termohon Konvensi menolak dan membantah dengan tegas alasan-alasan Replik Pemohon Konvensi pada angka 20 dan 21. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas alasan Pemohon sudah ingin berpisah dengan Termohon karena Pemohon dikhawatirkan terpancing lagi melakukan KDRT dan Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada Termohon sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 17 dan Alasan akibat terjadinya KDRT menimbulkan ketakutan-ketakutan Pemohon terhadap Termohon, ketakutan mengulangi lagi perbuatan KDRT sebagaimana uraian alasan yang disampaikan Pemohon dalam posita No. 18 dan 19.

Alasan sebagaimana didalilkan dalam posita no 17, 18 dan 19 tersebut merupakan perilaku yang manipulatif dan mengindikasikan playing victim seolah – olah Pemohon adalah korban dari Termohon dan seolah-olah Termohon adalah orang yang tidak bisa dipercaya serta seolah-olah Pemohon mengalami ketakutan-ketakutan. Padahal sejatinya Pemohon adalah pelaku atas tindakan-tindakan dan perilakunya yang merugikan baik secara fisik maupun psikis terhadap Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon melakukan beberapa kali perselingkuhan sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga justru Termohon patut tidak percaya lagi kepada Pemohon. Bahwa keadaan Termohon dan anak-anak Termohon justru mengalami trauma akibat perilaku buruk Pemohon.

17. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan yang terus menerus akibat perilaku yang tidak baik dari Pemohon serta terjadi kekerasan Fisik maupun Psikis yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan sulit untuk diperbaiki.

18. Bahwa perselisihan yang terus menerus antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi selama lebih dari 7 (tujuh) tahun selalu

Halaman 80 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



berputar di persoalan yang diagram pohon masalahnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keinginan Pemohon Konvensi untuk Poligami dan
- b. Keinginan Pemohon Konvensi untuk membahagiakan Ibu Pemohon Konvensi yang menurut Pemohon Konvensi tidak bisa terwujud karena terjadinya ketidakharmonisan antara Termohon Konvensi dengan Ibu Pemohon Konvensi.

Bahwa Keinginan Poligami Pemohon Konvensi selalu disandarkan kepada alasan :

- a. Untuk menyalurkan syahwat Pemohon Konvensi agar tidak berzina karena jauh dengan Istri/Termohon Konvensi,
- b. Ingin Membahagiakan ema/Ibu Pemohon Konvensi,
- c. Agar Istri Muda Pemohon bisa mengurus Ibu Pemohon Konvensi.

Bahwa kalau Termohon Konvensi menganalisa maka terdapat beberapa simpulan masalah dimaksud sebagai berikut :

- a. Apabila benar alasan Keinginan Poligami Pemohon Konvensi disandarkan kepada alasan untuk menyalurkan syahwat Pemohon Konvensi agar tidak berzina karena jauh dengan Istri/Termohon Konvensi maka seharusnya Ketika sekarang antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tinggal se rumah dan bekerja dalam satu Kota yang Sama bahkan Satu Rumah Sakit yang sama, maka tentunya Pemohon Konvensi sudah tidak akan mencari pasangan Poligami lagi. Akan tetapi faktanya walaupun sudah sekitar 5 tahun tinggal satu rumah di kota yang sama, tetap saja Pemohon Konvensi mencari dan melakukan Poligami. Jadi alasan Pemohon Konvensi ini tidak konsisten.
- b. Apabila benar alasan Keinginan Poligami Pemohon Konvensi Ingin Membahagiakan ema/Ibu Pemohon Konvensi, faktanya ternyata berbeda dengan keinginan dan pendapat orang tua Pemohon Konvensi sebagai berikut :

Halaman 81 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



1) Pada sekitar Bulan Juni atau Juli 2019, Ibu Kandung Pemohon pernah ikut Pemohon ke Tasikmalaya pada saat mengantar Pemohon pindah ke Tasikmalaya dan pada saat di kamar di hadapan Termohon dan Pemohon dan di dengar juga oleh anak Termohon Hafshah serta asisten rumah tangga mbak Atik, Ibu Pemohon mengingatkan kepada Pemohon yang isi percakapannya kurang lebih “ agar Pemohon jangan berpikiran untuk nikah lagi, nanti akan menyesal, dimana-mana gak diterima, baik istri tua atau muda. Anak-anak menolak. Nanti akhirnya terkatung-katung”.

Bahkan pada saat Ibu Kandung Pemohon Konvensi bersama adiknya Pemohon Konvensi mendatangi Termohon Konsinyasi di Rumah Perum Salsabila dengan disaksikan oleh Pihak lain, Ibu Pemohon Konvensi menyatakan dengan tegas atas pernikahan Siri Pemohon Konvensi dengan sdr NAMA dengan pernyataan “ Wanita itu (NAMA) sudah dibuang saja” sebagaimana ada rekaman videonya.

2) Pesan dari almarhum ayah Pemohon Konvensi dihadapan anak Termohon konvensi (Hafshah) berpesan kepada Termohon Konvensi sambil memegang tangan Termohon Konvensi agar jangan biarkan Pemohon Konvensi menikah lagi.

Jadi dengan demikian alasan Pemohon Konvensi ini bertentangan dengan fakta keinginan orang tua Pemohon Konvensi. Hal ini berarti alasan Pemohon Konvensi tersebut tidak konsisten.

c. Apabila benar alasan Keinginan Poligami Pemohon Konvensi Ingin Agar Istri Muda Pemohon bisa mengurus Ibu Pemohon Konvensi dan maka bertentangan dengan fakta – fakta sebagai berikut :

1) Karena Ibu Pemohon Tinggalnya di daerah Arga Makmur Bengkulu maka seharusnya mencari Istri Mudanya di daerah Bengkulu. Akan tetapi faktanya yang di dekati / selingkuhi adalah



perawat yang di Yogyakarta, Perempuan dari Kabupaten Tasikmalaya, perempuan dari Cimahi yang sudah dinikahnya dan perempuan yang dari Depok.

2) Termohon Konvensi sudah sering mengurus keperluan Ibu Pemohon Konvensi terutama berkaitan dengan kesehatannya. Termohon Konvensi setiap bulan rutin mengirim obat untuk ibu pemohon dan berusaha membuat keadaan lebih baik sebagaimana contoh kecil percakapan WhatsApp (WA) Termohon dengan Ibu Pemohon pada tanggal 2 maret 2021, 9 April 2021 dan 30 April 2021 (Bukti T 21). Kemudian percakapan WA pada tanggal 27 Juni, dan 8 Juli (Bukti T22). Percakapan WA tanggal 31 Juli 2021, tanggal 1 Agustus 2021 dan tanggal 5 November 2021 (Bukti T23). Percakapan WA tanggal 5 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 (Bukti T24). Percakapan WA tanggal 13 November 2021 (Bukti T 25) dan Foto Profil WA Ibu Pemohon (Bukti T26). Bahkan pada saat Termohon sedang di IGD mengalami perawatan akibat penganiayaan dari Pemohon, Termohon masih tetap melayani keperluan Ibu Pemohon dan tidak menceritakan kepada Ibu Pemohon atas berbagai penganiayaan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon.

Kalaupun betul ingin mengurus dan merawat Ibu Pemohon Konvensi secara rutin dan intensif setiap hari dan setiap saat maka sebenarnya bisa dengan cara mempekerjakan baby siter disamping dirawat bersama oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Jadi dengan demikian alasan Pemohon Konvensi ini bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini berarti alasan Pemohon Konvensi tersebut tidak konsisten.

d. Apabila benar Keinginan Pemohon Konvensi untuk membahagiakan Ibu Pemohon Konvensi yang menurut Pemohon Konvensi tidak bisa terwujud karena terjadinya ketidakharmonisan antara Termohon Konvensi dengan Ibu Pemohon Konvensi, maka hal

Halaman 83 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pun bertentangan dengan fakta dimana Termohon Konvensi sudah sering mengurus keperluan Ibu Pemohon Konvensi terutama berkaitan dengan kesehatannya. Termohon Konvensi setiap bulan rutin mengirim obat untuk ibu pemohon dan berusaha membuat keadaan lebih baik sebagaimana contoh kecil percakapan WhatsApp (WA) Termohon dengan Ibu Pemohon pada tanggal 2 maret 2021, 9 April 2021 dan 30 April 2021 (Bukti T 21). Kemudian percakapan WA pada tanggal 27 Juni, dan 8 Juli (Bukti T22). Percakapan WA tanggal 31 Juli 2021, tanggal 1 Agustus 2021 dan tanggal 5 November 2021 (Bukti T23). Percakapan WA tanggal 5 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 (Bukti T24). Percakapan WA tanggal 13 November 2021 (Bukti T 25) dan Foto Profil WA Ibu Pemohon (Bukti T26). Bahkan pada saat Termohon sedang di IGD mengalami perawatan akibat penganiayaan dari Pemohon, Termohon masih tetap melayani keperluan Ibu Pemohon dan tidak menceritakan kepada Ibu Pemohon atas berbagai penganiayaan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon.

Bahkan jika benar Termohon Konvensi menjadi biang keladi percekcoakan dengan Ibunda Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi tentunya sejak 7 tahun lalu sudah menceraikan Termohon Konvensi karena hak talak ada di Pemohon Konvensi.

Jadi dengan demikian alasan Pemohon Konvensi ini pun bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini berarti alasan Pemohon Konvensi tersebut tidak konsisten.

Bahwa dengan demikian perselisihan yang terus menerus antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi selama lebih dari 7 (tujuh) tahun selalu berputar di persoalan yang diagram pohon masalahnya telah dijelaskan di atas tanpa ada persoalan yang riil dan solusi yang ril. Malah yang terjadi KDRT yang terus menerus yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi secara tidak berperikemanusiaan.

Halaman 84 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal Ini Menjadi Misteri Sampai Saat Ini.

19. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil Permohonan Pemohon adalah dalil – dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya akal – akalan Pemohon serta tidak relevan, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar meluruskan alasan-alasan perceraian tersebut agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

20. Bahwa Pemohon Konvensi selama ini berperilaku :

- a. Kebiasaan Selingkuh, sekitar 6 kali.
- b. Kebiasaan Temperamental dan melakukan kekerasan kepada Termohon dan anak-anak Termohon,
- c. Mempermainkan talak.
- d. Bersikap dan membuat alasan yang bersifat manipulatif,
- e. Pemohon Tidak sungguh-sungguh membiayai Pendidikan anak.

Dan dengan memperhatikan etika berumah tangga atas perilaku kekerasan fisik dan verbal kepada Termohon serta etika mengendalikan syahwat Pemohon Konvensi dan sudah ternyata Pemohon tidak melaksanakan hal – hal yang menjadi kewajibannya dalam ber-rumah tangga dengan Termohon, sehingga hal demikian jelas perbuatan Pemohon tersebut merupakan pembangkangan atau ketidakpatuhan Pemohon pada aturan – aturan ber-rumah tangga (*nusyuz*), maka dengan demikian Termohon berkeyakinan perceraian adalah jalan yang terbaik karena Termohon dan anak-anak Termohon sangat sulit dan berat untuk hidup bersama dengan seorang suami yang mempunyai kebiasaan selingkuh, sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Termohon dan anak-anak Termohon sehingga mengalami trauma, suka memutarbalikan fakta/playing victim, serta tidak mampu berdiri tegak sebagai seorang suami maupun seorang ayah yang seharusnya melindungi dan membimbing keluarga ke jalan kebenaran dengan kasih sayang dan ketauladanan dan oleh karenanya Termohon

Halaman 85 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



menerima Talaknya dari Pemohon dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak Termohon dan anak-anak Termohon.

**III. Replik Penggugat Rekonvensi**

1. Bahwa dalam Replik Rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya mohon di sebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon di sebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap dalil – dalil yang termuat dalam Jawaban dan Duplik Termohon Konvensi yang relevan dengan dalil – dalil dalam Replik Rekonvensi secara mutatis mutandi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;

3. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi diatas dan oleh karena perkawinan / rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan, maka akibat putusnya perkawinan sesuai hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi menuntut hak – hak sebagai berikut :

3.1. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3.3. Nafkah Lampau Termohon sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang bulan September 2022 atau 151 (seratus lima puluh satu) bulan per bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

3.4. Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan Termohon :

- Biaya pendidikan ANAK PERTAMA , TK ITasikmalaya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 86 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendidikan ANAK PERTAMA , SDIT, Kelas 1 satu sampai dengan Kelas 6 dari tahun 2017 sampai dengan September 2022 sebesar Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Pendidikan ANAK PERTAMA , PAUD IT, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebesar Rp. 24.490.000,- (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Biaya pendidikan ANAK PERTAMA , SDIT, Kelas 1 satu sampai dengan Kelas 2 dari tahun 2021 sampai dengan September 2022 sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Pendidikan ANAK KETIGA , PAUD, Tahun 2022, sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Klinik / Pemeriksaan dokter ANAK KEEMPAT sejak dalam kandungan sampai lahir sebesar Rp. 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

3.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar hak asuh anak (hadhanah) anak – anak Pemohon dan Termohon bernama :

- ANAK PERTAMA (Perempuan, 11 tahun 10 bulan);
- ANAK KEDUA (Perempuan, 7 Tahun 8 bulan);
- ANAK KETIGA (Laki-laki, 4 Tahun 8 bulan);
- ANAK KEEMPAT , (Laki-laki, 7 bulan);

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya

3.6. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak – anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak – anak tersebut dewasa;

Halaman 87 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan besaran uang iddah, Mut'ah dan Nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam Gugatan dan Replik Penggugat Rekonvensi ini di dasarkan kepada pertimbangan :

- a. Histori Pendapatan Tergugat Rekonvensi,
- b. Potensi Kemampuan pendapatan Tergugat Rekonvensi
- c. Masa Panen Kebun Sawit seluas kurang lebih 20 Hektar di daerah Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang ada dalam penguasaan Tergugat Konvensi yang sudah mulai mencapai masa usia panen dan akan produktif sepanjang 25 Tahun ke depan.

Bahwa rata-rata pendapatan Tergugat Rekonvensi dari hasil praktek dokter spesialis per bulanya dalam setahun terakhir berkisar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) sampai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) per bulan. Hal ini diketahui oleh Penggugat Rekonvensi karena yang mengurus penerimaan pendapatan Tergugat Rekonvensi dan mentransferkannya Kembali ke rekening Tergugat Rekonvensi serta mengurus pajak-pajak Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi sendiri. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dapat aktif Kembali praktek sebagai dr Spesialis Bedah maka Pendapatannya akan pulih Kembali. Bahwa disamping itu masih ada sumber pendapatan dari hasil kebun sawit di daerah Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang kepemilikannya diperoleh semasa dalam pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan junto Pasal 80 KHI, kewajiban seorang suami dalam perkawinan diantaranya adalah menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya



rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta Biaya pendidikan bagi anak. Oleh karenanya pembelian rumah sebagai tempat kediaman istri adalah merupakan bagian dari kewajiban seorang suami dalam perkawinannya. Walaupun demikian atas pembelian beberapa asset rumah, tanah dan atau kendaraan justru ada kontribusi uang dari pendapatan Penggugat Rekonvensi sebagai hasil pendapatan Penggugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai dr spesialis syaraf. Disamping itu juga dalam pembelian salah satu kendaraan ada kontribusi uang dari asset orang tua Penggugat Rekonvensi. Bahkan hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi masih melakukan pembayaran cicilan rumah dari sumber pendapatan Penggugat Rekonvensi bukan dari uang Tergugat Rekonvensi. Terhadap permasalahan asset-asset dimaksud, tidak pada tempatnya dibahas di dalam Gugatan rekonvensi ini karena hal ini merupakan pokok perkara yang berbeda yang akan di bahas dalam persoalan Harta Bersama pasca perceraian.

7. Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau anak, Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2.4 pada halaman 15. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menegaskan hal-hal sebagai :

- a. sesuai ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan junto Pasal 80 KHI, kewajiban seorang suami dalam perkawinan diantaranya adalah menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta Biaya pendidikan bagi anak,
- b. Tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan tanggungjawab pemberian nafkah sehari-hari dan untuk anak-anak dari kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensi meminta untuk uang nafkah sehari-hari dan

Halaman 89 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



untuk anak-anak menggunakan dulu uang penghasilan milik Tergugat Rekonvensi. Jadi tidak adak pengalihan tanggung jawab pemberian Nafkah untuk biaya sehari-hari dan anak-anak dari Tanggungjawab Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian uang yang dipakai untuk nafkah sehari-hari dan Pendidikan anak-anak Sebagian besar adalah uang milik Penggugat Rekonvensi.

Dengan demikian dan oleh karenanya, patut agar nafkah lampau yang menjadi kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi sebagai suami Tergugat Rekonvensi dan ayah dari anak-anak Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi. Tidak dibayarkannya nafkah lampau dimaksud merupakan sebuah kedzoliman dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan junto Pasal 80 KHI, kewajiban seorang suami dalam perkawinan.

8. Bahwa oleh karena ternyata rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat untuk dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

**Dalam Konvensi :**

1. Memperbaiki alasan-alasan Pemohon Konvensi dalam Permohonan Perceraianya;
2. Menerima alasan-alasan Termohon Konvensi dalam menerima Permohonan Perceraian Pemohon Konvensi;
3. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak dua raji terhadap Termohon

Halaman 90 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Uang iddah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - 2.3. Nafkah Lampau Termohon sejumlah Rp. 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 118.552.500,- (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - 2.5. Hak asuh anak (hadhanah) anak – anak Pemohon dan Termohon bernama :
    - ANAK PERTAMA (Perempuan, 11 tahun 10 bulan);
    - ANAK KEDUA (Perempuan, 7 Tahun 8 bulan);
    - ANAK KETIGA (Laki-laki, 4 Tahun 8 bulan);
    - ANAK KEEMPAT , (Laki-laki, 7 bulan);

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak – anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak – anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum 2.1., 2.2, 2.3, dan 2.4. tersebut sejumlah Rp. 2.928.552.500,- (dua miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak - anak tersebut pada diktum 2.5. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 35% (tiga puluh lima persen) sampai anak – anak tersebut dewasa;

Halaman 91 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi beserta Perbaikan Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara manual dipersidangan dikarenakan sistem E-Court sedang eror/gangguan, sebagai berikut;

### I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Duplik Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon atau yang terbukti kebenarannya menurut ketentuan hukum.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban pada poin A.2 terkait alamat tempat tinggal sekarang, Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak tanggal 18 Agustus 2022 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada saat Pemohon masih menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dan sejak tanggal 4 September 2022 Pemohon telah bebas bersyarat dari Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya mengikuti program asimilasi rumah. Jadi alamat yang tertera itu adalah benar sesuai waktu saat mendaftar perkara perceraian ini. Kemudian untuk alamat Kp. Garut Provinsi Jawa Barat adalah sebagai alamat keluarga penjamin pada saat proses asimilasi sekarang. Jadi alamat tersebut benar secara administratif
3. Bahwa Termohon masih saja mengatakan pada dupliknya itu sudah jatuh cerai, sedangkan menurut Pemohon yang mengucapkan itu adalah bukan atau belum cerai, tetapi apabila Termohon berpendapat seperti itu, Pemohon akan mengikuti apa yang Termohon inginkan. Isi WA tanggal 16 Agustus 2022 sekali lagi Pemohon tegaskan bahwa ucapan itu adalah penegasan Pemohon untuk mendaftarkan lagi

Halaman 92 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karena disana ada 8 poin yang sifat nya menjelaskan kepada Termohon bukan untuk niat mengucapkan talak tapi menjelaskan kepada Termohon, bahwa Pemohon akan mendaftarkan lagi Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Jika Termohon masih bersikeras mengatakan itu talak, Pemohon akan mengikuti apa keinginan Termohon, karena menurut Pemohon tidak ada untungnya berdebat masalah ini. Jika dihitung dari bulan Juli atau Agustus 2022 maka saat Pemohon pulang kerumah Termohon tanggal 6 september 2022 saat baru bebas bersyarat dari LAPAS Kelas IIB Kota Tasikmalaya, saat itu masih masuk waktu masa iddah tetapi Pemohon pulang ke rumah malah di USIR oleh Termohon, ini pun termasuk adab yang buruk terhadap suami atau Pemohon. Mengusir suami atau Pemohon di masa iddah. Padahal hal tersebut dilarang oleh syariat agama islam.

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai kehamilan 5 kali yang kemudian melahirkan 4 orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun untuk kehamilan ke 5 yang pada saat melahirkan anak ke 4 bernama ANAK KEEMPAT lahir di Tasikmalaya Pemohon memang lupa tanggal lahirnya karena pada saat itu posisi Pemohon sedang menjalani masa hukuman di Polres Kota Tasikmalaya dan tentunya tidak bisa menghadiri persalinan. Bahwa Pemohon ada keinginan untuk bertanya kepada Termohon terkait kelahiran anaknya pada saat itu, tetapi kemungkinan seperti biasa WA tidak akan di balas dan telepon tidak akan dijawab.

Pemohon tidak pernah berbohong, memang Termohon tidak pernah membalas WA dan menjawab telepon Pemohon selama di Polres Kota Tasikmalaya dan di LAPAS Kelas IIB Kota Tasikmalaya sejak 6 Januari sd September 2022, mungkin takut dijadikan bukti-bukti hukum, wallahu a'lam bishawab, Termohon hanya mau berkomunikasi saat beliau mau melahirkan dan beberapa hari setelah melahirkan selebihnya Termohon tidak pernah membuka komunikasi lagi dengan Pemohon. Sedangkan pertanyaan Pemohon tentang kasus hukumnya tidak pernah dibalas

Halaman 93 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Wa dan telepon tidak dijawab soal tanggal kelahiran anak ke 4 ANAK KEEMPAT memang Pemohon **LUPA** karena Pemohon di tahan di Polres Kota Tasikmalaya. Lupa tidak bisa di hukum kepada manusia karena itulah sifat lemah nya manusia tempatnya lupa. Seharusnya Pemohon dibantu untuk mengingatkan dengan berkomunikasi bukannya didiamkan. Yang menjadi pointnya jika Pemohon bertanya kasus hukum atau tanggal lahir anak yang ke 4 WA tidak dibalas dan telepon tidak jawab, sekarang Pemohon tanya disini kepada Termohon, tanggal berapa anak ke 4 Yahya Abdurahman lahir?? Mohon dijawab karena saya LUPA.

5. Bahwa Termohon dan Pemohon memang pernah 3 kali ikut test PNS di Bengkulu tapi tidak lulus, tapi Termohon kurang BERSABAR malah mengikuti test PNS di Kalimantan dan lulus, dan Pemohon tidak ikut test PNS di Kalimantan karena Pemohon tidak mau PNS di Kalimantan, dan Pemohon tetap bersabar akhirnya Pemohon lulus test PNS di kabupaten MukoMuko Provinsi Bengkulu tanpa uang pelicin sepersen pun, dan Termohon tidak mengikuti test PNS tersebut karena sudah lulus PNS di Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan.

6. Benar Baby Blues Syndrome sedikit dialami ibu melahirkan di dunia ini, ini terjadi karena emosi yang tidak terkendali oleh Termohon kepada emak (ibu) Pemohon. Benar Pemohon tidak melihat kejadian sebenarnya karena Pemohon sedang PPDS di Yogyakarta, akan tetapi Pemohon mendapatkan cerita dari saksi atau orang yang mengalami kejadian di saat itu yaitu ayah Pemohon, emak (ibu) Pemohon, adik adik dan kakak Pemohon, bibi dan paman Pemohon. Mereka semua adalah saksi di TKP saat kejadian. Jadi cerita itu dapat di percaya dan valid.

7. Bahwa sama sesuai dengan jawaban Replik Pemohon kejadian di Argamakmur itu kemudian menyebabkan Termohon berniat pindah dari Argamakmur ke tempat lain karena keluarga Pemohon sudah kurang. Termohon mencari tempat tugas baru dan dapatlah di Kota Tasikmalaya di RSUD Sukardjo, Pemohon mengetahui dari petugas di RSUD Sukardjo bahwa Termohon sudah berangkat ke Kota Tasikmalaya untuk

Halaman 94 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



menandatangani kontrak kerja di RSUD Sukardjo dan mencari rumah tempat tinggal tanpa izin atau bilang dengan suami atau Pemohon. (ini Namanya minggat dan kabur dari suami) setelah semua urusan selesai tempat tugas dan rumah tempat tinggal di Kota Tasikmalaya dapat, maka Termohon baru memberi tahu ke Pemohon dengan alasan izin mau pindah ke Kota Tasikmalaya. Pemohon belum menjawab lalu Pemohon mensurvei ke Kota Tasikmalaya melihat kondisi dan sekolah untuk anak-anak lalu disanalah Pemohon bertemu dengan Pejabat RSUD Sukardjo mereka menjelaskan bahwa Termohon telah diterima di RSUD Sukardjo dan rumah tinggal di Salsabillah, akhirnya Pemohon sadar Termohon bukanlah minta izin pindah ke Kota Tasikmalaya tetapi nyatanya hanya memberi tahu ke Pemohon. Itulah kenyataan yang terjadi. sebagai suami atau Pemohon tidak bisa melarang Termohon untuk pindah karena pasti akan dibantah karena memang Termohon punya sikap yang keras. Dengan hati yang kecewa dan pasrah akhirnya Pemohon tetap mempersilahkan Termohon pindah ke Kota Tasikmalaya, walaupun pada akhirnya setelah PPDS Bedah selesai Pemohon akan tugas di Bengkulu dan akan berjauhan dengan Termohon dan anak-anak karena di Kota Tasikmalaya. Saat Termohon akan terbang keluar dari Bengkulu ke Yogyakarta, Termohon tidak memberikan tanggal berapa Termohon dan anak-anak terbang dengan pesawat keluar dari Bengkulu, inilah salah satu bentuk nusyuz yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Tiba-tiba Pemohon mengetahui Termohon sudah sampai di Yogyakarta sedang naik motor dengan perempuan bernama meta dan satu minggu kemudian baru Termohon berangkat ke Kota Tasikmalaya untuk melanjutkan tugas.

Jadi Pemohon tidak mengingkari kalau pemohon mensurvei lokasi di Kota Tasikmalaya demi memastikan KotaTasikmalaya kondusif untuk anak anak.Yang Pemohon permasalahan adalah kepindahanTermohon dari Bengkulu ke Kota Tasikmalaya. Karena hanya sebentar lagi Pemohon menyelesaikan PPDS nya dan akan bertugas di MukoMuko Bengkulu tapi Termohon malah pindah dari

Halaman 95 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Bengkulu, itu yang dipermasalahkan dan menjadi Nusyuz nya Termohon. Karena kepindahan Termohon ke Kota Tasikmalaya maka Pemohon berinisiatif melamar perawat RSSardjito tersebut untuk menjadi istri ke 2 untuk menemani Pemohon tugas di MukoMuko.

8. Bahwa memang benar Termohon tidak mau ikut Pemohon tugas di MukoMuko, dengan alasan trauma dengan kejadian di Bengkulu saat acara keluarga (aqiqahan), kenapa Termohon yang harus trauma, Termohon yang buat keributan dan marah-marah dengan keluarga Pemohon dengan teori Baby Blues Syndrome nya tapi dia juga yang trauma. Istilahnya dia yang berbuat keributan dia juga yang trauma, ANEH. Apapun alasannya seharusnya Termohon tetap mengikuti Pemohon tugas di MukoMuko, apalagi kalo alasannya trauma sedangkan jarak antara MukoMuko dengan kota Bengkulu sekitar 270km atau 8 jam perjalanan mobil, sangat jauh dari rumah keluarga Pemohon.

9. Bahwa persoalan Termohon membeli rumah di Kota Tasikmalaya di Perum Salsabillah No.C22 terjadi saat Pemohon masih sekolah PPDS sekitar 6 sd 12 bulan lagi mau lulus PPDS. Pemohon sebenarnya tidak pernah menyetujui pembelian rumah di Kota Tasikmalaya, karena nanti Pemohon akan tugas di Kabupaten MukoMuko, dengan membeli rumah menunjukkan ini adalah alasan yang kuat Termohon tidak mau ikut karena sudah punya aset di Kota Tasikmalaya. Tetapi Pemohon tidak punya kekuatan penuh untuk membantah keinginan Termohon yang punya watak keras karena Pemohon masih seorang pelajar PPDS dan belum punya gaji sedangkan Termohon adalah seorang dokter spesialis saraf dengan penghasilan yang besar dengan terpaksa mau tidak mau maka pembelian rumah itu terlaksana dengan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri sistem hutang yang Pemohon sendiri keberatan dengan pinjaman tersebut karena mengandung riba secara Syariat Islam. Tapi sekali lagi Pemohon menandatangani peminjaman itu dengan tidak rela dan berat hati. Inilah bentuk nusyuz ke 4 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

Halaman 96 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



10. Bahwa
- a. Termohon memang menolak menemui Pemohon di rumah Ciakar untuk memenuhi ajakan Pemohon berhubungan suami istri, apapun alasan nya seharusnya Termohon datang untuk menjelaskan bahwa dia sakit, atau balas WA atau menjawab telepon dari Pemohon tapi itu tidak dilakukandan baru dijelaskan sekarang di Duplik Termohon, menurut Pemohon ini bentuk mengelak dan tidak mau mengakui kesalahan dari Termohon. Kalau pun datang bisa di lakukan dengan bagian tubuh Termohon yang lain, dengan tangan atau bagian tubuh yang lain asalkan datang dan beri penjelasan saat itu. Ini adalah bentuk nusyuz Termohon kepada Pemohon.
  - b. Dalam kitab al fiqh al-manhaji dijelaskan bahwa perempuan dikatakan nusyuz bila keluar rumah tanpa izin suami dan tidak membukakan pintu rumah bagi suami jika hendak masuk rumah, menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri dan jika ada udzur tidak menjelaskan alasannya atau jika suami menginginkan namun ia istri sibuk dengan urusannya sendiri. Suami atau Pemohon pulang dengan tidak dibukakan pintu rumah oleh Termohon, ini adalah bentuk NUSYUZ Termohon kepada Pemohon.
  - c. Ketidakharmisan sikap dan adab Termohon yang tidak baik kepada keluarga atau mertua dan terhadap suami/Pemohon sendiri yang tidak mau ikut tugas ke Kabupaten MukoMuko. Ini adalah sumber masalah selama 13 tahun berkeluarga. Memanggil emak (ibu) Pemohon dengan kata kata" IBUMU" ini tidaklah etis dan tidak beradab, sombong dan angkuh terhadap keluarga Pemohon di Bengkulu. Kalau Termohon membelikan obat emak (ibu) itu baru terjadi 2 atau 3 tahun terakhir ini saja.
  - d. Sekali lagi Pemohon jelaskan Jadi KDRT dan keributan ini terjadi lebih karen pandainya Termohon memancing emosi Pemohon. Karena emosi, Pemohon kadang-kadang sering

Halaman 97 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



berimbas dengan bersikap emosi ke anak bernama ANAK P  
ERTAMA ah el rahmah. Anak anak lebih sering melihat keributan  
orang tuanya karena Termohon meluapkan emosinya tidak kenal  
tempat, kadang didepan anak-anak, didalam mobil mengintrogasi  
Pemohon sedangkan didalam mobil ada anak anak dan mbah atik.  
Inilah yang sering dilihat oleh anak-anak.

e. Sebagai Pemohon saya memang pernah memukul ANAK  
PERTAMA untuk mengajarkannya atau perintahnya melakukan  
sholat karena anak kami ANAK PERTAMA sudah menstruasi  
kurang lebih sejak usia belia 8,5 tahun atau 9 tahun. Sehingga  
pukulan ini sifatnya mendidik agar ia melaksanakan sholat 5 waktu  
karena dosa nya sudah dia tanggung sendiri. untuk kejadian yang  
lain saya tidak tahu dan lupa. Sebagai Pemohon saya tidak  
mengakui kalo memukul atau KDRT kepada anak ke 2 ke 3 atau ke  
4 ini hanyalah mengada-ada dari pihak Termohon dan fitnah karena  
sejatinya Pemohon sangatlah sayang ke pada ke empat anak-anak  
nya.

11. Pemohon menolak semua jawaban Termohon karena  
Pemohon punya kebiasaan selingkuh. Pemohon menjelaskan bahwa  
bukan selingkuh tapi melamar tentu selingkuh dan melamar adalah hal  
yang sangat berbeda, alasan Pemohon mau menikah lagi:

- a. Mencari istri ke 2 untuk teman hidupnya di Kabupaten  
MukoMuko.
- b. Mencari istri yang bisa membantu Pemohon berbakti  
dengan orang tua Pemohon karena Termohon sering ribut dengan  
emak (ibu) Pemohon setiap kali diajak mudik ke Bengkulu, adab  
dan perilaku yang tidak baik, kadang kadang Pemohon menangis  
atau emak (ibu) yang menangis atau Termohon yang menangis  
karena percekcoakan dengan emak (ibu) yang menyebabkan  
Pemohon bingung siapa yg mau dibela satu sisi ini emak (ibu) satu  
sisi ini istri seperti buah simalakama bagi Pemohon menghadapi



situasi tersebut dan ini terjadi beberapa kali dan bertahun-tahun. Sehingga inilah alasan kuat Pemohon mau menikah lagi.

c. Karena Pemohon “ MERASA DURHAKA DENGAN EMAK (ibu) DAN AYAH” Kalau Pemohon “ MERASA DURHAKA” apakah itu salah. Itulah bentuk kekhawatiran Pemohon terhadap agama nya di akhirat nantikalau alasan Pemohon masih ingin menikah lagi saat ini, walaupun sudah kumpul dengan Termohon di KotaTasikmalaya karena “ PEMOHON INGIN MENCARI ISTRI YANG BISA BANTU PEMOHON BERBAKTI DENGAN EMAK (ibu)” dan “TIDAK MERASA DURHAKA LAGI DENGAN EMAK (ibu)” karena Termohon tidak pernah mau berubah sikap prilaku dan adab dengan emak (Ibu)Pemohon walaupun sudah diberikan nasehat nasehat agama dari suami atau Pemohon secara langsung atau dari ustadz yang mengisi pengajian di rumah sebanyak 2x seminggu kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini. Tetapi Termohon masih saja dengan sikap yang tidak baik, bahkan saat Pemohon di dalam lapas pun,Termohon masih menyebut emak (Ibu)Pemohon dengan sebutan “ IBU MU” saat di telepon oleh Pemohon via wartel.

12. Bahwa Pemohon tidak mempermainkan Talak seperti yang dituduhkan Termohon dalam Dupliknya yang diucapkan Pemohon baru 1 kali sekitar 3 bulan setelah akad nikah 2009 dengan alasan pada saat itu Termohon tidak mau ikut ke Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan untuk tugas PTT mendampingi Pemohon.

Bahwa pada tahun 2017 Pemohon bukan menjatuhkan Talak karena Pemohon bilang “nanti kamu aku ceraikan” bla bla bla.... dan dijawab oleh ustadz abu qotadah itu bukanlah Talak dan Pemohon juga tidak berniat menceraikan Termohon tapi sifatnya hanya peringatan. Bahwa pada bulan November 2021 Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon akan menjatuhkan Talak “jatuh Talak ke 2 kepada Sari binti Yoyok Santo Samiyo jika dalam 2 minggu tidak mencabut kuasanya kepada Kuasa Hukumnya. Kebetulan Kuasa Hukumnya sebagai tetangga sebelah di kompleks perumahan sekaligus Kuasa Hukum.

Halaman 99 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Pemohon merasa kesal terhadap Kuasa Hukumnya karena mengajak mediasi tetangga dengan Peringatan kepada Pemohon jika tidak mengindahkan pemanggilan untuk mediasi akan berefek kasus hukum yang lebih lanjut. Maka dalam 3 hari setelah itu Termohon mencabut kuasa nya kepada Kuasa Hukum, sehingga konsekuensi hukum talak itupun batal sejak di cabutnya kuasa tersebut.

WA Pemohon tanggal 16 agustus 2022 kepada Termohon bukanlah dimaksudkan sebagai ucapan talak tertulis dari Pemohon. Tapi lebih kearah menjelaskan posisi Pemohon untuk mendaftarkan lagi perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Karena apabila di pelajari WA itu ada 8 poin intinya menjelaskan. Kalo Pemohon mau mentalaknya tentu hanya singkat jelas dan padat.

Kalo pun pihak Termohon ragu dengan ucapan Pemohon itu talak atau bukan seharusnya pihak Termohon bertanya langsung kepada Pemohon yang menulis itu karena hanya beliaulah yang paling mengerti tentang apa yang beliau ucapakan bukannya Termohon malah mengambil asumsi dan keputusan sendiri. Kalau pun Termohon tetap bersikeras mengatakan itu talak, SILAHKAN berasumsi seperti karena tidak ada untungnya buat Pemohon.

**13.** Bahwa Termohon tidak mau di poligami, silahkan itu hak Termohon. Dan keinginan berpoligami itu adalah hak Pemohon. Kalau Termohon tidak mau kenapa mau bertahan dengan Pemohon silahkan aja sejak 7 tahun lalu mengajukan keberatan dengan menggugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Karena istri atau Termohon menggugat cerai suami diperbolehkan menurut negara dan syariat islam, kenapa tidak tempuh langkah itu?.

**14.** Bahwa Pemohon bukan tidak pernah membiayai pendidikan anak tapi karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon secara lisan, bahwa untuk urusan yang besar-besar itu diserahkan ke Pemohon seperti beli rumah, bayar hutang rumah, membeli mobil, membeli tanah, belanja kebutuhan bulanan, biaya jalan-jalan atau wisata, dll. Untuk urusan yang kecil-kecil maka diserahkan ke

Halaman 100 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Termohon seperti bayar listrik, PDAM, SPP anak sekolah, belanja harian kebutuhan dapur yang kurang dari belanja bulanan. Ini semua dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Sungguh fitnah jika itu dianggap sebuah kesalahan atau ketidak sungguh-sungguh membiayai Pendidikan anak. Kalau Termohon memang menganggap tidak ada kesepakatan lisan tentang biaya sekolah anak kenapa setiap bulan tidak memintakan biayanya ke Pemohon tapi malah dibayar sendiri dengan ikhlas tanpa disuruh oleh Pemohon setiap bulannya. Kalau dari hati Termohon tidak mau mengakui kesepakatan itu kenapa tidak ditagihkan setiap bulannya biaya sekolah ke Pemohon, malah ditagihkan sekarang, ANDA BERBOHONG.

**15.** Bahwa Pemohon Bukan tidak mau menghadiri undangan mediasi, tetapi Pemohon kecewa dengan Kuasa Hukum Termohon yang memberi peringatan jika tidak memenuhi undangan mediasi maka akan berakibat kasus hukum lebih lanjut. Bukti surat dari Kuasa Hukum Termohon terlampir. Menurut Pemohon ini sudah tindakan Nusyuz Termohon, bentuk ketidaktaatan kepada suami atau Pemohon dengan tidak mengindahkan keinginan suami atau Pemohon.

**16.** Bahwa Termohon menilai inkonsistensi antara Pemohon, keluarga dan istri siri dalam membahas mediasi pembebasan Pemohon hanya karena agar Pemohon bisa bebas dari penjara bukan karena kesadaran Pemohon menyesali kekeliruan perbuatan yang dilakukan. Bagaimana Termohon bisa menyimpulkan bahwa tidak konsisten sedangkan Termohon tidak pernah bicara dengan Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kesimpulannya yang diambil oleh Termohon hanyalah kesimpulan yang tergesa-gesa tanpa bertemu dengan Pemohon.

Pemohonan tidak pernah meminta agar anaknya bernama ANAK PERTAMA el rahmah berbohong atas bukti surat catatan ANAK PERTAMA . Tetapi Pemohon meminta agar Termohon mencabut surat tersebut dan sampaikan jaksa, karena jika surat itu memberatkan Pemohon maka Pemohon takut Hafshah berdosa dan durhaka karena

Halaman 101 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



anak sudah memberatkan ayahnya, jangan seperti itu cukuplah hanya kita yang durhaka ke orang tua jangan diwariskan ke anak. Tapi jika surat itu meringankan ayahnya maka silahkan semoga itu menjadi pahala bagi ANAK PERTAMA. Demi allah saya bersumpah yang disampaikan Termohon adalah fitnah.

**17.** Bahwa sesungguhnya kasus KDRT yang di alami Termohon benar adanya karena Pemohon terpancing oleh Termohon dan sekarang Pemohon sudah tidak percaya lagi dengan Termohon karena kalau rumah tangga ini dilanjutkan maka tidak ada jaminan kasus KDRT tidak terjadi lagi, tidak ada jaminan Termohon tidak memancing emosi Pemohon, tidak ada jaminan Pemohon tidak dilaporkan lagi ke Polisi, sehingga Pemohon merasa takut terhadap Termohon. Maka solusi yang terbaik untuk saat ini adalah perceraian. Karena Termohon tidak mengajukan gugatan cerai maka Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak.

Kemudian pada jawaban Termohon terdapat pernyataan yang berbunyi “ atas perbuatan kekerasan Pemohon terhadap anak anak Termohon sampai saat ini belum dilakukan pelaporan pidana “ dengan demikian pernyataan ini bukti bahwa Termohon memang benar benar membuat takut Pemohon untuk dilaporkan lagi ke Polisi. Terbukti bahwa Termohon BERBOHONG dan terbukti bahwa Pemohon JUJUR atas ketakutannya. maka semakin yakin Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak. Bahwa ketidaktaatan Termohon kepada Pemohon. Nusyuznya Termohon sudah beberapa kali:

- a. Keluar dari Argamakmur tidak memberi tahu ke suami;
- b. Tidak mau ikut Pemohon tugas Ke Kabupate MukoMuko;
- c. Lebih memilih kerja di Kota Tasikmalaya;
- d. Suami minta izin nikah lagi tapi ditolak dan ikut tugas ke Kabupaten MukoMuko juga menolak;
- e. Membeli rumah berhutang riba ke bank suami tidak menyetujuinya tapi Termohon tidak mengerti;



- f. Menolak ajakan Pemohon berhubungan suami istri dan tidak memberikan alasan yang jelas saat itu;
- g. Tetap melanjutkan Kuasa Hukumnya kepada pengacara sebelah rumah di Salsabillah.
- h. Ribut dan tidak bisa membantu suami berbakti dengan emak (ibu) Pemohon.

ini semua selalu dimaafkan oleh Pemohon dan tetap tidak diceraikan karena kasihan kepada anak-anak dan Termohon, Setelah mengamati dan menyimpulkan bahwa:

- a. Termohon adalah istri yang tidak taat dengan suami dan sering durhaka/Nusyuz; sekitar 8x
- b. Termohon adalah istri yang suka memancing emosi suami atau Pemohon;
- c. Termohon bukan orang yang jujur karena suka membalikan kenyataan;
- d. Termohon membayar SPP sekolah anak-anak atas kesepakatan suami istri.

Setelah mencermati semua bantahan yang disampaikan Termohon, maka Pemohon meluruskan:

- a. Pemohon bukan selingkuh, tapi melamar untuk mencari istri ke 2 karena selingkuh adalah perbuatan dosa dan melamar adalah perbuatan yang diperbolehkan agama;
- b. Pemohon bukan tempramental tapi di pancing oleh Termohon supaya emosi dan marah;
- c. Pemohon tidak pernah mempermainkan talak;
- d. Pemohon juga korban akibat ketakutan nya ke pada Termohon yang suka memancing emosi Pemohon takut dilaporkan lagi ke Polisi oleh Termohon;
- e. Terkait masalah nafkah pendapatan atau gaji Pemohon dari RS XXXXXXXX semua ditransfer atau diserahkan melalui rekening Termohon.



f. Pemohon sanggup membiayai sekolah anak-anak tapi karena ada kesepakatan antara suami istri. Dan Pemohon memenuhi nafkah rumah tempat tinggal dengan melunasi hutang Termohon Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan membelikan rumah Ciakar dan belanja bulanan dan membelikan Mobil Innova baru untuk Termohon.

g. Pemohon juga selama ini yang menanggung pembayaran Pajak Termohon sekitar 2 juta sd 3 juta rupiah perbulannya.

**18.** Alasan Pemohon mau menikah lagi:

1. Mencari istri ke 2 untuk teman hidupnya di Kabupaten MukoMuko;

2. Mencari istri yang bisa membantu Pemohon berbakti dengan orang tua Pemohon karena Termohon sering ribut dengan emak (ibu) Pemohon setiap kali diajak mudik ke Bengkulu, adab dan prilaku yang tidak baik, kadang kadang Pemohon menangis atau emak (ibu) yang menangis atau Termohon yang menangis karena percekcoan dengan emak (ibu) yang menyebabkan Pemohon bingung siapa yg mau dibela satu sisi ini emak (ibu) satu sisi ini istri seperti buah simalakama bagi Pemohon menghadapi situasi tersebut dan ini terjadi beberapa kali dan bertahun-tahun. Sehingga inilah alasan kuat Pemohon mau menikah lagi.

3. Karena Pemohon " MERASA DURHAKA DENGAN EMAK (ibu) DAN AYAH" Alasan Pemohon mau menikah lagi walaupun sudah berkumpul dengan Termohon di Kota Tasikmalaya. Karena sikap dan akhlak Termohon yang tidak baik, tidak ada keharusan Pemohon harusnya menikahi perempuan dari MukoMuko atau Bengkulu agar dekat dengan tempat tugasnya, mau asalnya dari manapun asalkan istri tersebut mau diajak ke MukoMuko, maka tidak jadi masalah. Bukan seperti Termohon yang selalu menolak ke MukoMuko. Memang betul Termohon sering memberikan obat ke emak (ibu) sejak 2 atau 3 tahun ini, tapi bukan itu poinnya, poinnya adalah adab dan perilaku Termohon yang tidak baik dengan emak

Halaman 104 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



(ibu) setiap kali pulang mudik ke Bengkulu selalu aja ada keributan. Untuk merawat emak (ibu)Termohon malah menyarankan Baby Sitter, inilah bentuk DURHAKA Termohon ke emak (ibu), emak (ibu) itu seharusnya yang merawat anak atau Pemohon atau menantu atau Termohon, seharusnya Termohon bersedia merawat emak (ibu) Pemohon karena itu sebuah kewajiban bagi seorang istri. Jika istri itu sholehah maka diaakan bersedia merawat emak (ibu) Pemohon jika tidak maka Baby Sitter lah solusinya dari Termohon.Dan Pemohon pun tidak pernah meminta Termohon untuk merawat emak (ibu), tapi hanya bersikap sopan dan adab serta akhlak yang baik dengan emak (ibu), cukup itu.Jika Pemohon memang sering KDRT bertahun tahun kepada Termohon dan anak-anak, Seharusnya sejak 7 tahun lalu Termohon silahkan menggugat cerai Pemohon, karena itu pun diperbolehkan oleh agama dan negara, tapi tidak dilakukan karena memang sejatinya Termohon tidak pernah mau bercerai dengan Pemohon. Bahkan walaupun Pemohon sampai dipenjara sekalipun, dan Pemohon sekarang menggugat cerai talak, namun Pemohon sangat yakin 100% dilubuk hati yang paling dalam Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon. Sekarang mau tidak mau, siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas Termohon harus bisa menerimanya karena ini keinginan Pemohon untuk bercerai. “nasi telah jadi bubur tidak akan menjadi beras lagi”Bahwa oleh karena dalil dalil bantahan yang disampaikan Termohon tidak mendasar dan lemah dan tidak relevan, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak semua bantahan bantahan dari Termohon.

## II. Jawaban Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 105 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi pada bagian Konvensi diatas dan oleh karena perkawinan/rumah tangga Tergugat Rekonvensi atau Pemohon konvensi dengan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sudah tidak patut dipertahankan maka akibatnya putus perkawinan sesuai hukum yang berlaku maka Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi akan memenuhi sebagai berikut:

**2.1** Bahwa uang iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya sanggup sebesar total Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sekarang sudah tidak bekerja sebagai dokter ASN di RSUD dr. Sukardjo dan sudah tidak bekerja di RS XXXXXXXX dan RS Permata Bunda dimana dulu tempat Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi bekerja atau mengabdikan karena sudah diberhentikan. Dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sekarang tidak memiliki penghasilan sama sekali. sangat berlebihan dan haram untuk dimakan oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dan pula berlebihan untuk nafkah anak.

Alquran at-Talaq ayat 7, artinya: "hendaklah orang yang mempunyai keleluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya".Tafsir ringkasannya hendaklah orang yang berkecukupan memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddah atau dalam menyusui anaknya dari kemampuan yang Allah berikan kepada nya. Jika suami tidak sanggup atau terbatas rezekinya, maka suami memberikan nafkah masa iddah sesuai dengan kesanggupannya karena Allah tidak membebani diluar kesanggupan suami.Jadi itu saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dalam keadaan

Halaman 106 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



tidak sanggup. Dan hanya sanggup Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan. Dan bukan atas keinginan atau ketentuan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi karena menyelisihi ayat diatas.

**2.2** Bahwa Uang mut'ah hanya sanggup Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena sejatinya keuangan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sangat minim sekali itu juga diberi oleh rekan kerja dan hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.

Alquran al-Baqarah ayat 236 yang Artinya: "Tidak ada dosa bagi mu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa uang mut'ah itu sesuai dengan kemampuan suami saat terjadinya perceraian, bukan sesuai keinginan atau tuntutan istri. Sekarang Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sedang tidak mampu maka pemberian sesuai dengan kesanggupannya.

Alquran al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".Patut disini diartikan dengan cara yang baik dan beradab, sebagai menghibur istri yang di cerai agar tidak terlalu sedih sesuai dengan kesanggupan suami agar tidak mendzolimi.

**2.3** Bahwa nafkah lampau Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sejak bulan Februari 2009 sd September 2022 ini adalah bentuk tidak bersyukurnya istri kepada suami. Tidak akan dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi karena ini bentuk kedzoliman Penggugat Rekonvensi

Halaman 107 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



atau Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sedangkan awal-awal menikah Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tau penghasilan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya 2 juta sd 3 juta rupiah, dan sekarang minta 10 juta sebulan X 151 bulan. ini bentuk istri kufur nikmat kepada suami dan tidak bersyukur.

Rasulullah bersabda yang artinya: "Allah tidak akan melihat kepada Wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya". (HR: annasai no 9086, albaihaqi dalam sunan kubro 7/294 disahihkan al albari dalam sahih at targhib no 1944).

Makna Allah tidak melihat mereka maksudnya mereka mendapat murka Allah. Ath-Thabari menjelaskan Allah tidak memandang mereka di hari kiamat, maknanya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Dan sifat kurang bersyukur istri kepada suami banyak terjadi di zaman sekarang,

Sehingga rasul bersabda: artinya: diperlihatkan kepada ku neraka dan aku melihat kebanyakan kaum Wanita, para sahabian bertanya apakah karena mereka kufur kepada Allah? Nabi menjawab: karena mereka kufur kepada kebaikan suami mereka, jika engkau para suami berlaku baik kepada istri-istri kalian sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat satu keburukan dari dirimu. Maka sang istri mengatakan: aku tidak pernah melihat kebaikan dari diri mu (suami).

Hadits diatas sudah cukup jelas, jika seorang istri menentukan hal-hal nafkah masa lalu kepada suaminya yang tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan suami saat itu inilah termasuk bentuk kufur nya istri kepada suami, maka bertaubatlah, saran saja sekali lagi dari Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi mengingatkan kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi maka batalkan tuntutan ini karena ini akan



berefek jelek untuk Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sendiri nanti di akhirat.

**2.4** Bahwa Nafkah lampau Pendidikan anak-anak tidak akan dipenuhi karena itu adalah hasil kesepakatan antar Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi. Jika Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi menginginkannya, tolong kembalikan biaya pelunasan rumah SalsabillahRp.270.000.000, dan uang pembelian mobil innova Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sekitar Rp.400.000.000, uang pembuatan rumah Ciakar Rp.600.000.000, jangan mengambil tanah di Singaparna, tanah di Soreang dan di Cicalengka karena itu semua dibeli menggunakan uang Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk anak-anak dan istri, jika itu semua bukan dianggap sebagai nafkah maka ini adalah pemahaman yang salah dan perbuatan tidak bersyukur seorang istri kepada suami. Tapi harapan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi semoga Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi membatalkan keinginannya tersebut karena tidak sesuai dengan Syariat Agama dan ini semua perbuatan dosa. Dan juga Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi juga dalam hati kecilnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Kembalilah sesuai Syariat yang berlaku.

**2.5** Bahwa biaya bulanan kepada ke 4 anak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak manusiawi. Karena Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sendiri tidak bekerja dan tidak punya penghasilan dengan uang sisa di rekening hanya cukup untuk menopang hidup Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi sendiri. Dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi keberatan dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi hanya sanggup semampunya atau sebesar Rp. 1.500.000 (satu

Halaman 109 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari uang sisa-sisa di rekening Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi. Sangat berlebihan dan haram untuk dimakan oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dan pula berlebihan untuk nafkah anak.

Alquran al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "Dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian mereka anak-anak dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah sengsara karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian.

Tafsir dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa orang tua jangan sampai sengsara dalam menafkahi anak, nafkahilah mereka sesuai kesanggupan dan kemampuan orang tua. Dalam kitab fiqih islam wa adillatuhu syekh wahbah syarat memberikan nafkah ke anak jika orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah. Jika orang tua kaya dan mampu bekerja maka wajib memberi nafkah kepada anak. Jika tidak mampu maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika ekonomi orang tua atau ayah sedang susah bahkan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya tapi wajib menafkahi diri dia sendiri.

Saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dalam kondisi tidak mampu sehingga tuntutan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi adalah salah tidak sesuai Syariat. Dan membebankan biaya nafkah anak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan adalah dzolim dan bertentangan dengan ayat tersebut.

**2.6** Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi meminta pada Majelis Hakim untuk Memutuskan mengenai biaya sekolah ke 4 anak dipegang oleh Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi. Dan langsung dibayarkan ke PAUD, TK, SD

Halaman 110 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Ihya Assunnah Kota Tasikmalaya dan berlanjut sampai anak menempuh SMP, SMA, S1, S2 dan sampai S3, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi, jika mereka sudah berkeluarga maka biaya sekolah S2 dan S3 akan dibicarakan dengan Suami atau Istri mereka masing-masing sesuai kesepakatan.

**2.7** Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya ke Majelis Hakim untuk memutuskan namun apabila jatuh hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi memohon untuk memberikan keleluasaan waktu berkunjung kepada anak-anak demi kepentingan dan kebaikan tumbuh kembang anak. Karena hak anak yang harus dipenuhi adalah bertemunya anak dengan ayahnya.

**2.8** Bahwa permintaan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam baik dalam Alqur'an dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ke tiga Akibat Perceraian Pasal 160 besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi majelis memandang wajar dan pantas karena terbukti saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi tidak bekerja dan oleh karenanya demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi di hukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. Itulah kesanggupan Tergugat Rekonvensi atau



Pemohon Konvensi bukan berdasarkan keinginan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi.

Yang Mulia Majelis Hakim perlu diketahui pada saat ini Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi masih memiliki hutang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) per bulan dan sampai saat ini sudah 6 bulan tidak membayar kewajiban karena tidak ada penghasilan malahan sisanya sangat banyak sekali dengan sisa angsuran Rp. 458.000.000 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada PT Alexandria Realtindo terkait angsuran 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, dengan data fisik sebagai berikut:

- Luas Tanah : 78 m<sup>2</sup>
- Luas Bangunan : 77 m<sup>2</sup>
- Terletak di :  
Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus.

**2.9** Penggugat rekonvensi mengajukan uang iddah, mut'ah dan nafkah anak berdasarkan pertimbangan:

- 1.** Histori pendapatan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi. Ini tidak bisa dipakai alasan karena sifatnya adalah penghasilan masa lampau;
- 2.** Potensi kemampuan pendapatan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi. Ini juga tidak bisa dipakai alasan karena ini hal yang belum pasti dan jelas yang belum terjadi. Dan hal yang akan datang bukanlah sebuah fakta;
- 3.** Masa panen kebun sawit 20ha, Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi tidak memiliki kebun sawit seluas itu. Yang ada juga 13ha itu adalah kebun peninggalan Almarhum ayah Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi pribadi dan 7ha adalah kebun yang tanahnya dibeli oleh adik

Halaman 112 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi yaitu dr,Wahyudhi Adriansyah dan almarhumah ayah Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi. Jadi Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi tidak punya kebun seluas itu. Penggugat Rekonversi atau Termohon Konvensi menuntut sesuatu yang bukan haknya. DZOLIMdan sampai saat ini belum panen ketika selesai ditanam ayah meninggal dan sekitar 3 tahun yang lalu kemudian kebun tidak terurus bahkan sampai saat ini belum pernah dipanen.Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi dulu sebelum ditahan di penjara memang sekitar Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) perbulan total di 3 rumah sakit. Sekarang sudah tidak bekerja dirumah sakit manapun dan penghasilan sekarang 0 rupiah. Dan sampai sekarang belum bekerja lagi. Selain nafkah bulanan dan belanja kebutuhan pokok bulan dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonversi atau Termohon Konvensi, masih ada lagi Nafkah tempat tinggal, Tanah dan kendaraan:

- 1) Nafkah pembelian rumah 3 buah 80% biaya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi;
- 2) Mobil 2 buah 90% biayanya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi;
- 3) Tanah soreang 100% biaya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi;
- 4) Tanah di Cicalengka 100% biayanya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi;
- 5) Tanah di Singaparna 100% biayanya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi;
- 6) Tanah di Alamanda 100% biayanya dari Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi.

Selanjutnya Pemohon bukanlah sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tasikmalaya lagi karena sudah ada SK

Halaman 113 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dari Walikota Tasikmalaya Nomor : 826.2/Kep.52-BKPSDM/2022. Jadi Pemohon sekarang adalah warga sipil biasa yang dalam proses perceraian tidak perlu ada SK dari walikota.

### III. Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Mengabulkan Duplik Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi untuk seluruhnya dan Menolak Gugatan RekonversiPenggugat Rekonversi atau Termohon atau dalil Termohon;
2. Menyatakan bahwa Duplik Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi adalah benar dan dapat diterima;
3. Membebankan biaya menurut hukum.

### IV. Dalam Rekonversi

1. Mengabulkan Duplik Rekonversi TergugatRekonversi atau Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Duplik Rekonversi Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi adalah benar dan dapat diterima;
3. MenolakDuplik dari Penggugat Rekonversi atau Termohon Konvensi dan atau setidaknya menyatakan Duplik Penggugat Rekonversi atau Termohon Konvensi tidak dapat diterima.
4. Menetapkan:
  - a. Uang iddah selama 3 bulan total Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak anak sebesar Rp 1.500.000, ( satu juta lima ratus riburupiah) per bulan;
  - d. Memutuskan mengenai biaya sekolah ke 4 anak dipegang oleh Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi. Dan langsung dibayarkan ke PAUD, TK, SD KotaTasikmalaya dan berlanjut sampai anak menempuh SMP, SMA, S1, S2 dan sampai S3 oleh Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonversi atau Pemohon Konvensi, jika mereka sudah berkeluarga

Halaman 114 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



maka biaya sekolah S2 dan S3 akan dibicarakan dengan Suami atau Istri mereka masing-masing sesuai kesepakatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan dalil bantahan atas rekonsvansi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXX D.I Yogyakarta. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXX D.I Yogyakarta. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor XXXX Tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXXXX. Tanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon Nomor XXXXTanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor XXXXX Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Kepada Saudara PEMOHON Tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 115 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas nama Pemohon Nomor XXXXX Tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas nama Pemohon Tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX Atas nama Pemohon Tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tentang Kesanggupan nafkah iddah, mutah Pemohon Permohonan Cerai Talak tanggal 13 Juli 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Perihal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Nomor: XXXX atas nama Pihak Kedua (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direktur RS. Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit Umum Permata Bunda tanggal 25 Juni 2022. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Lepas Nomor: XXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 4 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 116 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Narapidana Sehubungan Assimilasi Rumah Nomor: XXXXX. atas nama Pemohon tanggal 4 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya Tentang Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana Nomor : XXXXXXX Tahun 2022 atas nama Pemohon tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Pemesanan dan Jual Beli Rumah (SPPJBR) Tanah Dan Bangunan dan sisa pembayaran Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Penerimaan dan potongan pph ps1 21 tahun 2019 Atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Wadir Umum dan Keuangan RS Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: XXXXX 2022 tentang Cuti bersyarat narapidana. atas nama Pemohon tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Atas nama Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Hasil Cetak PDF Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 3 Oktober 2022., yang dikeluarkan oleh Direktur RS XXXXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Halaman 117 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Hasil cetak foto Bukti transaksi pemindahbukuan antar Bank rekening atas nama Pemohon ke rekening penerima PENJUAL tanggal 12 April 2021, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Hasil cetak foto Bukti transaksi pemindahbukuan antar Bank atas nama PEMOHON ke rekening penerima XXXXXXXXXX PT, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi dari fotokopi Undangan Mediasi Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 November 2021, yang dikeluarkan oleh Law Firm Trah&Partners Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan pencabutan surat kuasa tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Hasil cetak percakapan whatsapp Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Hasil cetak Foto Pemohon dengan keluarga penjamin, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Hasil cetak Foto Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26
27. Hasil cetak foto Surat tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya oleh Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Hasil cetak foto Kronologis kasus oleh Pengadu (Pemohon) dengan Teradu (Termohon), bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Hasil cetak Foto Pemohon, Ibu Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

Halaman 118 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat pemberitahuan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: XXXXXXXXXX tentang peserta wajib kerja dokter spesialis angkatan pertama tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Sura Penugasan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD XXXXXX, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Fotokopi buku tabungan Bank BRI atas nama Pemohon Nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Siliwangi Tasikmalaya. bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi buku tabungan Bank BJB atas nama Pemohon Nomor rekening 4XXXXXXXXXXXXX tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BJB KCP RSU Tasikmalaya. bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;
35. Fotokopi pemberitahuan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon tanggal 17 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

Bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.35 tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos oleh Pemohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, Pemohon/kuasanya menyatakan bahwa telah cukup dan menyatakan bukti tersebut seluruhnya benar. selain itu terhadap bukti P.33 dan P.34 masih ada buku rekening Pemohon lain, namun tidak dijadikan sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 119 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon/Kuasanya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.35;
2. Bahwa bukti P.10 tidak benar karena Pemohon masih sanggup memberikan iddah, mut'ah dan nafkah anak lebih dari kesanggupan sebagaimana tersebut;
3. Bahwa bukti P.16 benar rumah di Perumahan Alamanda menjadi tanggungjawab Pemohon, akan tetapi semenjak Pemohon dipenjara Termohon ikut membantu membayarkan cicilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa bukti P.22 benar surat tersebut ditujukan kepada Pemohon, akan tetapi pihak Termohon tidak pernah mengancam, namun hanya mengingatkan;
5. Bahwa bukti P.23 benar pernah ada pernyataan pencabutan kuasa oleh Termohon, namun setelah itu Termohon tetap menggunakan jasa advokat Law Firm TRAH & PARTNERS;
6. Bahwa bukti P.24 percakapan whasapp Pemohon dengan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talaknya kepada Termohon sehingga Termohon harus menjaga diri dari laki-laki yang sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
7. Bahwa bukti P.26 foto Pemohon dengan anak-anak benar, namun itu ada beberpa foto sudah lama ketika uwais masih kecil;
8. Bahwa bukti P.33 dan P.34 benar buku rekening tersebut milik Pemohon, namun Termohon tidak mengetahui jumlah uang Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing saksi menerangkan keterangan, sebagai berikut :

Halaman 120 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintahan Kota Tasikmalaya), bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai orang lain;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari Badan Kepegawaian Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hanya akan menjelaskan khusus yang berkaitan dengan status kepegawaian Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon merupakan PNS aktif di RSUD Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagai dokter;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Pemohon diberhentikan sementara sebagai PNS, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 14 Januari 2022 sebagaimana SK Walikota Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon diberhentikan sementara karena saat itu Pemohon sedang terlibat dengan kasus pidana;
- Bahwa Pemohon mulai bekerja di RSUD XXXXXXXX Kota Tasikmalaya kurang lebih tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan SK pemberhentian sementara tersebut, Pemohon kehilangan status PNS nya dan sekarang berstatus sebagai warga sipil biasa;
- Bahwa status PNS Pemohon akan kembali sampai diaktif lagi atau SK pemberhentian sementara sebagai PNS Pemohon dicabut;
- Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian sementara Nomor XXXXXXXXX Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Kepada Saudara PEMOHON Tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Tasikmalaya selama Pemohon menjadi tersangka maka hanya mendapatkan gaji 50% sebagaimana pasal kedua dan apabila sudah mendapatkan vonis dan perkara tersebut telah

Halaman 121 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan tetap (BHT) maka selama menjalani pidana penjara Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya sebagai PNS ;

- Bahwa selama status PNS Pemohon belum diaktifkan kembali, apabila Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan maka tidak perlu izin perceraian dari walikota Tasikmalaya;
- Bahwa ada beberapa kasus serupa seperti yang dialami oleh Pemohon, maka tidak diperlukan lagi izin perceraian dari walikota Tasikmalaya;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasa Pemohon, saksi pertama Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa status PNS dapat aktif lagi apabila masa tahan Pemohon sudah selesai, kemudian Pemohon dapat mengajukan pengaktifan kembali status PNSnya. Apabila Yang Bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali maka status PNS dianggap belum aktif;
- Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian sementara, apabila dinyatakan bersalah oleh Pengadilan maka Pemohon tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian dan kewajiban lagi;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi pertama Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa meskipun status PNS Pemohon diberhentikan sementara, maka Pemohon tetap harus menegakkan disiplin;
- Bahwa meskipun Pemohon sudah mendapatkan SK Pemberhentian sementara sebagai PNS, namun sampai sekarang Pemohon belum mendapat sanksi atas perbuatannya;
- Bahwa biasanya sanksi akan diberikan setelah Pemohon setelah menyelesaikan masa penjara tindak pidana;
- Bahwa bentuk sanksi ada tiga yaitu pembebasan jabatan, penurunan jabatan dan pemberhentian sebagai PNS;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon menyatakan benar seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Termohon menyatakan benar seluruh keterangan saksi;

Halaman 122 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (pensiunan), bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon dan ibu mertua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2022 atau sejak Pemohon ditahan di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut laporan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih/saling diam/tidak bertegur sapa;
- Bahwa karena kejadian tersebut Termohon membuat laporan ke kantor polisi atas kasus KDRT Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada KDRT Pemohon terhadap Termohon setelah mendapatkan pengaduan dari Pemohon dan informasi dari kepolisian;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan vonis dari pengadilan kurang lebih satu tahun penjara dan sekarang pemohon mendapatkan bebas bersyarat;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab Pemohon melakukan KDRT karena Termohon marah dengan Pemohon sebab

Halaman 123 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah lagi tanpa seizin Termohon dengan wanita yang bernama NAMA;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi terkait pernikahan Pemohon dengan NAMA yang tidak disetujui oleh Termohon;

- Bahwa saksi turut hadir ketika Pemohon dan NAMA menikah di Cimahi Jawa Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal dibengkulu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon membentak Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan pembagian tanggungjawab nafkah anak antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak berapa rupiah nafkah anak setiap bulannya;

- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasa Pemohon, saksi kedua Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa ketika dikalimantan Termohon pernah curhat kepada saksi melalui *handphone*, akan tetapi *handphone* Termohon direbut dan dilempar oleh Pemohon;

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa saksi lupa apa yang diceritakan oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengantar, akan tetapi suami saksi sering mengantarkan Termohon ke Arga Makmur;

- Bahwa menurut cerita suami saksi (ayah Pemohon), saat diperjalanan Termohon bercerita tentang Pemohon, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata umpatan yang tujuan kepada Pemohon;

Halaman 124 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon masalah apa yang terjadi sampai Termohon mengumpat kepada Pemohon;
  - Bahwa benar ada kebun sawit di Sumatera Selatan tepatnya di Lahat, namun kebun tersebut bukan milik Pemohon, akan tetapi milik saksi dan suami saksi yang dibeli kurang lebih 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa benar kuliah spesialis Pemohon dari pemerintah, akan tetapi saksi membantu kekurangan biaya saat kuliah spesialis;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pamit atau izin kepada Pemohon ketika Termohon akan bekerja di Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi menyaksikan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dan Asisten Rumah Tangga pergi;
  - Bahwa saat ada kumpul keluarga, Termohon tidak pernah ikut kumpul bersama dengan keluarga lainnya;
  - Bahwa saat itu kondisi Termohon baru saja melahirkan anak kedua;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengkonfirmasi alasan Termohon tidak ikut kumpul saat ada acara keluarga;
- Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi kedua Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Pemohon kepada Termohon setelah *handphone* Termohon dilempar oleh Pemohon;
  - Bahwa kejadian setelah acara aqiqah diBengkulu, mulanya Termohon marah kemudian keluar naik mobil dengan kencang keadaan sedang tidak hujan. setibanya sampai rumah Termohon melemparkan kue didepan keluarga besar, lemparan tersebut tidak sampai mengenai orang;
  - Bahwa tidak ada kalimat yang terucap ketika Termohon melemparkan kue tersebut;

Halaman 125 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon alasan Termohon bersikap seperti didepan keluarga besar Termohon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih satu minggu pasca Termohon melahirkan;
- Bahwa hubungan saksi dan Termohon saling menjaga jarak;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan;
- Bahwa saksi hadir ke pernikahan Pemohon dengan wanita yang bernama NAMA bukan karena saksi setuju dengan pernikahan tersebut, melainkan karena undangan dari Pemohon karena sebagai ibu dari Pemohon saksi hadir ke acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak setuju dan melarang Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan "uang saja NAMA";
- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi keluarga, keluarga Termohon datang dan diterima sebagai tamu;
- Bahwa saksi tahu KDRT dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu KDRT Pemohon terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, dipersidangan Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, dipersidangan Termohon/Kuasanya tidak membantah atau membenarkan;

3. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 126 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling bersitegang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lainnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semanjak Pemohon ditahan dikepolisian kurang lebih tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membentak Termohon;
- Bahwa saksi ingat kejadian tahun 2015 acara aqiqah di Bengkulu, dimana saat itu Termohon tiba-tiba keluar dengan kondisi marah, kemudian mengendari mobil, lalu pulanginya Termohon mambawa kue dan melemparkan kue tersebut didepan keluarga besar yang hadir dalam acara aqiqah anak kedua Pemohon dan Termohon, meskipun tidak mengenai orang yang ada dirumah namun saat itu keluarga besar terkejut dengan kejadian tersebut;
- Bahwa yang dikatakan Termohon saat kejadian tersebut yaitu menyalahkan ibu kandung Pemohon karena telah mempermalukan Termohon;
- Bahwa kondisi saat itu sedang tidak hujan, halaman rumah kering;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon bersikap seperti itu didepan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon kenapa bersikap seperti itu;

Halaman 127 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon melempar kue tersebut lalu Termohon masuk ke kamar didampingi ibu kandung Termohon;
- Bahwa aqiqah tersebut dilaksanakan kurang lebih 2 minggu setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa ketika Termohon dibengkulu tidak ikut kumpul dengan keluarga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan NAMA;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak setuju dengan pernikahan tersebut, namun dengan demikian saksi dan ibu kandung Pemohon tetap hadir karena bagaimanapun juga Pemohon adalah keluarga;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Pemohon, Termohon keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melarang Pemohon menikahi Mulyat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan NAMA hanya bertahan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu kasus KDRT Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa menurut informasi Pemohon terpancing emosi, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa menurut cerita alasan Pemohon mengajukan perceraian sebab sakit hati karena telah mempenjarakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai PNS di Tasikmalaya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon mempunyai cicilan rumah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 30 bulan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon ada kesepakatan pengeluaran rumah tangga ditanggung bersama-sama Pemohon dan

Halaman 128 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, pengeluaran yang besar-besar ditanggung oleh Pemohon dan pengeluaran rumah tangga yang kecil ditanggung oleh Termohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon kerja di Tasikmalaya tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa kebun yang ada dilahat adalah milik ibu kandung Pemohon;

- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi ketiga Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa menurut cerita Pemohon pernah Pemohon dan Termohon cekco disebabkan masalah Termohon memakai celana pendek, selain itu saksi lupa;

- Bahwa saksi lupa apakah Pemohon pernah bercerita tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sikap Termohon dengan ibu kandung Pemohon saling menjaga jarak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dengan ibu kandung Pemohon saling menjaga jarak dan berbicara seperlunya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengirimkan obat kepada ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tentang Termohon merusak kaca mobil dengan kartu ATM Pemohon, tapi saksi melihat kaca mobil bagian samping dan belakang ada goresan menurut cerita, Termohon yang menggoreskan kartu ATM ke kaca mobil;

- Bahwa Termohon tidak ikut ke Mukomuko bersama dengan Pemohon karena Termohon sudah bekerja sebagai dokter di Tasikmalaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di Tasikmalaya;

Halaman 129 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui meskipun Pemohon mendapatkan besiswa spesialis, namun banyak pengeluaran yang dibantu oleh ibu kandung Pemohon saat pendidikan spesialis;

- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, namun ketemu dengan Termohon hanya sekali;

- Bahwa selain itu pernah dijadwalkan mediasi dengan Bapak Maman dan Abu Qotadah, keluarga Pemohon datang langsung dari Bengkulu, namun melalui Whatsapp Termohon tiba-tiba membatalkan acara mediasi dengan alasan Termohon sedang ada keperluan;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasanya, saksi ketiga Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saat acara mediasi keluarga yang dilaksanakan setelah Pemohon ditahan dikepolisian keluarga Pemohon meminta maaf kepada Termohon atas tindakan Pemohon, namun saksi lupa apakah dimaafkan Termohon atau tidak;

- Bahwa saksi pernah mengundang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi melihat sendiri kaca bagian samping kiri dan bagian belakang;

- Bahwa acara aqiqah kurang lebih bulan Januari tahun 2015;

- Bahwa saksi pernah dibanu oleh Termohon dengan membeli kaos kasi 100pcs dengan harga kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan/curhat ANAK PERTAMA tentang Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga, dipersidangan Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga Pemohon, dipersidangan Termohon/Kuasanya tidak membantah atau membenarkan;

Halaman 130 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan mediasi sukarela untuk membahas gugatan balik Termohon, namun Termohon tetap bersikukuh terhadap rekonsensinya (gugatan balik);

Bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Pemohon saat ini masih menjalankan pidana penjara atas kasus KDRT, lalu pada awal bulan September 2022 Pemohon mendapatkan pemberian asimilasi bebas bersyarat dari LAPAS Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah mendapatkan asimilasi Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak membukakan pintu rumah kediaman bersama oleh karenanya Pemohon posis tempat tinggal berpindah. dan pada akhir bulan September 2022 Pemohon tinggal di XXXXXXXX, Kota Tasikmalaya;
- Dalam rekonsensi Termohon meminta nafkah lampau dari bulan Februari 2009 sampai dengan bulan September 2022 (151 bulan) setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal tersebut sangat tidak wajar mengingat saat awal pernikahan menjadi Pemohon menjadi CPNS gaji Pemohon sangat kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan dokter spesialis, sehingga sama-sama mempunyai penghasilan yang cukup besar dan pengeluaran yang besar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga menanggung pengeluaran secara bersama-sama. misalnya membayar pembelian rumah, mobil, pendidikan anak dan pengeluaran besar lainnya. Sedangkan Termohon memenuhi pengeluaran yang kecil-kecil lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setiap bulan selalu mengajak Termohon beserta anak-anak untuk belanja;
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilan di Perumahan XXXXXXXX Kota Tasikmalaya setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dipersidangan Termohon memberikan keterangan dipersidangan, sebagai berikut;

Halaman 131 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah diunggah melalui elektronik;
- Bahwa Termohon pernah komplain kepada Pemohon tentang pengeluaran rumah tangga yang ditanggung oleh Termohon, namun setelah Pemohon menawarkan bertukar tanggungjawab pada akhirnya Termohon tetap melanjutkan tanggungjawab pengeluaran yang sudah berjalan sebelumnya;
- Bahwa setiap bulan selalu Pemohon selalu mengajak Termohon beserta anak-anak belanja kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Termohon saat ini bergaji rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun paling rendah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp30.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon saat ini menanggung pengeluaran cicilan di Perumahan XXXXXXXX Kota Tasikmalaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon saat ini masih menerima gaji dari SRUD Soekardjo;

Bahwa dipersidangan Pemohon membenarkan bahwa pengeluaran setiap bulan kurang lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dan benar Pemohon masih menerima gaji, namun berdasarkan SK pemberhentian sementara PNS dikemudian hari gaji tersebut harus dikembalikan kepada negara;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya (gugatan balik), Termohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tentang Kesanggupan nafkah iddah, mutah Pemohon Permohonan Cerai Talak tanggal 13 Juli 2022, bukti tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak percakapan whatsapp Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 132 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



3. Hasil cetak percakapan whatsapp Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosa dari Rumah Sakit Jasa Kartini Rekam Medik Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh RS Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXXXXXXX. Tanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak foto luka benjolan pada tangan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Hasil cetak foto luka wajah Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Hasil cetak foto luka wajah Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Hasil cetak foto luka bagian belakang tubuh Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Hasil cetak foto luka bagian tubuh Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Hasil cetak foto luka bagian tangan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Hasil cetak foto luka bagian tubuh Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Hasil cetak foto luka bagian tangan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Hasil cetak foto luka bagian tangan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Halaman 133 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Hasil cetak foto luka bagian tangan ANAK PERTAMA bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Hasil cetak foto luka bagian tubuh ANAK PERTAMA (anak pertama Pemohon dan Termohon), bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Hasil cetak foto Surat Keterangan Medis No. XXXXXX atas nama Termohon tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh RS XXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Sakit No. XXXXXXXXXX atas nama Termohon tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh RS XXXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Hasil cetak foto Surat Keterangan Medis XXXXXXXX atas nama Termohon tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh RS XXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Sakit No. XXXXXXXX atas nama Termohon tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Hasil cetak percakapan whatsapp Termohon dengan ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Hasil cetak percakapan whatsapp Termohon dengan ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Hasil cetak percakapan whatsapp Termohon dengan ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Halaman 134 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Hasil cetak percakapan whatsapp Termohon dengan ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Hasil cetak percakapan whatsapp Termohon dengan ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Hasil cetak dari tangkap layar profil whatsapp ibu kandung Pemohon/ibu mertua Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Hasil cetak foto pernikahan Pemohon dengan seorang wanita, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon dengan NAMA, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Hasil cetak foto Hasil Rontgen Punggung ANAK PERTAMA h (anak pertama), bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Hasil cetak foto Keterangan / penjelasan hasil Rontgen Punggung ANAK PERTAMA h (anak pertama), bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Catatan harian tulisan ANAK PERTAMA h (anak pertama), bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Hasil cetak dari scan Laporan Hasil Wawancara ANAK PERTAMA h tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh SDIT XXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Hasil cetak dari scan Laporan Hasil Wawancara ANAK KEDUA tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT TQ Ihya As sunnah, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

Halaman 135 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Hasil cetak foto teman NAMA ANAK KETIGA, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;
35. Hasil cetak pdf Surat Keterangan Nomor : 093/SKT/YPIAM/VII/2022 atas nama ANAK PERTAMA h tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam XXXXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;
36. Hasil cetak pdf Surat Keterangan Nomor: 421/052/SDIT-TQ IAS/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 atas nama ANAK PERTAMA , yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT TQ Ihya As sunnah, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;
37. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan Agustus 2022 atas nama ANAK PERTAMA h, yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT TQ Ihya As sunnah, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;
38. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan September 2022 atas nama ANAK PERTAMA , yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT TQ Ihya As sunnah, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;
39. Hasil cetak pdf Surat Keterangan Nomor : XXXXXX atas nama ANAK KEDUA tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan PAUD-IT XXXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;
40. Hasil cetak pdf Surat Keterangan Nomor : XXXXX atas nama ANAK KEDUA tanggal 7 Juli 2022 2022 yang dikeluarkan oleh SDIT TQ XXXXXXXXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;
41. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan Agustus 2022 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh SDIT TQ Ihya As sunnah, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;
42. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan September 2022 2022 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh SDIT TQ Ihya As sunnah,

Halaman 136 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;

43. Hasil cetak dari pdf Surat Keterangan Nomor : XXXXXX atas ANAK KETIGA tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PAUD-IT XXX, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;

44. Fotokopi Kwitansi SPP bulan Agustus 2022 atas NAMA ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh PAUD IT XXXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;

45. Fotokopi Kwitansi SPP bulan September 2022 atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh PAUD IT XXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

46. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa No: XXXX tertanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan TRAH FIRM HUKUM bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.46;

47. Fotokopi dari Fotokopi surat undangan Mediasi kepada Pemohon Nomor 042/FH-TRAH/UM/XI/2021 tanggal 08 November 2021, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.47;

48. Hasil cetak percakapan whatsapp Kuasa Termohon dengan Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.48;

49. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan pencabutan surat kuasa tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

50. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 38/30/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta.

Halaman 137 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.50;

51. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA h (anak pertama) Nomor : 09289 / 2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.51;

52. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KEDUA Nomor XXXXXX tanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.52;

53. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA Nomor XXXXX tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.53;

54. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEEMPAT Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.54;

55. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX 2 Februari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.55;

56. Hasil cetak percakapan whatsapp Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.56;

57. Fotokopi Kwitansi Biaya pemeriksaan/obat tanggal 28 Juni 2022 atas nama ANAK KEEMPAT (anak keempat), yang dikeluarkan Klinik

Halaman 138 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idaman Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.57;

58. Fotokopi Kwitansi Biaya pemeriksaan/obat tanggal 28 Juli 2022 atas nama ANAK KEEMPAT (anak keempat), yang dikeluarkan Klinik Idaman Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.58;

59. Fotokopi Kwitansi Biaya pemeriksaan/obat tanggal 28 Juli 2022 atas nama ANAK KEEMPAT (anak keempat), yang dikeluarkan Klinik Idaman Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.59;

60. Hasil cetak Pembayaran biaya BPJS Kesehatan atas nama anak ANAK KEEMPAT melalui BRI E-Banking tanggal 4 Juni 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.60;

61. Hasil cetak Pembayaran biaya BPJS Kesehatan atas nama anak ANAK KEEMPAT melalui BRI E-Banking tanggal 4 Juli 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.61;

62. Hasil cetak Pembayaran biaya BPJS Kesehatan atas nama anak ANAK KEEMPAT melalui BRI E-Banking tanggal 6 Agustus 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.62;

63. Hasil cetak Pembayaran biaya BPJS Kesehatan atas nama anak ANAK KEEMPAT melalui BRI E-Banking tanggal 4 September 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.63;

64. Hasil cetak Pembayaran biaya BPJS Kesehatan atas nama anak ANAK KEEMPAT melalui BRI E-Banking tanggal 3 Oktober 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.64;

65. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Termohon Nomor 3404026111820001 Tanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 139 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.65;

66. Fotokopi Informasi penerimaan penghasilan dan iuran BPJS atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur UPTD khusus RSUD XXXXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.66;

67. Fotokopi Informasi tentang kepegawaian Pemohon Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.67;

68. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci dari Divis Marketing Perum Andalusia kepada Pemohon tanggal 21 September 2022, bukti surat tersebut telah tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.68;

69. Hasil cetak dari scan Surat Pernyataan Tidak Tercatat Kredit Macet atas rumah XXXXXXX atas nama tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan dari PT. Pusat Pengembang Property Syairah, bukti surat tersebut telah tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.69;

70. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan Oktober 2022 atas nama ANAK PERTAMA h, yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT TQ XXXXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.70;

71. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan Oktober 2022 atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Yayasan SDIT XXXXXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.71;

72. Hasil cetak scan Kwitansi SPP bulan Oktober 2022 atas nama ANAK KETIGA , yang dikeluarkan oleh PAUD IT Ihya As sunnah, bukti surat

Halaman 140 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.72;

73. Fotokopi Tanda terima pembelian mobil Ford Ranger atas nama Pemohon tanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Jual beli mobil Double cabin Tepat NAMA, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.73;

74. Hasil cetak dari Traveloka App detail penerbangan atas nama Termohon rute Jakarta-Padang tanggal 23 Desember 2018, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.74;

75. Hasil cetak dari Traveloka App detail penerbangan atas nama Pemohon dan Termohon rute Bengkulu-Jakarta tanggal 30 Desember 2018, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.75;

76. Hasil cetak dari Traveloka App detail penerbangan atas nama Pemohon dan Termohon rute Jakarta-Yogyakarta tanggal 30 Desember 2018, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.76;

77. Hasil cetak dari Traveloka App detail penerbangan atas nama Termohon rute Bengkulu-Jakarta tanggal 14 Februari 2019, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.77;

78. Hasil cetak Rekam Medis atas nama XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan RSUD XXXX XX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.78;

79. Hasil cetak Rekam Medis atas nama XXX (adik kandung Pemohon) tanggal 3 Maret 2017, yang dikeluarkan RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.79;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Hasil cetak foto rumah di Perumahan Perum Andalusia claster Alamanda Mangkubumi Kota Tasikmalaya. bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.80;
81. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor XXXXX tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Firma HukumTrah & Partners, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.81;
82. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor XXXXX tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Firma HukumTrah & Partners, bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.82;
83. Hasil cetak foto rumah dan mobil, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.83;
84. Fotokopi Kwitansi Biaya pemeriksaan/obat tanggal 1 Oktober 2022 atas nama ANAK KEEMPAT (anak keempat), yang dikeluarkan Klinik Idaman Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.84;
85. Hasil cetak foto penerimaan dan pemotongan pph ps1 21 tahun 2019 atas nama Pemohon dan Termohon RS XXXX Kota Tasikmalaya tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.85;
86. Hasil cetak foto penerimaan dan pemotongan pph ps1 21 tahun 2020 atas nama Pemohon dan Termohon RS XXXX Kota Tasikmalaya tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.86;
87. Hasil cetak foto penerimaan dan pemotongan pph ps1 21 tahun 2021 atas nama Pemohon dan Termohon RS XXXX Kota Tasikmalaya tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.87;
88. Hasil cetak foto Surat Pernyataan atas nama Termohon tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RS XXXXX Kota Tasikmalaya,

Halaman 142 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.88;

89. Hasil cetak foto Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RS XXXXXXX Kota Tasikmalay, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.89;

90. Hasil cetat Rekening Koran BRI Internet Banking priode bulan Oktober 2021 Nomor Rekening XXXXXXX atas Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.90;

91. Hasil cetat Rekening Koran BRI Internet Banking priode bulan November 2021 Nomor Rekening 174601000347504 atas Termohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.91;

92. Fotokopi Penerimaan Jasa Medik dan Potongan PPh Pasal 21 tahun 2019 atas nama Pemohon tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSU Permata Bunda KotaTasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.92;

93. Fotokopi Penerimaan Jasa Medik dan Potongan PPh Pasal 21 tahun 2020 atas nama Pemohon tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSU Permata Bunda KotaTasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.93;

94. Fotokopi Penerimaan Jasa Medik dan Potongan PPh Pasal 21 tahun 2021 atas nama Pemohon tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSU Permata Bunda KotaTasikmalaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.94;

95. Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor XXXXXXX Tentang Penetapan Tenaga Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2014 atas nama Termohon tanggal 8

Halaman 143 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Pulau Morotai, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.95;

96. Hasil cetak pdf Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor XXXXXXXX atas nama Termohon tanggal 25 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD XXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.96;

97. Hasil cetak pdf Surat Pengalaman Kerja Nomor XXXXX atas nama Termohon tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD XXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.97;

98. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.98;

99. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon tanggal 01 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.99;

100. Fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor XXXXXX tentang Pemberhentian dengan Hormat atas permintaan sendiri sebagai Calon Negeri Sipil atas nama Termohon tanggal 24 Januari 2011, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.100;

101. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Termohon tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur UPTD Khusus RSUD XXXXXXXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.101

102. Fotokopi Surat Jawaban dari Universitas Gadjah Mada Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Ilmu Bedah Universitas XXXXXXXXXX Yogyakarta, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.102;

103. Fotokopi dari Fotokopi surat tugas atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Ilmu Bedah Universitas XXXXXXXXXX Yogyakarta, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.103;

104. Fotokopi dari Fotokopi Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Pemohon Nomor Register XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.104;

105. Hasil cetak dari website SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2017 NPWP XXXXXX atas nama Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.105;

106. Hasil cetak dari website SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 NPWP XXXXXXXX atas nama Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.106;

107. Hasil cetak dari website SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2019 NPWP XXXXXX atas nama Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.107;

108. Hasil cetak dari website SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 NPWP XXXXXXXX atas nama Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.108;

109. Hasil cetak dari website SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2021 NPWP 15.728.609.7-311.000 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.109;

Halaman 145 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat Termohon T.1 sampai dengan T.109 tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos oleh Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan bahwa telah cukup dan menyatakan bukti tersebut seluruhnya benar.

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon/Kuasanya dan atas bukti surat tersebut, Termohon/Kuasanya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar terhadap bukti, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.52, T.54, T.55, T.56, T.65, T.67, T.68, T.69, T.74, T.75, T.76, T.77, T.78, T.79, T.80, T.82, T.83, T.85, T.86, T. 87, T.88, T.89, T.92, T.93, T.94, T.95, T.96, T.97, T.98, T.99, T.100, T.101, T.102, T.103, T.104, T.105, T.106, T.107, T.108 dan 109;
2. Bahwa T.1 benar yang membuat Pemohon, namun untuk kesanggupan Pemohon
3. Bahwa T.15 dan T.16 benar, namun Pemohon memukul ANAK PERTAMA berniat untuk mendidik;
4. Bahwa T.29 dan T.30 benar bukti tersebut hasil rontgen ANAK P ERTAMA , namun bukti tersebut belum tentu disebabkan karena Pemohon;
5. Bahwa T.31 benar bukti tersebut tulisan ANAK P ERTAMA , namun belum tentu masalah tersebut disebabkan Pemohon;
6. Bahwa T.32 dan T.33 tidak tahu masalah bukti tersebut;
7. Bahwa T.34 tidak benar, karena tidak bisa dipastikan Uwais memukul temannya karena disebabkan meniru Pemohon;
8. Bahwa T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, 40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.70, T.71, dan T.72 benar bukti tersebut adalah biaya sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi pembayaran biaya pendidikan selama ini ditanggung bersama-sama karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mempunyai penghasilan, karena selama ini pemenuhan biaya rumah tangga termasuk pendidikan ditanggung bersama-sama. dengan

Halaman 146 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian biaya pendidikan ada yang dibayar oleh Pemohon dan ada juga yang dibayar oleh Termohon dan selama Pemohon dan Termohon masih satu rumah, Termohon tidak pernah meminta penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Termohon;

9. Bahwa T.57, T.8, T.59 T.60, T.61, T.62, T.63, T.64 dan T.84, benar selama Pemohon menjalani masa hukuman tidak memberikan nafkah kesehatan kepada anak keempat karena saat ini berstatus diberhentikan sementara sebagai PNS, serta BPJS anak keempat tidak terpotong gaji PNS karena anak keempat tidak tercover dengan iuran BPJS Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa yang membayara BPJS anak keempat adalah Termohon karena tidak tercover dengan iuran BPJS Pemohon dan Termohon sebagai PNS;

11. Bahwa T.66 benar sampai bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022 iuran BPJS masih terpotong dari gaji Pemohon meskipun diketahui Pemohon masih berstatus PNS yang diberhentikan sementara, meskipun demikian Pemohon masih mendapatkan gaji dari instansi, namun berdasarkan SK Pemberhentian sementara Pemohon sebagai PNS uang yang dibayarkan tersebut akan dikembalikan kepada kas pemerintah Kota Tasikmalaya;

12. Bahwa benar T.73 benar pembelian mobil Ford hasil dari tukar tambah dengan mobil Ertiga, namun hal tersebut sudah disepakati bersama-sama;

13. Bahwa T.90 dan T.91 benar itu transaksi antara Pemohon dan Termohon aka tetapi Pemohon tidak pernah membeli emas;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan dalil rekonvensi, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing saksi menerangkan keterangan, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Amtru binti Anton Widiyanto, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 147 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di perumahan XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah semenjak Pemohon ditahan dikepolisian;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Pemohon mendatangi saksi dan saat itu saksi baru mengetahui Pemohon keluar dari penjara, menurut cerita Pemohon keluar dari penjara Selasa, 6 September 2022 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa Pemohon bersama dengan pengacaranya mendatangi saksi karena Pemohon meminta bantuan mengambil mobil Ford, karena selama Pemohon dipenjara Termohon menitipkan mobil Ford kepada saksi dan selama dititipkan mobil tersebut terparkir di halaman rumah saksi. kemudian karena kunci mobil dibawa oleh Termohon. karena posisi Termohon tidak ada ditempat, lalu saksi berniat menghubungi Termohon terlebih dahulu, namun pengacara Pemohon sudah membawakan kunci cadangan. kemudian Pemohon pergi dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Ford saat ini digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sebelum mengambil mobil Pemohon sudah mampir ke rumah untuk menjenguk Termohon dan anak-anak, akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh Termohon;
- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi 1 (satu) kali, saat Pemohon ditahan dikepolisian. Pada saat mediasi saksi hadir, selain itu ada Termohon, dr. Erna, ibu Pemohon dan adik Pemohon yang datang dari Bengkulu;
- Bahwa dalam mediasi tersebut ibu Pemohon memohon maaf kepada Termohon dan memohon kepada Termohon agar mencabut kasus KDRT tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi pertama Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

Halaman 148 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mediasi Termohon telah memaafkan Pemohon;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut kondisi Termohon sedang hamil 8 bulan dan keadaan lemah;
- Bahwa saksi mengetahui mediasi dilaksanakan karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ibu kandung Pemohon meminta maaf dan memohon agar mencabut laporan dikepolisian;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon mendapatkan telepon oleh ibu Pemohon meminta untuk mengirimkan obat ketika Termohon dirawat di rumah sakit dalam keadaan hamil dan kondisi lemah;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi pertama Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon maupun Pemohon, hanya saja saksi pernah mengurus mobil Ford selama Pemohon dipenjara

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di perumahan XXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sehari-hari rumah Pemohon dan Termohon di Perum Alfarez tidak dihuni oleh Pemohon maupun Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Pemohon di Perum Alfarez tanggal 21 September 2022 posisi Pemohon sedang menyapu halaman rumah dan Pemohon tidak mengingat;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2022;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi kedua Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2022 membawa mobil ford berwarna merah posisinya Pemohon keluar rumah dengan membawa sejumlah barang seperti kulkas dan kasur;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi kedua Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022 Pemohon berada di rumah kurang lebih hanya satu jam, sedangkan pada tanggal 21 September 2022 kurang lebih satu setengah jam;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI 3, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kota tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi;

- Bahwa Pemohon saat ini sedang dipenjara atas kasus KDRT terhadap Termohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Perum Salsabilla Kota Tasikmalaya;

Halaman 150 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering meminta tolong kepada saksi dan suami saksi mengantar makanan, pakaian, laondri dan lain-lain setiap satu minggu sekali;
- Bahwa terkadang saksi mengantar makanan diantar oleh suami atau kakak saksi;
- Bahwa permintaan tolong mengirim makanan atas perintah tolong dari Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah main kerumah Pemohon dan Termohon di perumahan Salsabilla, Alfarez maupun alamanda Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi pernah melihat mobil Pemohon terparkir di Perum Alamanda;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi sengaja datang ke Perum untuk melihat kelanjutan pembangunan rumah di Alamanda;
- Bahwa saksi melihat ada mobil terparkir dengan rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak melihat Pemohon apakah berada didalam rumah tersebut atau tidak;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi ketiga Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menitipkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut cerita Termohon uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan Pemohon selama ditahan;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober saksi bersama suami datang ke rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Perum Alfarez untuk mengisi token listrik, saat saksi masuk kedalam rumah sudah tidak ada kulkas dan kasur dan dispenser sedangkan sebelumnya masih ada;
- Bahwa keadaan pagar rumah yang berada di Perum Alfarez tidak terkunci (tidak tergembok/terselot);

Halaman 151 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon di Lapas atas permintaan bantuan dari Termohon saksi masih mengirimkan makanan satu minggu sekali;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon ketika di kepolisian mengatakan melaknat Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
  - Bahwa saksi lupa kata-kata laknat yang diucapkan Pemohon yang tujukkan kepada Termohon
  - Bahwa saksi terakhir kirim makanan kepada Pemohon bulan Dzulhijjah;
  - Bahwa menurut cerita Termohon masih mendapatkan chat Whatsapp dari Pemohon selama Pemohon ditahan dikantor kepoilisian.
  - Bahwa chat whatsapp tersebut berisi Pemohon meminta Termohon menemui Pemohon;
  - Bahwa ketika Pemohon ditahan, Termohon dalam keadaan hamil besar dan sering terjadi kram perut;  
Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi ketiga Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;
  - Bahwa mengantarkan makanan dan memberikan keperluan Pemohon atas inisiatif Termohon;
  - Bahwa ketika datang saksi melihat rumah yang di Perum XXXXX pagar rumah tidak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon melaknat Termohon karena Termohon sering diminta menjenguk Pemohon tetapi tidak pernah datang untuk menjenguk Pemohon;
  - Bahwa saksi ingat Pemohon secara langsung pernah meminta tolong kepada saksi untuk melondry pakaiannya kototnya selama ditahan;
- Bahwa atas keterangan saksi ketiga Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ketiga Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Halaman 152 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI 4, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon ditahan dikepolisian atas kasus KDRT yang dialami Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menodongkan pisau kepada Termohon, saat itu kondisi Pemohon dan Termohon cekcok masalah pernikahan Pemohon dengan NAMA. sebelum menodongkan pisau saksi melihat Pemohon memelintir tangan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul ANAK PERTAMA dengan sapu hingga ANAK PERTAMA menangis;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memukul karena ANAK PERTAMA selalu main HP;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ANAK PERTAMA diangkat kemudian dilempar ke kolam renang, saat itu ANAK PERTAMA berenang menepi dalam keadaan menangis, Pemohon saat itu marah kepada ANAK PERTAMA karena sudah waktunya sholat ANAK PERTAMA malah main HP;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melemparkan piring dan terkena ANAK PERTAMA karena selalu main HP;
- Bahwa saksi ikut Pemohon dan Termohon ke Bengkulu;
- Bahwa saat ke Bengkulu Termohon selalu berkumpul bersama dengan keluarga Pemohon dan ngobrol seperti biasa, sesekali ke kamar ketika akan menyusui anak;

Halaman 153 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi keempat Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melempar gelas melamin kearah ANAK PERTAMA , namun hanya mengenai tembok, Pemohon marah karena ANAK PERTAMA main HP;
- Bahwa saksi melihat Pemohon memukul ANAK PERTAMA dengan sapu sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang sapu tersebut patah;
- Bahwa ANAK PERTAMA dipukul bagian tangan;
- Bahwa saksi lupa kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat NAMA ANAK KEDUA dipukul Pemohon dibagian tangan karena rebutan HP;
- Bahwa saat orang tua Termohon di rumah Pemohon dan Termohon di Tasikmalaya, waktu malam hari saksi pernah mendengar Pemohon menyuruh orang tua kandung Termohon pulang ke Yogyakarta padahal posisi saat itu ayah Termohon sedang sakit dan berobat di Tasikmalaya
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Pemohon membanting receiver TV hingga rusak dikarenakan anak-anak rebutan remot TV;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah lagi dan melihat sendiri Pemohon menodongkan pisau kepada Termohon karena saksi khawatir akhirnya saksi meminta tolong kepada tetangga, bahwa kejadian tersebut sebelum Pemohon ditahan dikepolisian;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi keempat Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mengajak anak-anak keluar bermain, seperti berenang dan lain-lain;
- Bahwa ketika anak-anak diajak bermain oleh Pemohon mereka tertawa seperti anak pada umumnya;
- Bahwa anak-anak sering diajak camping oleh Pemohon;

Halaman 154 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tidak pernah menceritakan dari anak-anak terkait perasaan anak-anak setelah diajak main bersama dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi keempat Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi keempat Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan bahwa alasan Pemohon memukul anak-anak untuk mendidik anak dan semua dilakukan ada alasan. misalnya ANAK PERTAMA anak perempuan yang umurnya sudah menginjak 11 tahu, namun ANAK PERTAMA masih ikut mandi bersama dengan Termohon dalam keadaan telanjang, padahal Pemohon sudah mengingatkan Termohon dan ANAK PERTAMA berkali-kali agar tidak mengulangi lagi;

5. Wahyu Wibowo, SP. bin Yoyok Santo Samiyo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Kuruhan RT 001 RW 007 Desa Sidoarum, Godean, Kecamatan Sleman, DIY, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon dan hubungan dengan Termohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi ikut hadir acara pernikahan Pemohon dengan NAMA;
- Bahwa alasan ikut hadir karena untuk memastikan kebenaran Pemohon akan menikahi NAMA;
- Bahwa selain saksi, ibu kandung dan adik kandung Pemohon ikut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Termohon tidak ikut hadir acara pernikahan Pemohon dengan NAMA karena Termohon tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Ertiga pemberian dari ibu kandung Termohon sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu mobil Ertiga dijual tersebut setelah saksi datang ke Tasikmalaya;

Halaman 155 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita mobil Ertiga digunakan untuk tukar tambah mobil Ford yang dipakai Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon kuliah spesialis dibiayai oleh negara;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Pemohon kuliah spesialis di UGM;
- Bahwa saksi pernah memukul saksi, kemudian saksi menasehati Uwais namun Uwais menyatakan “tidak masalah karena ayah sering memukul ibu”, kejadian tersebut tanggal bulan juli 2022 dan 12 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui KDRT Pemohon terhadap Termohon setelah acara pernikahan Pemohon dengan NAMA; Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi kelima Termohon memberikan jawaban sebagai berikut
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab KDRT Pemohon terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon maupun Termohon penyebab KDRT;
  - Bahwa saksi tidak harga jual Ertiga;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa mobil tersebut dijual;
  - Bahwa saat Pemohon dan Termohon kuliah spesialis di UGM tinggal di rumah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa ibu kandung Termohon juga menyediakan makan untuk Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon kuliah spesialis di UGM;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mendapatkan beasiswa kuliah spesialis karena bantuan paman agar mendapatkan beasiswa dari pemerintah;
  - Bahwa semenjak S1 hingga S2 keluarga Termohon membantu Pemohon hingga menyediakan kamar untuk ditempati Pemohon dan Termohon;

Halaman 156 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi kelima Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal rumah tidak ada paksaan dari Pemohon agar tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Pemohon kekurangan uang;
- Bahwa anak saksi jika bermain bersama saksi tidak sampai memukul saksi;

Bahwa atas keterangan saksi kelima Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kelima Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan bahwa benar selama kuliah spesialis/s2 di UGM Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, namun beberapa kali Pemohon pernah meminta kepada Termohon agar mengontrak rumah tinggal sendiri tetapi Termohon tetap ingin tinggal dirumah ibukandung Termohon;

6. SAKSI 6, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Kepala Kesiswaan SDIT Ihya As Sunah, bertempat tinggal di Kp Neglasari RT015 RW 008 Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Kesiswaan SDIT Ihya As Sunah tempat sekolah NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi pernah melakukan wawancara dengan ANAK PERTAMA 2 (dua) kali dan NAMA ANAK KEDUA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa wawancara dilakukan pada bulan September 2022;
- Bahwa yang melatarbelakangi anak-anak Pemohon dan Termohon dilakukan wawancara karena kedatangan Pemohon;
- Bahwa dalam wawancara tersebut ANAK PERTAMA menyatakan ketidaksukaan dengan Pemohon, karena pernah dikulul, dilempar ke kolam renang, dan Pemohon sering marah;

Halaman 157 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah wawancara tersebut kemudian saksi menanyakan kepada wali kelas sebenarnya apa yang terjadi di rumah ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA dan terungkap bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sedang proses perceraian;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Satpam sekolah Pemohon datang ke sekolah untuk menemui mengatasnamakan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Pemohon bersama ibu Pemohon mendatangi anak-anak ke sekolah;
- Bahwa kondisi saat itu dalam keadaan ribut, awalnya anak-anak tidak mau bertemu dengan Pemohon dan ibu kandung Pemohon, namun pada akhirnya hanya bertemu dengan NAMA ANAK KEDUA mau bertemu dengan Pemohon dan ibu kandung Pemohon, sedangkan ANAK PERTAMA tidak mau bertemu;
- Bahwa saat itu ibu kandung Pemohon sambil menunjuk Termohon ambil menyebut teroris;
- Bahwa saat kejadian tersebut selain pihak sekolah yang ada ditempat ada Pemohon, ibu Pemohon, Termohon, dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi keenam Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa saat wawancara anak-anak menyampaikan penilaiannya terhadap neneknya yang sering mengadu domba Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari dr Irma agar anak-anak dijaga karena ada KDRT oleh Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak;
- Bahwa melihat NAMA ANAK KEDUA seperti dipaksa tersenyum saat berfoto dengan Pemohon dan ibu kandungnya;
- Bahwa pernah Pemohon menyampaikan akan melaporkan sekolah karena menghalangi-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;

Halaman 158 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi keenam Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa saat itu pihak sekolah tidak melarang Pemohon bertemu dengan anak-anak, namun saat itu kondisi anak-anak tidak mau bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa benar saat itu sempat melarang sebentar karena keadaan sedang ribur dan khawatir mengganggu murid-murid yang sedang belajar, namun setelah tenang Pemohon diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anak tetap hanya NAMA ANAK KEDUA yang mau bertemu dengan Pemohon dan ibu kandung Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi keenam Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi keenam Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan bahwa kejadian sebenarnya disekolah yaitu Termohon sempat melarang Pemohon bertemu dengan anak-anak;

7. ANAK 7, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2 , pekerjaan Dokter (PNS), bertempat tinggal di kota Tasikmalaya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di perumahan XXXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah pelaran KDRT dilaksanakan mediasi di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir saat mediasi yaitu saksi, suami saksi, Termohon, ibu kandung Pemohon, adik kandung Pemohon, Pengacara Pemohon, dan Pengacara Termohon;
- Bahwa ada permintaan maaf ibu kandung Pemohon terhadap perbuatan Pemohon dan meminta Termohon agar mencabut laporan Termohon. atas permintaan tersebut Termohon memaafkan Pemohon, namun tetap tidak ingin mencabut laporannya;
- Bahwa saat itu Termohon dan ibu kandung Pemohon saling berpelukan dan memaafkan;

Halaman 159 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut mediasi dikantor polisi bersama dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil menjadi saksi pada kasus KDRT Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, bahwa Termohon pernah mendapatkan whatsapp ketika Pemohon sedang ditahan, kemudian saksi menyarankan kepada Termohon agar menceritakan kejadian tersebut kepada pengacara Termohon, kemudian Termohon menceritakan kepada Pengacara Termohon dan akhirnya Pengacara Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Tahti (Tahanan dan Barang bukti);
- Bahwa saat dikantor saksi pernah mendengar diruangan atas sedang berkumpul membicarakan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi baru mengenal Termohon setelah Termohon bekerja RS di Tasikmalaya, begitupula dengan Pemohon;
- Bahwa awal mulanya RSUD sedang kekurangan dokter syaraf, kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi sebagai dr kulit menyampaikan informasi tersebut kepada dosen UGM, lalu dosen tersebut melanjutkan informasi tersebut ke grup alumni. Setelah itu Termohon menghubungi saksi saat melamar pekerjaan sebagai dokter saraf di RSUD Soekardjo Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi ketujuh Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa benar setelah Pernikahan Pemohon dengan NAMA ibu kandung dan adik kandung Pemohon menemui Termohon dan ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa istri yang baru dinikahi Pemohon agar dibuang;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Pemohon juga keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan NAMA saat mediasi;
- Bahwa tahun 2022 pernah ada keinginan ayah Pemohon menyekolahkan dr. Yudi adik Pemohon, membuat masjid dan membuat kebun;

Halaman 160 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini dr. Yudi semala kuliah dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon mempunyai tanah hasil dari pemberian;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi ketujuh Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran obat yang dikirim oleh Termohon kepada orangtua Pemohon diambil dari gaji Pemohon, saksi hanya tahu dibeli langsung di klinik tepat Termohon bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membiayai kuliah dr Yudi menggunakan uang Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ibu kandung Pemohon meminta maaf kepada Termohon atas kejadian KDRT sambil menangis dan memeluk Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketujuh Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi ketujuh Termohon, Pemohon/Kuasanya tidak membantah maupun membenarkan;

8. ANAK 8, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2 , pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Pemohon dan Termohon di RSUD Soekardjo;

- Bahwa saksi pernah membantu kepindahan Pemohon dari Mukomuko ke Tasikmalaya;

- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan direktur RSUD XXXXX;

- Bahwa alasan saksi mengurus kepindahan Pemohon karena ada permintaan dari Pemohon agar tidak terjadi pernikahan lagi;

Halaman 161 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon pindah ke Tasikmalaya, Pemohon mendapatkan kesempatan untuk bekerja dua minggu sekali ke RSUD XXXXXX;

Bahwa atas pertanyaan Termohon/Kuasa Termohon, saksi kedelapan Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa tujuan Pemohon pindah ke Tasikmalaya mencegah terjadi pernikahan lagi;
- Bahwa prosesnya kepindahan Pemohon di Tasikmalaya sangat cepat, karena kebetulan RSUD XXXXXX sangat kekurangan ahli bedah dan pihak RSUD langsung menghubungi Direktur RSUD XXXXX;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon/Kuasanya, saksi kedelapan Termohon memberikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa tidak ada tawaran dari Direktur RSUD Mukomuko kepada Termohon terkait dengan dibutuhkannya dokter spesialis saraf di RSUD Mukomuko;

- Bahwa benar Pemohon sering bolak-balik dua minggu sekali dari tasikmalaya ke Mukomuko kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi kedelapan Termohon, Termohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kedelapan Termohon, Pemohon/Kuasanya menyatakan benar seluruh keterangan ahli tersebut;

1. AHLI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2 , pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di XXXXXXX Kab Ciamis di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli psikiater akan menjelaskan tentang *baby blues syndrom*, *seksualitas*, dampak *KDRT* dan yang terkait sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa *baby blues syndrom* merupakan gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang dapat dialami oleh Bunda pasca melahirkan, seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan yang terjadi 3 hari sampai dengan 4 minggu pasca melahirkan. Kondisi ini menyebabkan Bunda menjadi mudah marah, sedih, menangis, dan

Halaman 162 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



kelelahan tanpa penyebab jelas. Apabila dalam 4 minggu tidak hilang atau malah terasa memburuk, ibu mungkin menderita depresi pascamelahirkan (*postpartum depression*). Adapun angka kejadiannya *baby blues syndrom* adalah sekitar 30-70 % dari ibu-ibu yang melahirkan;.

- Bahwa penyebab *baby blues syndrom* yaitu perubahan hormon. stress merawat anak seperti takut anak sakit, takut tidak bisa merawat dan lain-lain, kurang tidur, karena kondisi lingkungan sosial, support system suami kurang dan lain-lain;
- Bahwa penyebab paling utama yaitu perubahan hormonal;
- Bahwa cara mengobati bunda yang terkena *baby blues syndrom* yaitu dengan mendatangi psikiater, kemudian akan dilihat dilevel berapa bunda mengalami *baby blues syndrom*. Apabila sudah berat maka akan diberikan obat;
- Bahwa *baby blues syndrom* bisa hilang sendiri karena terjadi perubahan hormon;
- Bahwa peran suami dan keluarga mempunyai peranan yang sangat penting bagi ibu yang baru melahirkan, baik sebagai pencegahan terjadinya *baby blues syndrome* maupun untuk mengurangi gejala-gejala negatif lainnya.
- Bahwa *hypersex* atau hiperseksual, adalah kecenderungan untuk memiliki dorongan seksual berlebihan, berupa fantasi dan obsesi seks yang susah dikendalikan;
- Bahwa menurut penelitian *hypersex* terjadi pada usia produktif 20-40 tahun;
- Bahwa menyalurkan hasrat melalui poligami bukan termasuk *hypersex*;
- Bahwa orang *hypersex* akan mencari objek yang lain apabila tidak terpenuhi. selain itu jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kekerasan
- Bahwa dampak KDRT bagi anak yaitu membuat anak berisiko tinggi untuk mengalami depresi, kesedihan, masalah

Halaman 163 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



konsentrasi, dan gejala depresi lainnya saat mereka tumbuh menginjak usia dewasa. kerentanan mental, anak dapat mencontoh pada masa Golden age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai dua tahun, apa yang dipelajari akan mencontoh dan mengikuti;

- Bahwa dampak KDRT terhadap istri yaitu kerentanan gangguan mental (rentan gangguan jiwa termasuk baby blues syndrom) dan psikis secara fisik dan verbal.

- Bahwa teori ambivalensi dalam psikologis sering dihubungkan dengan gangguan kepribadian tipe obsesif kompulsif. dimana seseorang yang mempunyai gangguan ambivalensi dalam waktu yang sama akan menyangkan kesalahannya padahal sudah tahu itu salahnya;

- Bahwa kebohongan-kebohongan yang dilakukan dengan sadar bukan suatu gangguan kejiwaan karena tahu akan resiko yang terjadi;

- Bahwa *playing victim* merupakan kondisi dimana seseorang merasa disalahkan dan merasa dirugikan dari sebuah kejadian. salah satu tanda orang *playing victim* selalu merasa menjadi korban;

- Bahwa *gaslighting* merupakan kondisi manipulatif seseorang, seseorang akan melakukan manipulasi keadaan untuk memojokkan korban dengan berbohong atau menciptakan cerita baru versi mereka, memutarbalikkan kesalahan atau fakta, mengalihkan topik pembicaraan, serta berusaha melemahkan posisi dan kepercayaan diri korban.

- Bahwa *Flight of idea* yaitu berbicara yang melompat dan muncul perubahan yang tiba-tiba dari topik satu ke topik lainnya, tidak logis dan tidak sampai pada tujuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem dalam hitungan waktu yg cepat, tiba-tiba senang, dan ekstrim diluar kewajaran tanpa sebab;

**2. AHLI 2, umur 31 tahun**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jln Anjung RT 005 RW 004 Desa Tanjungsari Kecamatan salopa Kab Tasikmalaya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli fiqih dan ushul fiqih akan menerangkan tentang talak, nusyuz, nafkah, poligami dan yang terkait menurut madzhan Imam Syafi'i;
- Bahwa talak adalah hak suami yang dijatuhkann kepada istri;
- Bahwa menurut Imam Syafi'i talak yang dijatuhkan dalam keadaan bercanda, talaknya jatuh;
- Bahwa talak kinayah adalah lafaz kinayah adalah lafaz yang sebenarnya tidak digunakan untuk talak, tetapi dapat digunakan untuk mentalak istri, seperti "aku melepaskanmu . Talak" yang diucapkan dengan kinayah, talak tersebut diperlukan niat dari suami agar sah talaknya. jadi apabila tidak ada niat maka talak kinayah tidak sah
- Bahwa talak kedua adalah talak masih dapat dirujuk oleh suami dalam masa iddah 3 kali suci, sehingga suami masih dapat mengunjungi istri tersebut dalam masa iddah;;
- Bahwa nusyuz merupakan perilaku yang keluar dari ketaatan yang diperintahkan suami sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. contoh istri menolak ajakan berhubungan suami istri tanpa udzur syar'i. nusyuz hanya berlaku pada istri, sedangkan suami yang dzolim;
- Bahwa tindakan suami apabila istri melakukan nusyuz, sebagaimana QS An Nisa' 34 yaitu Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

Halaman 165 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;

- Bahwa suami boleh memukul istri yang nusyuz dibagian tubuh yang tidak menyakitkan, tidak boleh kena wajah, dibagian yang tidak sensitif atau dibagian alat vital;
- Bahwa tidak taatnya istri kepada orangtua suami merupakan sikap istri yang nusyuz;
- Bahwa menurut imam syafii dalam hal istri nusyuz, suami tetap wajib menafkahi, istri tidak boleh keluar rumah;
- Bahwa Jika seorang istri merawat ayah, ibu dan adik-adik suaminya maka dikategorikan sebagai istri yang berbakti kepada suaminya dan orangtua suami;
- Bahwa apabila ada posisi suami harus memilih istri atau orangtuanya, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah ketaatan suami kepada orangtuanya;
- Bahwa jika terjadi Perselisihan antara istri dengan orang tua suami, maka sikap seorang suami harus mampu menjadi penengah untuk kedua belah pihak dan mencari siapa yang salah dan letak kesalahannya dimana, jika tidak ada titik temu maka mencari pihak ketiga untuk untuk menyelesaikannya dan jika pihak ketiga tidak bisa menyatukan maka mengajukan ke mahkamah atau pengadilan;
- Bahwa hukum poligami telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 3, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 1, 2,3 atau 4. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, pilih satu saja. Sementara di surat An-Nisa ayat 129 dikatakan sekali-kali kamu tidak dapat berlaku adil.
- Bahwa poligami tidak boleh menghilangkan sakinah mawada dan rahmah nikah itu sendiri. Jika hilang maka hal ini jauh dari tuntunan syar'i;
- Bahwa niat poligami karena untuk menghindari zina hukumnya wajib;
- Apabila suami ingin menikah lagi dan melakukan poligami, tidak disyaratkan harus minta izin dan minta ridha istri

Halaman 166 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya. Tidak ada rukun atau syarat poligami itu yang mengharuskan izin kepada istri apabila suami ingin menikah lagi dan poligami.

- Bahwa apabila melakukan poligami namun tidak menimbulkan rumah tangga dengan istri sebelumnya berantakan, maka poligami tetap sah;
- Bahwa mendidik istri maupun anak dalam Islam tidak pernah diajarkan dengan menyiksa karena menyiksa adalah perbuatan yang dzolim. karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah sekalipun tidak pernah memukul istri maupun anak;
- Bahwa kewajiban nafkah istri dikembalikan firman Allah QS At Talaq:7 yaitu Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Talaq : 7);
- Bahwa dalam kondisi perempuan bekerja atas izin suami, mereka membuat kesepakatan untuk hal ini yang ditanggung, seandainya terjadinya kesepakatan istrinya aridho, maka hukumnya boleh dan tidak menjadi msalaha. dan apabila istri tidak ridho maka harus dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu kewajiban suami;
- Bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan istri harus mengetahui seluruh penghasilan suami;

Bahwa dipersidangan Termohon mohon agar anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA, lahir di Sleman, 12 November 2010** agar dapat memberikan keterangan didepan persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PERTAMA saat ini berumur 12 tahun pada bulan November;
- Bahwa ANAK PERTAMA saat ini kelas 6 SD;
- Bahwa ANAK PERTAMA mempunyai 3 (tiga) orang adik;

Halaman 167 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PERTAMA pernah menulis diary tetapi lupa apa yang ANAK PERTAMA tulis atau tentang karena sudah lama;
- Bahwa guru sekolah pernah melakukan wawancara kepada ANAK PERTAMA ;
- Bahwa Bahwa isi wawancara tersebut tentang kekecewaan ANAK PERTAMA terhadap sikap ayah kandung kepada ANAK PERTAMA , sikap nenek yang tidak baik kepada ANAK PERTAMA ;
- Bahwa ANAK PERTAMA tidak pernah dipukul oleh ibu kandung;
- Bahwa saksi pernah dipukul ayah karena ANAK PERTAMA sering main HP, selain itu ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA juga pernah dipukul oleh ayah;
- Bahwa ANAK PERTAMA pernah diangkat kemudian dilempar ke kolam renang, kemudian ANAK PERTAMA berenang dan menepi ke kolam, ANAK PERTAMA di lempar ke kolam karena ANAK PERTAMA ribut sama adik-adik;
- Bahwa ANAK PERTAMA dan adik-adik diajarkan sholat oleh ibu dan ayah;
- Bahwa ANAK PERTAMA dan adik-adik sering diajak main oleh ayah dan ibu dan perasaan ANAK PERTAMA dan adik sangat bahagia;
- Bahwa ayah dan nenek pernah datang ke sekolah ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, akan tetapi hanya ANAK KEDUA yang bertemu dengan ayah dan nenek sedangkan ANAK PERTAMA tidak mau bertemu dengan ayah dan nenek karena ANAK PERTAMA sedang belajar dikelas;
- Bahwa ANAK PERTAMA mengetahui saat ini ayah dan ibu sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa ANAK PERTAMA lebih nyaman tinggal bersama dengan ibu;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon tetap ingi bercerai dengan Termohon sebagaimana yang telah termuat didalam berita acara sidang;

Halaman 168 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah termuat didalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan gugatan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Kota Tasikmalaya);

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon tentang hubungan hukum sebagai suami istri, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

### **Legal Standing Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan

Halaman 169 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1433/Reg.K/1416/2022/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 2 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1410/Reg.K/1339/2022/PA.Tmk tanggal 6 September 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

## **Pertimbangan tentang izin perceraian PNS;**

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena terlibat tindak pidana, Majelis Hakim perlu mempertegas pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 170 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti P.6, Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 862.2/Kep.52-BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, secara materil maka terbukti bahwa saat ini Pemohon saat ini telah diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. Majelis Hakim telah memperhatikan bukti T.67 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 (empat) tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, bukti tersebut yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon berstatus diberhentikan sementara sebagai PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian dan menjalankan kewajiban sebagai PNS aktif, sehingga segala administrasi kepegawaian tidak dapat diproses;
4. Majelis Hakim telah memperhatikan Saksi I Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berstatus diberhentikan sementara sebagai PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian dan menjalankan kewajiban sebagai PNS aktif, sehingga segala administrasi kepegawaian tidak dapat diproses;
5. Majelis Hakim menimbang keadilan substantif mengingat keadaan riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana termuat dalam konstruksi fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan Pemohon tidak perlu melangkapi syarat administratif izin perceraian sebagai PNS, karena mengingat saat ini Pemohon telah diberhentikan

Halaman 171 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebagai PNS, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon *in casu* dapat diperiksa lebih lanjut;

## Pertimbangan tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator atas nama Fidia Nurul Maulidah, S.H.I sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara

Halaman 172 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dari Kuasa Termohon dan Kuasa Termohon menyatakan kesediaannya persidangan dilakukan secara e-litigasi sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 Puncaknya terjadi sekitar November dan Desember 2021 yang menyebabkan Pemohon terseret dengan permasalahan Hukum KDRT;
2. Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa dalil-dal Pemohon yang diakui oleh Termohon, yaitu posita angka 1, 2, 3, dan 4 yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara

Menimbang, Bahwa dalil-dal Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon, sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebab pertengkaran tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Halaman 173 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 11 benar, namun Termohon mempunyai alasan saat itu dikarenakan kondisi Termohon saat itu sedang hamil kelima dengan umur kehamilan 6,5 bulan dan Termohon sedang mengalami premature kontraksi pada kandungan Termohon akibat KDRT dari Pemohon;
3. Bahwa posita angka 12 benar Pemohon kedatangan Pemohon hal tersebut dikarenakan Termohon dan anak-anak dalam kondisi ketakutan akibat KDRT dari Pemohon;
4. Bahwa posita angka 13 benar terjadi KDRT Pemohon terhadap Termohon, akan tetapi bukan disebabkan oleh Termohon;
5. Bahwa posita angka 14 benar terjadi karena pernikahan siri, akan tetapi sebelum pernikahan siri Pemohon dengan NAMA dilangsungkan Pemohon telah berselingkuh dengan NAMA;
6. Bahwa posita angkata 15 benar ada KDRT, namun tidak hanya dilakukan kepada Pemohon tetapi dilakukan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara

Menimbang, Bahwa dalil-dall Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar identitas Pemohon saat ini di Lembaga Pemasayarakatan kelas II Tasikmalaya, Jl Oto Iskandardinata No. 1 Kota Tasikmalaya, yang benar saat ini Pemohon tinggal garut yaitu XXXXX Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa tidak benar posita 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, atas tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka

Halaman 174 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.35 dan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 sampai dengan P.35, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti P.1 dan P.2 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Bukti P.3 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Bukti P.4 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Pemohon dinyatakan bersalan atas kasus KDRT terhadap Termohon;
- Bukti P.5 tanpa dicocokkan aslinya dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti identitas keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bukti P.6 dengan tidak mengurangi penilaian terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa terbukti Pemohon saat ini telah diberhentikan sementara sebagai PNS;
- Bukti P.7, P.8, dan P.9 dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Pemohon sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasayarakatan kelas II B Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.10 merupakan surat lain yang bukan akta yang dinilai dapat menjadi bukti permulaan yang menerangkan tentang kehendak perceraian

Halaman 175 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah, mut'ah dan anak, alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;

- Bukti P.11 dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bekerja lagi di RS. XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.12 dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini sudah tidak bekerja lagi di RSU XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.13, P.14 dan P.15 dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti saat perkara a quo terdaftar atau didaftarkan Pemohon masih berada di Lembaga Pemasayarakatan kelas II B Kota Tasikmalaya, sehingga jawaban Termohon menolak dalil permohonan perihal alamat Pemohon saat ini tinggal di Garut tidak sesuai dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan;
- Bukti P.16 dan P.17, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi"
- Bukti P.18 dan diakui Termohon sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan cuti bersyarat tanggal 7 Desember 2022, namun bukti tersebut tidak ada korelasi dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;
- Bukti P.19, P.20, dan P.21, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi"
- Bukti P.22 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Termohon jika bukti tersebut yang membuat benar Kuasa Termohon tetapi tidak mengancam, bukti tersebut bukti tersebut hanya bernilai permulaan sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bukti P.23 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Termohon akan tetapi Termohon melanjutkan kembali menggunakan jasa advokad TRAH dan REKAN, bukti tersebut tidak ada korelasi dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 176 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.24 percakapan whatsapp tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Termohon, terbukti bahwa pernah ada niat Pemohon menceraikan Termohon;
- Bukti P.25 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya diakui Termohon, yang isinya menjelaskan Pemohon bersama dengan penjamin Pemohon bebas bersyarat;
- Bukti P.26 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya diakui Termohon tetapi ada beberapa foto tersebut sudah lama, bukti tersebut menjadi bukti permulaan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bukti P.27, P.28, P.29 dan P.30, berkaitan langsung rekonsensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonsensi"
- Bukti P.31 dan P.32, diakui Termohon bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa Pemohon pernah bertugas wajib kerja dokter spesialis di Mukomuko;
- Bukti P.33, P.34, dan P.35, berkaitan langsung rekonsensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonsensi"

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Termohon, Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.109 dan 8 (delapan) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti T.1 sampai dengan T.109 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti. T.1 tanpa diperlihatkan aslinya, maksud Termohon untuk membuktikan Pemohon menjatuhkan talaknya, sedangkan Pemohon menyatakan bukti tersebut untuk menyatakan kesanggupan Pemohon, bukti tersebut sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 177 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti. T.2 dan T.3 tanpa diperlihatkan aslinya maksud Termohon untuk membuktikan Pemohon menjatuhkan talaknya, terbukti bahwa Pemohon mempunyai niat menceraikan Termohon;
- Bukti. T.4, T.17, T.18, T.19, dan T.20 tanpa diperlihatkan aslinya yang diakui Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bukti T.5 mempunyai korelasi dengan P.5 sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;
- Bukti. T.6 sampai dengan T.16 tanpa dicocokkan aslinya yang diakui Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bukti T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26 tanpa diperlihatkan aslinya yang diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Termohon mengirim obat kepada ibu kandung Pemohon;
- Bukti. T.27 tanpa diperlihatkan aslinya yang diakui Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan NAMA saat masih berstatus sebagai suami Termohon;
- Bukti. T.28 yang diakui Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan NAMA saat masih berstatus sebagai suami Termohon;
- Bukti T.29 dan T.30 tanpa dicocokkan aslinya, Pemohon menyatakan bukti tersebut hasil rontgen ANAK P ERTAMA , namun bukti tersebut belum tentu disebabkan karena Pemohon. maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bukti T.31, .32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, 40, T.41, T.42, T.43, T.44, dan T.45, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi"
- Bukti T.46 tanpa diperlihatkan aslinya telah diakui oleh Pemohon, terbukti bahwa Termohon memberikan kuasanya kepada TRAH FIRM HUKUM;
- Bukti T.47 mempunyai korelasi dengan bukti P.22, maksud bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa tidak pernah ada ancaman namun

Halaman 178 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengingatkan, diakui oleh Pemohon, maka terbukti undangan mediasi tersebut bukan sebuah ancaman;

- Bukti T.48 dan T.49 berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";
- Bukti T.50 mempunyai korelasi P.1 maka oleh Majelis tidak perlu dipertimbangkan kembali;
- Bukti T.51, T.52, T.53 dan T.54 berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";
- Bukti T.55 mempunyai korelasi dengan bukti P.5 maka oleh Majelis tidak perlu dipertimbangkan kembali;
- Bukti T.56 tanpa diperlihatkan aslinya diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa meskipun Pemohon sedang ditahan, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi persalinan anak keempat;
- Bukti T.57, T.58, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64 dan 84 tanpa diperlihatkan aslinya, maksud Termohon untuk menjelaskan bahwa selama Pemohon menjalani masa hukuman tidak memberikan nafkah kesehatan kepada anak keempat Pemohon dan Termohon, bahwa terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan, karena dalam petitum tidak ada permintaan / tuntutan nafkah lampau kesehatan anak keempat;
- Bukti T.65, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Termohon saat ini orang yang beragama Islam dan saat ini tinggal diwilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama (Kota Tasikmalaya);
- Bukti T.66, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi"
- Bukti T.67, tidak mengurangi penilaian bukti tersebut Majelis Hakim perlu mempertegas kembali bahwa bukti tersebut yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon berstatus diberhentikan sementara sebagai PNS

Halaman 179 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian dan menjalankan kewajiban sebagai PNS aktif, sehingga segala administrasi kepegawaian tidak dapat diproses;

- Bukti T.68 tanpa diperlihatkan aslinya, yang maksud Termohon untuk menjelaskan bahwa telah dilakukan serah terima kunci rumah di XXXXXXXX, Kota Tasikmalaya, bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa saat ini Pemohon tinggal di Cluster Alamanda;
- Bukti T.69 tanpa diperlihatkan aslinya, diakui oleh Pemohon maksud Termohon maka terbukti rumah XXXXXXXX sedang tidak kredit macet;
- Bukti T.70, T.71, dan T.72, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";
- Bukti T.73, maksud Termohon untuk menjelaskan bahwa pembelian mobil Ford Ranger hasil dari tukar tambah dengan mobil Ertiga, Pemohon menyatakan benar akan tetapi tukar tambah sudah sepengetahuan bersama-sama, maka terbukti bahwa benar pembelian mobil Ford Ranger dengan cara tukar tambah mobil Ertiga Termohon atas sepengetahuan bersama Pemohon dan Termohon;
- Bukti T.74, T.75, T.76, dan T.77, tanpa diperlihatkan aslinya yang diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Termohon pernah mengikuti Pemohon selama bertugas di Mukomuko;
- Bukti T.78 dan T.79 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Termohon pernah membantu dalam pelayanan medis untuk ayah kandung dan saudara kandung Pemohon;
- Bukti T.80 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini menempati rumah yang beralamat di Andalusia Cluster Alamanda Kota Tasikmalaya dan menggunakan mobil Ford Ranger warna merah;
- Bukti T.81, T.82 dan T.83 telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa dilaksanakan upaya klarifikasi perihal pernikahan siri Pemohon dengan seorang wanita yang bernama NAMA tanpa seizin Termohon;
- Bukti T.84, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";

Halaman 180 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.85, T.86, dan T.87 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 Pemohon dan Termohon bekerja sebagai dokter spesialis di RS. XXXXXXXXXX Kota Tasikmalaya, serta pada tahun tersebut, Pemohon dan Termohon adalah orang yang berpenghasilan;
- Bukti T.88 dan T.89, berkaitan langsung rekonvensi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";
- Bukti T.90 dan 91 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Pemohon, bukti tersebut bahwa penghasilan Pemohon yang masuk ke rekening Termohon digunakan untuk membayar cicilan, pembelian emas dan ditrasfer ke rekening Pemohon;
- Bukti T.92, T.93, dan T.94, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 Pemohon bekerja sebagai dokter spesialis di RSUD XXXXXXXXXX Kota Tasikmalaya, serta pada tahun tersebut Pemohon adalah orang yang berpenghasilan;
- Bukti T.95 sebagaimana 164 dan 165 HIR, maka terbukti benar bahwa pada tahun 2014 Termohon pernah bekerja sebagai tenaga dokter di Daerah Kabupaten Maulau Morotai;
- Bukti T.96, T.97 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa pada tahun 2014 Termohon pernah menjadi dokter spesialis di RSUD XXXXXXXXXX;
- Bukti T.98 dan T.99, tanpa diperlihatkan aslinya, telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa pada bulan Juni 2019 telah pindah tugas ke daerah Kota Tasikmalaya;
- Bukti T.100, sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa Termohon pada tahun 2011 telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- Bukti T.101 sebagaimana 164 dan 165 HIR maka terbukti bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2019 Termohon pernah bekerja sebagai dokter spesialis di RSUD XXXXXXXXXX Kota Tasikmalaya;

Halaman 181 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T. 102 dan T.103 telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon pernah mengikuti pendidikan spesialis di UGM dan melakukan wajib kerja dokter spesialis di RSUD. Banyumas Jawa Tengah;
- Bukti T.104 tanpa diperlihatkan aslinya, telah diakui oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon telah teregister sebagai dokter spesialis dari perguruan tinggi UGM;
- Bukti T.105, T.106, T.107, T.108 dan T.109, berkaitan langsung rekonsvansi maka akan dipertimbangkan "Dalam Rekonsvansi";

Menimbang, bahwa terhadap selain bukti tertulis diatas, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti 3 (tiga) orang saksi dan 8 (delapan) orang saksi, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Materi kesaksian khususnya saksi I dan saksi II Pemohon, saksi I, saksi III, saksi IV, saksi V, dan saksi VII mengetahui bahwa rumah tangga sedang tidak harmonis karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang disebabkan karena pernikahan siri Pemohon dengan seorang wanita yang bernama NAMA tanpa seizin Termohon. Selain itu saksi IV beberapa kali melihat Pemohon memukul anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pengakuan Pemohon alasannya semata-mata untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar sejak bulan November 2021 dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu penyebab

Halaman 182 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran adalah KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon karena Pemohon melangsungkan pernikahan siri tanpa seizin Termohon dan Pemohon mendidik anak-anak dengan cara yang kasar;

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah mengajukan 2 (orang) ahli yaitu AHLI 1 yang dan AHLI 2, telah meneuhi syarat formil sebagaimana pasal 154 HIR, secara materil pendapat ahli akan dipertimbangkan "Dalam Rekonvensi";

## Pertimbangan Fakta Hukum dan Kesimpulan Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 dan saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa saat Pemohon mengajukan pendaftaran perkara *a quo* tanggal 24 Agustus 2022 sedang menjalani penjara pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Tasikmalaya sebagaimana surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa tanggal 4 September 2022 Pemohon mendapatkan pemberian asimilasi bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa pada akhir bulan September 2022 Pemohon tinggal di Cluster Amanda Nomor 46 Komplek Perumahan XXXXX Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai PNS yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani hukuman penjara pidana;
6. Bahwa Pemohon Pernah bekerja sebagai PNS di Mukomuko;
7. Bahwa Termohon telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai CPNS pada tahun 2011;

Halaman 183 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengikuti wajib kerja dokter spesialis pada kampus UGM;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2021 yang disebabkan adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon karena Termohon melarang Pemohon melakukan poligami dengan wanita yang bernama NAMA dan kemudian Pemohon dinyatakan bersalah melakukan KDRT terhadap Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
10. Bahwa Pemohon mendidik anak-anak dengan cara yang kasar, seperti memukul, melempar piring ke arah anak-anak;
11. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 yang lalu;
12. Bahwa Termohon saat ini masih tinggal di Perumahan Griya Salsabila Permai;
13. Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
14. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil, baik secara litigasi maupun non litigasi.
15. Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Pemohon maupun Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis yang disebabkan karena Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan siri tanpa seizin Termohon sehingga terjadi KDRT hingga Pemohon dinyatakan bersalah melakukan KDRT terhadap Termohon, serta Pemohon mendidik anak-anak dengan cara yang kasar;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang diperlihatkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, serta sudah tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 185 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang, pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon pernah dilakukan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi serta Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, hal ini menunjukkan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas, maka petitum angka 1 dan angka 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Halaman 186 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 (empat) tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 3, diterangkan bahwa norma yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

Halaman 187 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti".

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator-indikator *broken marriage* sebagai berikut;

1. Sudah ada upaya damai Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon .
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan yaitu Pemohon menikah siri tanpa izin istri, serta Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah menunjukkan terjadinya *broken marriage* dan telah memenuhi unsur *broken marriage* sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 (empat) tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 3, Hakim dalam memeriksa perkara perceraian harus melihat fakta yang memenuhi unsur-unsur *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 188 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفسد مقدم على جلب المصلح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutupi jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka*

Halaman 189 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berpisahnya Pemohon dan Termohon aquo dapat dikategorikan sebagai suatu persilishan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya alasan gugatan Pemohon **telah memenuhi** ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon diktum 1 (satu) dan 2 (dua) mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 190 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim “Dalam Konvensi” secara mutatis mutandis berlaku “Dalam Rekonvensi”

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Termohon telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki “persona standi in iudicio” (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dalam jawab menjawab pada pokoknya adalah menuntut:

1. Uang iddah sebesar Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
2. Mut’ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Nafkah Lampau Penggugat sejumlah Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 191 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



4. Nafkah Lampau berupa biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 118.552.500,00 (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Hak asuh anak (hadhanah) anak – anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- ANAK PERTAMA (Perempuan, 11 tahun 10 bulan);
- ANAK KEDUA (Perempuan, 7 Tahun 8 bulan);
- ANAK KETIGA (Laki-laki, 4 (empat) tahun 8 bulan);
- ANAK KEEMPAT, (Laki-laki, 7 bulan);

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab (termasuk replik dan duplik) di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: “Apakah gugatan Penggugat (dalam rekonvensi), sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki alasan hukum serta dapat dikabulkan”?

#### **tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan beberatannya karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, akan tetapi Tergugat tetap akan memberikan dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Adapun tentang iddah yang dimohonkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah karena selama masa itu bekas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat mendalilkan ada 7 (tujuh) perilaku Penggugat sebagai istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil nusyuz Tergugat, sebagai berikut;

- Pertama, Penggugat tidak izin bekerja di Kota Tasikmalaya serta tidak izin mencari tempat tinggal baru, terhadap dalil tersebut Penggugat membantah dalil tersebut dan serta tidak ada satupun bukti yang menjelaskan dalil tersebut, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Kedua, Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat saat bertugas di Mukomuko, Penggugat menyatakan benar tidak ikut karena masih trauma dengan kejadian di Bengkulu dimana Penggugat mengalami *baby blues syndrom* dan Tergugat datang ke Kota Tasikmalaya setiap dua minggu sekali, sebagaimana kesaksian saksi VIII yang telah dibenarkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat pindah ke Tasikmalaya tinggal bersama dengan Penggugat;

Mengambil alih keterangan ahli 1, sebagaimana telah memenuhi pasal 154 HIR, bahwa *baby blues syndrom* merupakan gangguan psikologis ibu pasca melahirkan yang terjadi 3 hari setelah persalinan hingga 4 minggu dengan gejala tidak bisa mengontrol emosi, mengalami kecemasan, ketakutan anak meninggal dunia, anak sakit tidak mau merawat dan yang paling besar yaitu menyakiti diri sendiri, dan Penyebab *baby blues syndrom* itu sendiri yaitu perubahan hormon, stress merawat anak seperti takut anak sakit, takut tidak bisa merawat dan lain-lain, kurang tidur, karena kondisi lingkungan sosial dan lain-lain maka jika dihubungkan dengan kasus ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut wajar apabila Penggugat masih dalam kondisi ketakutan, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat itu masih kecil;

Halaman 193 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat menikah dengan wanita lain ketika di Mukomuko, Penggugat membenarkan menolak kehendak Tergugat untuk menikah lagi, namun sudah diupayakan Tergugat datang 2 minggu berada di RSUD XXX dan 2 minggu di RSUD Kota Tasimalaya sebagaimana kesaksian saksi VIII yang dibenarkan Tergugat, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Keempat, Penggugat meminjam Bank Syariah Mandiri yang mengandung riba, namun pada akhirnya Tergugat terpaksa membolehkan, terhadap dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa hutang Bank ditanggung sendiri oleh Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Kelima, Sebelum ditahan dikepolisian Tergugat meminta Penggugat untuk melayani hubungan suami istri, namun Penggugat menolak, terhadap dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa saat itu Penggugat dalam kondisi lemah sedang kehamilannya mengalami prematur kontraksi akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut wajar apabila Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri karena ada alasan yang dibenarkan, sebagaimana keterangan ahli 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya seorang istri yang menolak ajakan berhubungan suami istri suaminya merupakan sikap yang nusyuz kecuali ada udzur syar'i, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Keenam, Penggugat tidak mau membukakan pintu dan menolak berhubungan suami istri sebelum Tergugat ditahan di Kepolisian, terhadap dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa kondisi Penggugat masih trauma dan ketakutan, sehingga Majelis berpendapat wajar apabila Penggugat bersikap demikian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan tersebut merupakan udzur syar'i, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;
- Ketujuh, sikap dan adab Penggugat tidak baik kepada keluarga atau mertua, terhadap dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa tidak benar justru sebaliknya Penggugat sering membantu dalam hal pelayanan medis ke

Halaman 194 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat, tidak satu bukti Tergugat yang menerangkan ketidaktaatan Penggugat kepada orang tua Tergugat, namun sebaliknya Penggugat membuktikan bahwa selama ini Penggugat perhatian kepada ibu kandung dan adik kandung Tergugat sebagaimana bukti T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26 dan saksi I, saksi VII Tergugat, bahkan keterangan saksi II dan saksi III Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat sering mengirim obat dan saksi III dibantu Penggugat dengan membeli barang dagangan, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nuzus dari Penggugat sebagai isteri, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, untuk menentukan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka mejelis Hakim perlu mempertimbangkan kesanggupan dan kepatutan Tergugat, sebagai berikut;

- Bukti P.10 merupakan surat lain yang bukan akta yang dinilai dapat menjadi bukti permulaan yang menerangkan kehendak perceraian dan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah iddah, mut'ah dan anak, alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bukti P.11 dan diakui Penggugat sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di RS. XXX Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.12 dan diakui Penggugat sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di RSU XXX Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.16, dan diakui Penggugat sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Tergugat telah membeli rumah dialamat Perum XXXXXXXX dan saat ini rumah tersebut masih dalam proses pelunasan;
- Bukti P.17 dan diakui Penggugat sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa Tergugat pernah bekerja di RS. XXXXXXXX Kota

Halaman 195 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan penghasilan per bulan Januari 2022 Rp.17.649.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bukti P.19 merupakan cetak pdf tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Penggugat, berdaya bukti sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa saat Tergugat dan Penggugat bekerja di RS XXXXXXX Kota Tasikmalaya bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan November 2021 penghasilan Pemohon di transfer melalui rekening Termohon;
- Bukti P.20 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Penggugat, berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjelaskan bukti bahwa Pemohon membeli mobil atas nama Penggugat secara tunai;
- Bukti P.21 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Penggugat, berdaya bukti sempurna dan mengikat bukti bahwa Pemohon membeli rumah di Perum XXXXXXXXXXX dengan uang muka rekening atas nama Tergugat;
- Bukti P.30 dan diakui Penggugat, terbukti bahwa selama menjalani penjara pidana tidak mendapatkan hak-haka kepegawaian sehingga hak-hak PNS pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Bukti P.33 dan P.34, bukti tersebut untuk menjelaskan Penggugat menyatakan benar buku rekening tersebut milik Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui jumlah uang Pemohon. bukti tersebut sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bukti T.67, tidak mengurangi penilaian bukti tersebut Majelis Hakim perlu mempertegas kembali bahwa bukti tersebut yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat berstatus diberhentikan sementara sebagai PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian dan menjalankan kewajiban sebagai PNS aktif, sehingga segala administrasi kepegawaian tidak dapat diproses;
- Bukti T.69 tanpa diperlihatkan aslinya, diakui oleh Tergugat maksud Penggugat maka terbukti rumah XXXXXX sedang tidak kredit macet;
- Bukti T.73, maksud Penggugat untuk menjelaskan bahwa pembelian mobil Ford Ranger hasil dari tukar tambah dengan mobil Ertiga, Pemohon

Halaman 196 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar akan tetapi tukar tambah sudah sepengetahuan bersama-sama, maka terbukti bahwa benar pembelian mobil Ford Ranger dengan cara tukar tambah mobil Ertiga Penggugat atas sepengetahuan bersama Tergugat dan Penggugat;

- Bukti T.80 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini menempati rumah yang beralamat di Andalusia Cluster Alamanda Kota Tasikmalaya dan menggunakan mobil Ford Ranger warna merah;

- Bukti T.85, T.86, dan T.87 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai dokter spesialis di RS. XXXXXXX Kota Tasikmalaya, serta pada tahun tersebut Tergugat dan Penggugat adalah orang yang berpenghasilan;

- Bukti T.88 dan T.89 tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa pada bulan Mei 2019 hingga November 2021 penghasilan Tergugat ditransfer melalui rekening Penggugat, kemudian sejak bulan Desember 2021 Penghasilan Tergugat ditransfer melalui rekening Tergugat;

- Bukti T.90 dan 91 tanpa diperlihatkan aslinya, maksud untuk membuktikan kesanggupan Tergugat, Tergugat menyatakan bukti tersebut benar transaksi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Pemohon tidak membeli emas, bukti tersebut hanya membuktikan bahwa penghasilan yang ditransfer ke rekening Penggugat sebagian ditransfer ke rekening Tergugat;

- Bukti T.105, T.106, T.107, T.108 dan T.109 telah diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa Tergugat sejak tahun 2017 hingga 2021 telah membayar SPT tahunan dengan jumlah harta sebagaimana tertera pada bukti-bukti tersebut;

- Materi kesaksian saksi pertama Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat saat ini berstatus sebagai PNS yang dberhentikan sementara karena menjalani masa pidana penjara sehingga saat ini Tergugat tidak mendapatkan hak-hak sebagai PNS,

Halaman 197 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap bukti-bukti diatas ditemukan fakta, sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat berstatus sebagai PNS yang dberhentikan sementara karena menjalani masa pidana penjara sehingga saat ini Tergugat tidak mendapatkan hak-hak sebagai PNS;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai kekayaan 3 rumah yaitu di Perum Alamanda, Perum Alfarez dan Salsabila, 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) innova dan 1 (satu) mobil Ford Ranger;
- Bahwa Tergugat adalah seorang dokter spesialis yang pada tahun 2021 masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih bekerja di beberapa rumah sakit, seluruh penghasilan Tergugat sebagaimana dalam jawab-menjawab bahwa kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang yang diangsur setiap bulannya sejumlah Rp20.0000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa di persidangan, Tergugat tidak mampu menunjukkan seluruh buku rekening yang dimiliki Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan kepatutan, dan kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan rata-rata biaya hidup di wilayah tempat tinggal Penggugat (kota Tasikmalaya), maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nominal nafkah iddah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat menerangkan bahwa belanja bulanan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka

Halaman 198 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memperhitungkan nafkah Penggugat setiap bulan yang terbukti yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan dengan perhitungan biaya belanja bulanan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya **Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

### tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa adapun tentang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Tergugat keberatan keberatan karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, akan tetapi Tergugat tetap akan memberikan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun tentang iddah yang dimohonkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, Bahwa telah dipertimbangkan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nuzus dari Penggugat sebagai isteri, maka selain Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, Penggugat juga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Halaman 199 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah".

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

فمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحاً  
جَمِيعاً  
...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami

Halaman 200 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meinimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah maka sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekovensi tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nominal mut'ah terlalu besar untuk disanggupi Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Tergugat dan Penggugat maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan lamanya perkawinan dan kebaikan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, terhadap mut'ah yang dituntut, Majelis Hakim juga telah bermusyawarah dengan pertimbangan sebagaimana diatas, kemampuan ekonomi Tergugat, saat ini Tergugat masih berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, mempunyai aset seperti mobil dan rumah, masa pengabdian Penggugat kepada Tergugat selama kurang lebih dari 13 (tiga belas) tahun lamanya pernikahan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, lengkap dengan suka dan dukanya, terlebih lagi konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat menikah siri tanpa seizin Penggugat, berbaktinya Penggugat selama masih bersama hingga berbaktinya Penggugat kepada Tergugat saat Tergugat ditahan atas kasus KDRT yang menimpa Penggugat, seperti mengirimkan makanan dan kebutuhan sehari-hari Tergugat selama ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;

Halaman 201 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

## **tentang Nafkah Lampau Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran nafkah lampau yang diajukan Penggugat sebagaimana selengkapnya seperti termuat diatas yaitu sejumlah Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) sejak Februari 2009 sampai sekarang bulan September 2022, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil tuntutan tersebut.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan dokter spesialis me, sehingga sama-sama mempunyai penghasilan yang cukup besar dan pengeluaran yang besar Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga menanggung pengeluaran secara bersama-sama, meskipun Penggugat pernah menyatakan komplek, akan tetapi setelah itu Penggugat tetap melanjutkan tanggungjawab pengeluaran rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, lagi pula selama masih bersama Penggugat tidak pernah meminta penggantian biaya yang sebagian ditanggung oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menerangkan bahwa Tergugat selalu mengajak Penggugat dan anak-anak setiap bulan uang belanja Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih keterangan ahli 1, pada dasarnya penghasilan istri yang berkerja adalah hak istri, akan tetapi bila penghasilan istri digunakan bersama dan istri sudah rela maka tidak menjadi masalah lagi;

Halaman 202 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenuhan biaya rumah tangga ditanggung bersama-sama oleh suami istri yang bekerja dan berpenghasilan, merupakan suatu kewajiban, seperti sistem pemenuhan biaya yang telah berjalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sistem pemenuhan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukan suatu bentuk kelalaian pemberian nafkah Tergugat terhadap Penggugat;

7. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak lagi mengajak Penggugat dan anak-anak belanja karena Tergugat diberhentikan sementara sebagai PNS sehingga tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian termasuk gaji. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak lagi mengajak belanja Penggugat dan anak-anak bukan suatu kelalaian terhadap kewajiban nafkah yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **menolak** gugatan a quo karena tidak terbukti;

## **tentang Nafkah Lampau berupa Pendidikan Anak-Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran nafkah lampau berupa pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat yaitu sejumlah sebesar Rp118.552.500,00 (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, sebagaimana selengkapnya seperti termuat diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, 40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.70, T.71, dan T.72, maksud Penggugat untuk membuktikan nafkah lampau pendidikan anak yang dilalaikan oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan bahwa benar bukti tersebut adalah biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut Tergugat menyatakan bahwa benar biaya pendidikan ada yang dibayarkan oleh Penggugat, akan tetapi ada juga yang dibayarkan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan “nafkah lampau Penggugat”, sistem pemenuhan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan suatu bentuk kelalaian pemberian nafkah Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat saat ini diberhentikan sementara sebagai PNS sehingga tidak mendapatkan hak-hak kepegawaian termasuk gaji, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat bukan suatu kelalaian, dalam kondisi demikian Penggugat yang saat ini bekerja sebagai dokter spesialis dan mempunyai penghasilan tetap, maka wajib bertanggungjawab memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anak, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **menolak** gugatan a quo karena tidak terbukti;

## **tentang Hadhonah/Hak Asuh Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hak asuh anak (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat terhadap 4 (empat) orang anak, Terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa P.5 dan T.55, terbukti identitas keluarga Penggugat dan Tergugat saat ini mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa bukti T.51, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa atas nama ANAK P ERTAMA adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman, 12 November 2010;
- Bahwa bukti T.52, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa atas nama ANAK KEDUA adalah anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu Utara, 10 Januari 2015;

Halaman 204 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bukti T.53, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa atas NAMA ANAK KETIGA adalah anak kandung ketiga Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tasikmalaya, 18 Januari 2018;
- Bahwa bukti T.54, sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR, maka terbukti bahwa atas nama ANAK KEEMPAT adalah anak kandung keempat Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tasikmalaya, 25 Februari 2022;
- Bukti P.26 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya diakui Penggugat tetapi ada beberapa foto tersebut sudah lama, bukti tersebut menjadi bukti permulaan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bahwa Bukti P.27 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Penggugat memang benar ada pengaduan Tergugat terhadap Penggugat karena tidak diizinkan bertemu anak di KPAD Kota Tasikmalaya, bukti tersebut belum cukup membuktikan bahwa Penggugat melarang Tergugat bertemu anak, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bukti P.28 tanpa diperlihatkan aslinya, bukti tersebut diakui Penggugat bahwa benar pernah ada kejadian Tergugat dilarang oleh pihak sekolah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.29 merupakan cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya diakui Penggugat, isi tersebut hanya menjelaskan Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bukti T.31, Tergugat menyatakan bukti tersebut tulisan ANAK PERTAMA, namun belum tentu masalah tersebut disebabkan Tergugat, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain;
- Bukti T.32 dan T.33 tanpa diperlihatkan aslinya, Tergugat menyatakan tidak tahu dengan bukti tersebut, maksud Penggugat untuk menjelaskan bahwa anak-anak Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK PERTAMA merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, bukti tersebut sebagai bukti permulaan, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 205 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P.35, bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa pengaduan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan anak tidak dapat diproses;
- Bukti T.34 hasil cetak foto tanpa diperlihatkan aslinya dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh NAMA ANAK KETIGA karena meniru Tergugat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa materi saksi IV pernah melihat langsung Tergugat mendidik anak dengan kasar seperti memukul anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pengakuan Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat kasar secara fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa materi saksi VI pernah melakukan wawancara kepada ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA mengeluhkan sikap Tergugat terhadap anak-anak, hasil wawancara tersebut belum cukup memberikan kesimpulan bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap anak-anak, oleh karena merupakan bukti permulaan yang harus di dukung dengan alat bukti lain;
- Bahwa dipersidangan anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA umur 12 (dua belas) tahun telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa anak tersebut pernah dipukul oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah memukul anak tersebut, dan anak tersebut menerangkan lebih nyaman tinggal bersama dengan ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama ANAK PERTAMA umur 12 (dua belas) tahun, ANAK KEDUA umur 7 tahun, ANAK KETIGA umur 4 (empat) tahun dan ANAK KEEMPAT umur 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak-anak;
3. Bahwa Tergugat pernah mendidik anak dengan kasar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat perhatian dan peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 206 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat bertemu anak-anak karena atas keinginan anak-anak sendiri yang masih trauma atas kejadian yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman, 12 November 2010 (umur 12 (dua belas) tahun), sehingga berdasarkan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b), anak yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun/mumayyiz harus ditanya kesediaannya mau ikut atau memilih siapa diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengetahui kesediaan anak pertama bernama ANAK PERTAMA adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman, 12 November 2010 (umur 12 (dua belas) tahun) mau ikut atau memilih diantara ayah atau ibunya, Majelis Hakim telah meminta keterangan anak tersebut di muka sidang anak tersebut lebih nyaman ikut Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak pertama;

Menimbang, bahwa sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat yaitu ANAK KEDUA umur 7 tahun, ANAK KETIGA umur 4 (empat) tahun dan ANAK KEEMPAT umur 9 (sembilan) bulan belum mumayyiz maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 (dua belas) tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandangi ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak

Halaman 207 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 yang artinya: “ Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Menimbang bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 208 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum mumayyiz yang secara *de facto* sekarang ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat atas hak asuh dan pemeliharaan anak atas 4 (empat) orang anak **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas pengasuhan dan pemeliharaan keempat orang anak, sebagaimana ditegaskan dalam Rumusan Kamar Agama tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 angka (4) bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan keempat anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah);

## tentang Nafkah Anak

Halaman 209 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak terhadap 4 (empat) orang anak, Terhadap tuntutan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tambahan 35% (tiga puluh lima persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa, terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan hanya mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat membenarkan bahwa selama Tergugat menjalankan pidana penjara hingga sekarang Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, jawaban Tergugat tersebut tidak dapat menjadi alasan hukum untuk membebaskan/menggugurkan Tergugat dari kewajiban memberi nafkah kepada keempat orang anaknya. Kewajiban nafkah atas Tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. ath-Thalaq (65) ayat 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nominal nafkah untuk keempat orang Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit dalil rekonvensinya tentang Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keempat orang anaknya dan berapa penghasilannya Tergugat saat ini. Begitu pula Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan keempat anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandung;

Halaman 210 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung keempat anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Penggugat melepaskan tanggungjawabnya untuk turut membiayai keempat anak Penggugat dan Tergugat karena mengingat Penggugat saat ini bekerja sebagai dokter spesialis dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan patut jika Tergugat dibebani nafkah untuk keempat orang anaknya seluruhnya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar nafkah anak setiap tahun bertambah 35% setiap tahun, Majelis Hakim berpendapat meskipun setiap tahun kebutuhan anak cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun akan tetapi, mengenai nafkah anak dibebankan secara proporsional dengan kenaikan setiap tahunnya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 pada rumusan kamar agama angka 14 yaitu nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah empat orang anak setiap bulan, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat membayarkan nafkah untuk keempat orang anaknya melalui Penggugat seluruhnya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa menurut undang-undang;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 211 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yaitu:
  - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hadhonah atas pengasuhan dan pemeliharaan keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
  - 4.1 ANAK PERTAMA, lahir di Sleman, 12 November 2010;

Halaman 212 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



4.2 ANAK KEDUA, lahir di Bengkulu Utara, 10 Januari 2015;

4.3 ANAK KETIGA, lahir di Tasikmalaya, 18 Januari 2018;

4.4 ANAK KEEMPAT, lahir di Tasikmalaya, 25 Februari 2022;

dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah keempat anak sebagaimana diktum 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 melalui Penggugat Rekonvensi seluruhnya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum;

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan nafkah lampau berupa biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara elektronik;

Halaman 213 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman  
Al Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Jam

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 214 dari 214 halaman, Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2022/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)